



BUPATI SAROLANGUN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sarolangun, Mei 2025

BUPATI SAROLANGUN



H. HURMIN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xi
NERACA	xii
LAPORAN OPERASIONAL	xiv
LAPORAN ARUS KAS	xvii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xix
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan	6
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.....	6
2.2 Kebijakan Keuangan.....	14
2.3 Indikator Capaian Target Kinerja APBD.....	22
Bab 3 Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan	27
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	27
3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja	28
Bab 4 Kebijakan Akuntansi	30
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	30
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan SAP	31
Bab 5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan	59
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	59
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	94
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	97
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	137
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	154
5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	160
Bab 6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan	165
6.1 Wilayah Administrasi	165
6.2 Tempat Kedudukan dan Manajemen	166
6.3 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah.....	166

6.4 Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun	167
6.5 Informasi Non Keuangan Lainnya.....	169
Bab 7 Penutup	172

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.01	Ringkasan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah TA 2024	28
Tabel 5.1.01	Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023.....	59
Tabel 5.1.02	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023.....	59
Tabel 5.1.03	Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024 dan 2023.....	60
Tabel 5.1.04	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023	60
Tabel 5.1.05	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023	62
Tabel 5.1.06	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023	62
Tabel 5.1.07	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023	63
Tabel 5.1.08	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023	63
Tabel 5.1.09	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023	64
Tabel 5.1.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023.....	65
Tabel 5.1.11	Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat TA 2024 dan 2023	66
Tabel 5.1.12	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023	66
Tabel 5.1.13	Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2024 dan 2023	67
Tabel 5.1.14	Anggaran dan Realisasi DAU TA 2024 dan 2023	67
Tabel 5.1.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023.....	68
Tabel 5.1.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2024 dan 2023	68
Tabel 5.1.17	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dan 2023	70
Tabel 5.1.18	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 dan 2023.....	70
Tabel 5.1.19	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan 2023.....	71
Tabel 5.1.20	Rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024	71
Tabel 5.1.21	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023	72
Tabel 5.1.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023	72
Tabel 5.1.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023	73
Tabel 5.1.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024	74
Tabel 5.1.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024.....	75
Tabel 5.1.26	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024	75
Tabel 5.1.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024	77
Tabel 5.1.28	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024.....	78
Tabel 5.1.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan / atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024.....	78
Tabel 5.1.30	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024.....	79
Tabel 5.1.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023.....	80
Tabel 5.1.32	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024	80
Tabel 5.1.33	Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024.....	81
Tabel 5.1.34	Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024.....	82
Tabel 5.1.35	Rincian Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024	82
Tabel 5.1.36	Penerima Belanja Hibah Dana BOS TA 2024	83
Tabel 5.1.37	Rincian Belanja Hibah Dana BOS P TA 2024	83
Tabel 5.1.38	Rincian Belanja Hibah kepada Partai Politik TA 2024.....	84
Tabel 5.1.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023	84
Tabel 5.1.40	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023.....	85
Tabel 5.1.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023.....	87
Tabel 5.1.42	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	87
Tabel 5.1.43	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023.....	88
Tabel 5.1.44	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023.....	89



Tabel 5.1.45	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023.....	90
Tabel 5.1.46	Perhitungan Surplus (Defisit) TA 2024 dan 2023.....	91
Tabel 5.1.47	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023.....	91
Tabel 5.1.48	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023.....	92
Tabel 5.1.49	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023.....	92
Tabel 5.1.50	Perhitungan SILPA (SIKPA) TA 2024 dan 2023.....	93
Tabel 5.2.01	Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2024	94
Tabel 5.2.02	Ringkasan Perhitungan SiLPA Tahun 2024	95
Tabel 5.2.03	Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2024	95
Tabel 5.2.04	Rincian SAL Earmarked Per 31 Desember 2024.....	96
Tabel 5.3.01	Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023.....	97
Tabel 5.3.02	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023.....	97
Tabel 5.3.03	Rincian Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	98
Tabel 5.3.04	Rincian Kas Terikat Per 31 Desember 2024.....	98
Tabel 5.3.05	Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023	100
Tabel 5.3.06	Rekapitulasi Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023	100
Tabel 5.3.07	Rincian Kas di Bendahara FKTP Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023	100
Tabel 5.3.08	Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2024.....	102
Tabel 5.3.09	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.....	102
Tabel 5.3.10	Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 dan 2023	103
Tabel 5.3.11	Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 dan 2023	103
Tabel 5.3.12	Rincian Piutang Reklame per 31 Desember 2024 dan 2023.....	104
Tabel 5.3.13	Rincian Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2024 dan 2023	105
Tabel 5.3.14	Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	105
Tabel 5.3.15	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	106
Tabel 5.3.16	Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024.....	107
Tabel 5.3.17	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023	108
Tabel 5.3.18	Rincian Beban Dibayar Muka per 31 Desember 2024 dan 2023	109
Tabel 5.3.19	Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023	110
Tabel 5.3.20	Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023	111
Tabel 5.3.21	Rekapitulasi Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2024 dan 2023	111
Tabel 5.3.22	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023.....	112
Tabel 5.3.23	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023	113
Tabel 5.3.24	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	118
Tabel 5.3.25	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024	121
Tabel 5.3.26	Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun	123
Tabel 5.3.27	Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024	124
Tabel 5.3.28	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024.....	126
Tabel 5.3.29	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024.....	128
Tabel 5.3.30	Rincian Aset Lainnya Tahun 2024	129
Tabel 5.3.31	Daftar Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember Tahun 2024.....	130
Tabel 5.3.32	Rincian Properti Investasi Per 31 Desember Tahun 2024	132
Tabel 5.3.33	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023	134
Tabel 5.3.34	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023.....	135
Tabel 5.3.35	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023	135
Tabel 5.3.36	Rincian Utang Belanja Barjas BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023	135
Tabel 5.4.01	Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023	137
Tabel 5.4.02	Rincian Pendapatan Daerah LO Tahun 2024 dan 2023.....	137
Tabel 5.4.03	Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2024 dan 2023	138
Tabel 5.4.04	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023	138
Tabel 5.4.05	Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA.....	139
Tabel 5.4.06	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2024 dan 2023	139
Tabel 5.4.07	Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah di LO dan LRA	140
Tabel 5.4.08	Rincian Lain-Lain PAD yang Sah LO Tahun 2024 dan 2023	141



Tabel 5.4.09	Penjelasan Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah di LO dan LRA.....	141
Tabel 5.4.10	Rincian Pendapatan Transfer LO Tahun 2024 dan 2023	142
Tabel 5.4.11	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LO Th 2024 dan 2024	142
Tabel 5.4.12	Penjelasan selisih Transfer Pusat Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2024.....	143
Tabel 5.4.13	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2024 dan 2023	143
Tabel 5.4.14	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2024 dan 2023	144
Tabel 5.4.15	Penjelasan selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA Th 2024	144
Tabel 5.4.16	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Tahun 2024	145
Tabel 5.4.17	Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan LRA 2024 dan 2023	145
Tabel 5.4.18	Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023	146
Tabel 5.4.19	Rincian Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023.....	146
Tabel 5.4.20	Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023	147
Tabel 5.4.21	Penjelasan Selisih Beban Pegawai di LO dan LRA.....	147
Tabel 5.4.22	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	148
Tabel 5.4.23	Penjelasan Selisih Antara Belanja Barang dan Jasa dan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024	148
Tabel 5.4.24	Rincian Beban Persediaan	149
Tabel 5.4.25	Penjelasan Selisih Belanja dan Beban Persediaan	149
Tabel 5.4.26	Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023	150
Tabel 5.4.27	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023	150
Tabel 5.4.28	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023	151
Tabel 5.4.29	Rincian Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023	151
Tabel 5.4.30	Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2024 dan 2023	152
Tabel 5.4.31	Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023	152
Tabel 5.4.32	Perhitungan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023	153
Tabel 5.5.01	Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2024 dan 2023.....	154
Tabel 5.5.02	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 5.5.03	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023	156
Tabel 5.5.04	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023	157
Tabel 5.5.05	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023	157
Tabel 5.5.06	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2024 dan 2023.....	158
Tabel 5.5.07	Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023.....	159
Tabel 5.6.01	Ringkasan LPE Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	160
Tabel 5.6.02	Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2024	161
Tabel 5.6.03	Penyesuaian Aset Tetap Tahun 2024.....	161
Tabel 6.1.01	Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa	166
Tabel 6.1.02	Daftar Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan.....	167
Tabel 6.1.03	Daftar Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.....	167
Tabel 6.1.04	Daftar Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Daerah.....	168
Tabel 6.1.05	Rincian Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2024 dan 2023.....	170

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.01	Daftar Satuan Kerja Perangkat Tahun 2024
Lampiran 4.02	Klasifikasi/Golongan Kualitas Piutang
Lampiran 4.03	Masa Manfaat Perhitungan Tarif Penyusutan Aset Tetap
Lampiran 4.04	Batas Minimal Kapitalisasi dan Pertambahan Masa Manfaat Aset Tetap
Lampiran 5.1.01	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOS Swasta
Lampiran 5.1.02	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOP PAUD Swasta
Lampiran 5.1.03	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Swasta
Lampiran 5.1.04	Rincian Belanja Pegawai Per SKPD
Lampiran 5.1.05	Rincian Belanja Barang dan Jasa Per SKPD
Lampiran 5.1.06	Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS
Lampiran 5.1.07	Rincian Belanja Hibah Per SKPD
Lampiran 5.1.08	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD
Lampiran 5.1.09	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD
Lampiran 5.1.10	Rincian Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi per SKPD
Lampiran 5.1.11	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD
Lampiran 5.1.12	Ikhtisar Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Lampiran 5.3.01	Rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024
Lampiran 5.3.02	Rincian Piutang Pajak Daerah
Lampiran 5.3.03	Rincian Saldo Piutang Per Wajib Retribusi
Lampiran 5.3.04	Piutang Pendapatan
Lampiran 5.3.05	Rincian Saldo Piutang Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024
Lampiran 5.3.06	Rincian umur piutang dan penyisihan piutang
Lampiran 5.3.07	Rincian Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 per SKPD
Lampiran 5.3.08	Rincian Persediaan 31 Desember
Lampiran 5.3.09	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024
Lampiran 5.3.10	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024
Lampiran 5.3.11	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024
Lampiran 5.3.12	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024
Lampiran 5.3.13	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024
Lampiran 5.3.14	Rincian Saldo dan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024
Lampiran 5.3.15	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024
Lampiran 5.3.16	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024
Lampiran 5.3.17	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2024
Lampiran 5.3.18	Rincian Saldo dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024
Lampiran 5.3.19	Rincian Saldo dan Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024
Lampiran 5.3.20	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Tahun 2024
Lampiran 5.3.21	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 per SKPD
Lampiran 5.3.22	Rincian Utang Jasa Pelayanan BLUD
Lampiran 5.3.23	Rincian Utang Belanja Obat dan BHP BLUD Tahun 2024
Lampiran 5.4.01	Rincian Beban Pegawai Per SKPD
Lampiran 5.4.02	Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD
Lampiran 5.4.03	Rincian Beban Hibah per SKPD
Lampiran 5.4.04	Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD
Lampiran 5.4.05	Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD
Lampiran 5.4.06	Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD
Lampiran 5.4.07	Rincian Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi Per SKPD
Lampiran 5.4.08	Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Lampiran 5.4.09	Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Terwujud per SKPD
Lampiran 6.01	Daftar Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	REALISASI TAHUN 2023
1	PENDAPATAN	05.01.01	1.306.115.966.456,00	1.300.367.738.106,33	99,56%	1.262.331.914.922,62
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	65.350.143.849,00	63.995.924.908,33	97,93%	68.544.933.023,62
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	25.342.620.621,00	21.949.102.032,00	86,61%	22.368.726.730,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.132.496.000,00	2.020.072.194,00	64,49%	4.005.136.642,00
5	Pendapatan HPKD yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	9.560.024.240,00	9.560.024.239,54	100,00%	8.864.217.260,49
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	27.315.002.988,00	30.466.726.442,79	111,54%	33.306.852.391,13
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.223.459.895.405,00	1.223.590.167.582,00	100,01%	1.182.393.867.628,00
8	Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	997.011.990.558,00	1.019.998.391.001,00	102,31%	953.082.268.938,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	45.604.608.000,00	53.464.312.670,00	117,23%	51.156.916.088,00
10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.1.1.2.1.2	163.730.263.558,00	201.177.391.400,00	122,87%	174.556.494.438,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	622.709.868.000,00	608.126.405.118,00	97,66%	551.733.668.000,00
12	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.1.1.2.1.4	39.952.011.000,00	39.180.407.447,00	98,07%	46.855.505.392,00
13	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.1.2.1.5	125.015.240.000,00	118.049.874.366,00	94,43%	128.779.685.020,00
14	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.1.1.2.2	136.604.101.000,00	135.395.081.610,00	99,11%	140.056.054.900,00
15	Dana Desa	5.1.1.2.2.1	130.555.728.000,00	129.346.708.610,00	99,07%	129.227.629.400,00
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00%	10.828.425.500,00
16	Dana Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.2	6.048.373.000,00	6.048.373.000,00	100,00%	0,00
17	Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	89.843.803.847,00	68.196.694.971,00	75,91%	89.255.543.790,00
18	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	73.493.803.847,00	62.936.694.971,00	85,64%	73.395.543.790,00
19	Pendapatan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	16.350.000.000,00	5.260.000.000,00	32,17%	15.860.000.000,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	17.305.927.202,00	12.781.645.616,00	73,86%	11.393.114.271,00
21	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00		0,00
22	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.1.1.3.2	17.305.927.202,00	12.781.645.616,00	73,86%	11.393.114.271,00
22	JUMLAH PENDAPATAN		1.306.115.966.456,00	1.300.367.738.106,33	99,56%	1.262.331.914.922,62
23	BELANJA	05.01.02	1.188.324.114.279,00	1.124.209.436.563,66	94,60%	1.039.059.748.933,04
24	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	985.161.347.045,00	928.401.102.412,93	94,24%	855.837.528.503,04
25	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	525.589.132.345,00	501.057.389.718,71	95,33%	432.267.025.724,00
26	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	411.973.483.907,00	374.292.917.192,22	90,85%	375.521.421.323,04
27	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00%	3.500.000.000,00
28	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	44.098.730.793,00	49.550.795.502,00	112,36%	44.549.081.456,00
29	BELANJA MODAL	5.1.2.2	201.992.329.234,00	194.834.034.150,73	96,46%	182.228.504.430,00
30	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	870.000.000,00	126.736.520,00	0,00%	0,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	27.873.031.779,00	25.291.365.189,00	90,74%	19.862.442.392,00

NO	URAIAN	REF. CALK	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	REALISASI TAHUN 2023
32	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	32.170.043.258,00	31.269.520.279,66	97,20%	43.700.004.519,00
33	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	136.300.025.647,00	134.012.549.560,07	98,32%	114.526.890.014,00
34	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5.1.2.2.5	4.067.913.550,00	3.569.064.102,00	87,74%	4.109.308.505,00
35	Belanja Modal Aset lainnya	5.1.2.2.6	711.315.000,00	564.798.500,00	79,40%	29.859.000,00
36	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	1.170.438.000,00	974.300.000,00	83,24%	993.716.000,00
37	Belanja Tidak terduga	5.1.2.3.1	1.170.438.000,00	974.300.000,00	83,24%	993.716.000,00
38	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	230.518.073.315,00	218.849.053.925,00	94,94%	221.590.897.650,00
39	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	2.631.272.115,00	2.631.272.115,00	100,00%	2.743.600.000,00
40	Bagi Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	227.886.801.200,00	216.217.781.810,00	94,88%	218.847.297.650,00
41	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.418.842.187.594,00	1.343.058.490.488,66	94,66%	1.260.650.646.583,04
42	SURPLUS (DEFISIT)	05.02.03	(112.726.221.138,00)	(42.690.752.382,33)	37,87%	1.681.268.339,58
43	PEMBIAYAAN DAERAH	05.02.04	112.726.221.138,00	112.726.221.138,16	100,00%	116.044.952.798,58
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.2.4.1	117.726.221.138,00	117.726.221.138,16	100,00%	123.507.952.798,58
45	SiLPA Tahun Sebelumnya	5.2.4.1.1	117.726.221.138,00	117.726.221.138,16	100%	123.499.643.423,58
46	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.2.4.1.2	0,00	0,00	0,00	8.309.375,00
47	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.2.4.2	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%	7.463.000.000,00
48	Penyertaan Modal Daerah	5.2.4.2.1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100%	7.463.000.000,00
49	PEMBIAYAAN NETO	05.02.04	112.726.221.138,00	112.726.221.138,16	100,00%	116.044.952.798,58
50	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	05.02.05	0,00	70.035.468.755,83	0,00%	117.726.221.138,16

Sarolangun, Mei 2025
BUPATI SAROLANGUN

H. HURMIN



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	117.726.221.138,16	123.499.643.423,58
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	117.726.221.138,16	123.499.643.423,58
3	Subtotal		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	70.035.468.755,83	117.726.221.138,16
5	Subtotal		70.035.468.755,83	117.726.221.138,16
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.5	70.035.468.755,83	117.726.221.138,16

Sarolangun, Mei 2025
BUPATI SAROLANGUN

H. HURMIN



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	ASET	5.3.1	2.407.275.104.640,17	2.431.201.418.565,63
2	ASET LANCAR	5.3.1.1	142.803.916.843,91	164.431.122.600,24
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	68.169.955.864,56	114.991.003.656,84
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	410.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	79.982.562,00	32.000.000,00
6	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.4	158.965.832,09	214.929.382,09
7	Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.5	2.193.864,00	6.863.679,00
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	151.593.505,18	144.879.821,18
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.7	0,00	2.337.248.987,05
10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.8	126.500,00	0,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.9	1.472.650.628,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.1 0	20.985.527.878,48	19.313.969.398,48
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.1 1	7.450.769.039,00	2.652.139.240,00
14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.1 2	1.271.494.760,00	2.218.616.191,51
15	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.1 3	43.648.119.095,00	21.843.008.983,00
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.1 4	168.055.761,00	351.998.980,67
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.1 5	(18.367.320.632,71)	(16.468.979.472,35)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.1 6	1.286.449.550,32	779.016.237,43
19	Persediaan	5.3.1.1.1 7	16.325.352.636,99	16.014.017.515,34
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	117.547.306.235,78	116.279.699.469,06
21	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	117.547.306.235,78	116.279.699.469,06
22	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2. 1	117.547.306.235,78	116.279.699.469,06
23	ASET TETAP	5.3.1.3	2.057.662.277.106,71	2.032.609.728.309,12
24	Tanah	5.3.1.3.1	175.741.750.485,53	175.642.422.959,53
25	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	575.249.337.201,30	555.925.006.295,30
26	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.042.663.672.009,97	1.035.338.503.317,31
27	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.537.916.636.065,73	2.425.184.374.730,46
28	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	52.294.566.113,76	51.839.232.499,76
29	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	6.379.793.724,29	6.047.892.404,29
30	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.332.583.478.493,87)	(2.217.367.703.897,53)
31	DANA CADANGAN	5.3.1.4	0,00	0,00
32	ASET LAINNYA	5.3.1.5	70.475.608.245,55	117.880.868.187,21
33	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	3.000.000,00	1.106.250,00
34	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	298.399.600,00	298.399.600,00
35	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	5.241.643.300,00	4.952.644.800,00

NO	URAIAN	REF. CALK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
36	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	104.244.585.610,51	151.583.478.610,51
37	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(39.312.020.264,96)	(38.954.761.073,30)
38	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6	18.785.996.208,22	0,00
39	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.1	25.869.347.787,00	0,00
40	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.2	(7.083.351.578,78)	0,00
41	JUMLAH ASET (2+19+24+32+33+36)		2.407.275.104.640,17	2.431.201.418.565,63
42	KEWAJIBAN	5.3.2	3.476.391.478,62	4.056.721.580,37
43	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	3.476.391.478,62	4.056.721.580,37
44	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	1.114.388,00
45	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	473.089.738,75	495.438.217,50
46	Utang Belanja	5.3.2.1.3	3.003.301.739,87	3.560.168.974,87
47	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	0,00	0,00
48	EKUITAS	5.3.3	2.403.798.713.161,55	2.427.144.696.985,26
49	Ekuitas		2.403.798.713.161,55	2.427.144.696.985,26
50	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (42+48)		2.407.275.104.640,17	2.431.201.418.565,63

Sarolangun, Mei 2025
BUPATI SAROLANGUN



H. HURMIN



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	1.154.512.961.290,30	1.278.108.979.294,06	(123.596.018.003,76)	(9,67)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	68.918.471.138,90	70.602.109.094,02	(1.683.637.955,12)	(2,38)
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	23.651.758.990,75	23.532.720.895,00	119.038.095,75	0,51
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	26.231.571.394,00	4.692.220.442,00	21.539.350.952,00	459,04
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	9.560.024.239,54	8.864.217.260,49	695.806.979,05	7,85
6	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	9.475.116.514,61	33.512.950.496,53	(24.037.833.981,92)	(71,73)
7	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	1.068.679.876.084,00	1.090.365.977.003,00	(21.686.100.919,00)	(1,99)
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1	972.629.698.001,00	990.952.315.612,00	(18.322.617.611,00)	(1,85)
9	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		207.273.011.070,00	263.583.457.200,00	(56.310.446.130,00)	(21,36)
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO		608.126.405.118,00	551.733.668.000,00	56.392.737.118,00	10,22
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik -LO		39.180.407.447,00	46.855.505.392,00	(7.675.097.945,00)	(16,38)
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik -LO		118.049.874.366,00	128.779.685.020,00	(10.729.810.654,00)	(8,33)
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	5.4.1.2.2	6.048.373.000,00	10.828.425.500,00	(4.780.052.500,00)	(44,14)
15	Dana Insentif Daerah -LO		0,00	10.828.425.500,00	(10.828.425.500,00)	(100,00)
16	Insentif Fiskal-LO		6.048.373.000,00	0,00	0,00	100,00
17	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.3	90.001.805.083,00	88.585.235.891,00	1.416.569.192,00	1,60
18	Pendapatan Bagi Hasil -LO		73.751.805.083,00	72.725.235.891,00	1.026.569.192,00	1,41
19	Bantuan Keuangan -LO		16.250.000.000,00	15.860.000.000,00	390.000.000,00	2,46
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	5.4.1.3	16.914.614.067,40	117.140.893.197,04	(100.226.279.129,64)	(85,56)
21	Pendapatan Hibah-LO		3.692.108.551,40	105.670.746.026,04	(101.978.637.474,64)	(96,51)
22	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		13.222.505.516,00	11.470.147.171,00	1.752.358.345,00	15,28
23	BEBAN DAERAH	5.4.2	1.302.745.643.357,56	1.134.033.053.466,10	168.712.589.891,46	14,88
24	BEBAN OPERASI	5.4.2.1	937.635.308.591,65	861.325.547.526,10	76.309.761.065,55	8,86
25	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	499.508.419.560,71	431.650.174.497,00	67.858.245.063,71	15,72
26	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	383.177.346.054,08	380.228.906.098,13	2.948.439.955,95	0,78
27	Beban Subsidi	5.4.2.1.3	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
28	Beban Hibah	5.4.2.1.4	49.550.795.502,00	44.942.831.456,00	4.607.964.046,00	10,25
29	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	1.898.747.474,86	1.003.635.474,97	895.111.999,89	89,19
30	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2	274.633.689.450,91	179.350.521.690,00	95.283.167.760,91	53,13
31	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.3.2.1	31.023.036.365,28	33.471.601.014,87	(2.448.564.649,59)	(7,32)
32	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.3.2.2	20.548.670.034,54	19.669.927.446,61	878.742.587,93	4,47
33	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.4.3.2.3	222.538.250.059,43	125.628.834.811,86	96.909.415.247,57	77,14
34	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.3.2.4	193.293.800,00	209.673.883,33	(16.380.083,33)	(7,81)
35	Beban Penyusutan Amortisasi Aset	5.4.3.2.5	330.439.191,66	370.484.533,33	(40.045.341,67)	(10,81)

NO	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Tak Berwujud					
36	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3	89.502.345.315,00	92.363.268.250,00	(2.860.922.935,00)	(3,10)
37	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	2.631.272.115,00	2.743.600.000,00	(112.327.885,00)	(4,09)
38	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	86.871.073.200,00	89.619.668.250,00	(2.748.595.050,00)	(3,07)
39	BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.4	974.300.000,00	993.716.000,00	(19.416.000,00)	(1,95)
40	Beban Tak Terduga	5.4.2.4.1	974.300.000,00	993.716.000,00	(19.416.000,00)	(1,95)
41	SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	(148.232.682.067,26)	144.075.925.827,96	(292.308.607.895,22)	(202,89)
42	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(3.732.393.233,28)	(973.538.122,64)	(2.758.855.110,64)	283,38
43	SURPLUS (DEFISIT) NON OPERASIONAL-LO		0,00	2.916.268.000,00	(2.916.268.000,00)	(100,00)
44	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	2.916.268.000,00	(2.916.268.000,00)	(100,00)
45	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		3.732.393.233,28	3.889.806.122,64	(157.412.889,36)	(4,05)
46	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		3.732.393.233,28	3.889.806.122,64	(157.412.889,36)	(4,05)
47	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	(151.965.075.300,54)	143.102.387.705,32	(295.067.463.005,86)	(206,19)
48	POS LUAR BIASA	5.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BEBAN LUAR BIASA	5.4.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
51	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	5.4.7	(151.965.075.300,54)	143.102.387.705,32	(295.067.463.005,86)	(206,19)



Sarolangun, Mei 2025
BUPATI SAROLANGUN

H. HURMIN



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	152.143.281.768,40	183.909.772.769,58
2	ARUS MASUK KAS	5.5.1	1.302.630.722.910,33	1.262.709.457.228,62
3	Penerimaan Pajak Daerah		21.949.102.032,00	22.368.726.730,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		2.020.072.194,00	4.005.136.642,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		9.560.024.239,54	8.864.217.260,49
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		30.466.726.442,79	33.306.852.391,13
7	Penerimaan Bagi Hasil		254.641.704.070,00	225.713.410.526,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		608.126.405.118,00	551.733.668.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		157.230.281.813,00	175.635.190.412,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	10.828.425.500,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		62.936.694.971,00	73.395.543.790,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan		5.260.000.000,00	15.860.000.000,00
13	Penerimaan Pendapatan JKN		12.781.645.616,00	11.393.114.271,00
14	Penerimaan Pendapatan DD		129.346.708.610,00	129.227.629.400,00
15	Penerimaan Pendapatan Insentif Fiskal		6.048.373.000,00	0,00
16	Penerimaan Pendapatan Pengembalian Belanja		2.262.984.804,00	377.542.306,00
17	ARUS KELUAR KAS	5.5.1	1.150.487.441.141,93	1.078.799.684.459,04
18	Pembayaran Pegawai		501.259.245.466,71	432.345.627.977,00
19	Pembayaran Barang		376.354.046.248,22	375.626.720.058,04
20	Pembayaran Subsidi		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
21	Pembayaran Hibah		49.550.795.502,00	44.554.685.774,00
22	Pembayaran Tidak Terduga		974.300.000,00	993.716.000,00
23	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil ke Desa		2.631.272.115,00	2.762.093.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		216.217.781.810,00	219.016.841.650,00
25	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	152.143.281.768,40	183.909.772.769,58
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(199.834.034.150,73)	(189.691.504.430,00)
27	ARUS MASUK KAS	5.5.2	0,00	0,00
28	ARUS KELUAR KAS	5.5.2	199.834.034.150,73	189.691.504.430,00
29	Perolehan Tanah		126.736.520,00	0,00
30	Perolehan Peralatan dan Mesin		25.291.365.189,00	19.862.442.392,00
31	Perolehan Gedung dan Bangunan		31.269.520.279,66	43.700.004.519,00
32	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		134.012.549.560,07	114.526.890.014,00
33	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.569.064.102,00	4.109.308.505,00
34	Perolehan Aset Lainnya		564.798.500,00	29.859.000,00
35	Penyertaan Modal Pemerintah		5.000.000.000,00	7.463.000.000,00
36	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(199.834.034.150,73)	(189.691.504.430,00)
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	0,00	8.309.375,00
38	ARUS MASUK KAS	5.5.3	0,00	8.309.375,00
39	Pengembalian Pokok Pinjaman (KUPEM)		0,00	8.309.375,00

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
40	ARUS KELUAR KAS	5.5.3	0,00	0,00
41	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0,00	8.309.375,00
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	(1.114.388,00)	1.114.388,00
43	ARUS MASUK KAS	5.5.4	65.456.747.240,62	85.567.558.508,00
44	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		65.456.747.240,62	85.567.558.508,00
45	ARUS KELUAR KAS	5.5.4	65.457.861.628,62	85.566.444.120,00
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		65.457.861.628,62	85.566.444.120,00
47	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(1.114.388,00)	1.114.388,00
48	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE	5.5.5	(47.691.866.770,33)	(5.772.307.897,42)
49	Saldo Awal Kas		117.727.335.526,16	123.499.643.423,58
50	Saldo Akhir Kas di Kasda		68.169.955.864,56	114.991.003.656,84
51	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	410.000,00
52	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		79.982.562,00	32.000.000,00
53	Saldo Akhir Kas di BLUD		158.965.832,09	214.929.382,09
54	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS		2.193.864,00	6.863.679,00
55	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP		151.593.505,18	144.879.821,18
56	Saldo Akhir Kas Lainnya		0,00	2.337.248.987,05
57	Kas Dana BOSP		126.500,00	0,00
58	Kas Dana BOK Puskesmas		1.472.650.628,00	0,00
59	SALDO AKHIR KAS	5.5.6	70.035.468.755,83	117.727.335.526,16

Sarolangun, Mei 2025

BUPATI SAROLANGUN



H. HURMIN



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	EKUITAS AWAL	05.06.01	2.427.144.696.985,26	2.288.304.157.079,48
2	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	05.06.02	(151.965.075.300,54)	143.102.387.705,32
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR	05.06.03	128.619.091.476,83	(4.261.847.799,54)
4	EKUITAS AKHIR	05.06.04	2.403.798.713.161,55	2.427.144.696.985,26

Sarolangun, Mei 2025
BUPATI SAROLANGUN



H. HURMIN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan auditabel, sesuai amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun sejak TA 2015 telah menyusun laporan keuangan berdasarkan basis akrual, yang terdiri atas.

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan informasi pelaksanaan APBD dengan membandingkan anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus (defisit), dan pembiayaan dalam periode satu tahun anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. SAL merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 3) Neraca, menggambarkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.
- 4) Laporan Operasional (LO), menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. LPE menyajikan informasi tentang ekuitas awal; surplus (defisit) LO periode berkenaan; koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; serta ekuitas akhir.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), memuat informasi tentang kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan naratif maupun rincian akun-akun yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca LO, LAK dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- 2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- 4) Menyediakan informasi mengenai pendanaan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan kas;
- 5) Menyediakan informasi mengenai potensi sumberdaya untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dalam mendanai aktivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dari Kementerian Dalam Negeri yang hampir semua Pemerintah Daerah menggunakan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan sampai ke proses pertanggungjawaban. Dalam penerapannya masih terdapat kendala seperti koneksi dengan *server*, karena banyaknya Pemerintah Daerah yang menggunakan aplikasi dalam satu waktu yang sering mengakibatkan terjadinya *server down*. Selain itu dalam proses penatausahaan juga belum memenuhi standar akuntansi secara keseluruhan. Semestinya ketika menginput data transaksi sistem akan memproses sebagaimana seharusnya sesuai standar akuntansi, akan tetapi jurnal yang terbentuk tidak seperti seharusnya dan membutuhkan penjurnalan manual. Sehingga kesulitan untuk dapat membuat neraca dalam keadaan *balance*.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- 1) UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000;
- 2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- 6) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 11) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 13) Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- 15) Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Variasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024;
- 23) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
- 24) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

- 25) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 42 Tahun 2024;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna (*stakeholders*) mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan. Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) dalam memahami Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2024, Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian
- 3.3 Target Kinerja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Ketentuan dalam SAP

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6.1 Informasi Tambahan

6.2 Pengungkapan Lainnya

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.1.1 Gambaran Ekonomi Makro dan Mikro

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD Kabupaten Sarolangun TA 2024 sebagai berikut.


- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah;
- 2) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2024 (data BPS) diperkirakan berada pada 3,70%. Laju pertumbuhan ekonomi di Sarolangun merupakan terendah keempat di Provinsi Jambi.
- 3) Laju inflasi Kabupaten Sarolangun berada pada kisaran 1,77% - 3,25%;
- 4) Peningkatan investasi, mendorong ekspor non migas, serta memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah untuk menggerakkan semua sektor produksi, terutama industri dan petanian. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
- 5) Situasi daerah yang semakin kondusif menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Kondisi ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 masih belum stabil tetapi kondusif, hal ini dikarenakan perekonomian dunia masih menurun akibat pasca terjadinya inflasi. Yang demikian terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah;
- 7) Beberapa kebijakan Pemerintah Tahun 2024, khususnya di bidang keuangan dalam rangka penyaluran kredit usaha rakyat serta adanya beberapa kegiatan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi di wilayah Kabupaten Sarolangun akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga dapat tetap mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024 terjadi inflasi di Provinsi Jambi yang mengakibatkan penurunan PDRB. Untuk menangani dampak inflasi dikeluarkan kebijakan penanganan laju pertumbuhan inflasi kepada masyarakat yang terkena dampak inflasi.
- 8) Diharapkan perkiraan target penerimaan pendapatan daerah dapat terpenuhi, meskipun beberapa PAD tidak terpaksa dikurangi dari sektor pajak sehingga dapat memberikan dukungan pertumbuhan perekonomian daerah pada saat terjadinya inflasi dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sarolangun;
- 9) Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat membiayai program dan kegiatan prioritas daerah yang telah direncanakan sebelumnya mengalami penurunan dan

dipergunakan untuk program perlindungan sosial dalam menangani dampak inflasi.

- 10) Meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah serta memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran;
- 11) Kondisi politik yang stabil selama tahun 2024 walaupun merupakan tahun politik pemilihan kepala daerah secara serentak, sehingga diharapkan kondisi perekonomian baik secara nasional maupun regional juga cukup stabil dan kondusif.

Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dikelola dengan baik, maka harus selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan. Mengingat pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kecenderungan (*trend*) konsumsi masyarakat dan perencanaannya didasarkan pada asumsi indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan inflasi, PDRB, tarif dan pertumbuhan penduduk serta pertimbangan realisasi pertumbuhan selama lima tahun terakhir dan rencana kinerja pendapatan daerah. Asumsi pertumbuhan belanja, menggunakan tiga tahun terakhir.


Upaya untuk mewujudkan stabilitas keuangan daerah akan terus dilaksanakan sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang akan terjadi. Dari sisi penerimaan daerah, berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan jenis pajak dan retribusi daerah akan terus ditingkatkan. Laju inflasi merupakan salah satu sasaran akhir yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi makro. Laju inflasi yang mencerminkan kenaikan harga secara umum perlu ditekankan pada tingkat yang rendah sehingga tidak membahayakan pencapaian sasaran ekonomi makro lainnya seperti pendapatan riil masyarakat, untuk itu diperlukan adanya pemantauan dengan seksama perubahan yang terjadi pada barang- barang dan jasa.



Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar antara 3,70 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,02. Menurunnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini disebabkan meningkatnya inflasi di tahun 2024. Selain itu krisis perekonomian dunia juga disebabkan meningkatnya harga minyak mentah per barel. Laju inflasi nasional juga berdampak terhadap perubahan indeks umum harga konsumen Kabupaten Sarolangun

sepanjang bulan Juni sampai dengan Desember 2024 yang disebabkan pasca krisis keuangan dunia. Hal ini terjadi karena pada bulan-bulan terjadinya krisis terjadi beberapa peningkatan harga yang cukup signifikan untuk beberapa komoditas barang dan jasa, terutama untuk komoditas bahan makanan yaitu komoditas sayuran dan bumbu-bumbuan, akibat adanya krisis yang terjadi di dunia. Meskipun demikian, diharapkan dalam sepanjang tahun 2024 perekonomian Kabupaten Sarolangun diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga dan ketahanan ekonomi yang lebih baik dengan program dan kebijakan dalam penanganan inflasi.

Inflasi atau deflasi di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat diwakili oleh Kota Muaro Bungo. Inflasi Kota Muara Bungo mengalami fluktuatif selama 3 tahun terakhir yaitu 5,54% pada tahun 2022 menurun menjadi 0,31 % pada tahun 2023 dan kembali naik pada tahun 2024 sebesar 3,25%. Menurut kelompoknya, penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2024 di Kota Muara Bungo bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.



Tantangan yang dihadapi dalam bidang ekonomi adalah banyaknya usaha yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya dan bahkan harus menutup usahanya. Selain itu tantangan yang dihadapi masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan dan belum berkembangnya ekonomi kerakyatan, masih rendahnya investasi, serta masih belum memadainya infrastruktur suprastruktur ekonomi dan perdagangan. Kondisi ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah. Dengan stabilnya kondisi ekonomi makro seperti laju inflasi dibawah 2 digit, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2024 mencapai Rp15,095,00 – Rp16.486,00 per USD dan tingkat suku bunga 4,62% - 6,25%, merupakan variabel-variabel yang sangat penting untuk mendukung bidang riil.

Kondisi stabilitas ekonomi makro mengalami peningkatan setelah pasca akibat krisis ekonomi dunia, seperti ketidakstabilan nilai tukar rupiah, laju inflasi yang meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 2,94 % dan kestabilan suku bunga yang rendah dalam negeri akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2024. Dengan


perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah diperkirakan pada rentang Rp15,095,00 – Rp16.486,00 per USD dan meningkatnya suku bunga dalam negeri serta dukungan efektivitas kebijakan moneter yang hati-hati, maka laju inflasi diharapkan diperkirakan dengan kisaran 1– 3,00,% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Makro Lainnya

2.1.2.1. Tingkat Pengangguran

Salah satu masalah utama makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah adalah masalah pengangguran. Daya serap pasar kerja selain terbatas yang menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur ternyata masalah permintaan tenaga kerja dengan tingkat keahlian khusus membuat tenaga kerja yang ada tidak terserap oleh pasar kerja. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah yang telah dicita-citakan. Karena salah satu indikator pembangunan ekonomi meningkat adalah dengan rendahnya tingkat pengangguran.

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sarolangun tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Hal ini berarti dari 1.000 orang angkatan kerja terdapat sekitar 50 orang penganggur. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2022- 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Kabupaten Sarolangun sebesar 5,03 persen mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu dari 5,22 persen atau rata-rata naik sebesar 1,18 persen per tahun. Dan terus turun pada tahun 2024 menjadi 5,03 persen




2.1.2.2. Rasio Gini

Membicarakan masalah keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kesenjangan, karena kesenjangan sering dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu daerah, seperti

yang dijabarkan Dudley Seer bahwa menurunnya tingkat kesenjangan pendapat, jumlah penduduk miskin dan pengangguran merupakan indikator keberhasilan pembangunan dari suatu daerah (Todaro dan Smith, 2003)

Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing masing wilayah. Semakin tinggi nilai koefisien gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi (Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1). Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.




2.1.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sarolangun tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang dapat digunakan untuk mengukur upaya program pembangunan dari aspek manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Angka IPM disajikan pada kabupaten/kota, memungkinkan setiap kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Capaian pembangunan manusia di suatu

wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya.

Selama periode 3 tahun terakhir (2022-2024), nilai IPM Kabupaten Sarolangun selalu naik tiap tahun dengan rata-rata naik sebesar 1,40 % per tahun. Namun demikian, capaian IPM Kabupaten Sarolangun tahun 2024 masih dibawah capaian IPM Provinsi Jambi sebesar 74,36. Pada tahun 2024, nilai IPM Kabupaten Sarolangun sebesar 73,76 yang berarti masuk kelompok Tinggi.




2.1.2.4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global termasuk juga di Kabupaten Sarolangun. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Selama periode tahun 2023-2024, garis kemiskinan di Kabupaten Sarolangun selalu mengalami penurunan setiap tahun. Garis kemiskinan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2024 sebesar Rp. 545.939,00 per kapita per bulan turun dari sebelumnya Rp. 497.451,00 per kapita per bulan pada tahun 2024 atau rata-rata turun sebesar 8,36% per tahun. Artinya pada tahun 2024, penduduk Kabupaten Sarolangun yang nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan (Rp545.939,00 per kapita per bulan) maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.



2.1.3. Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2012-2025 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai Kabupaten Sarolangun dalam periode lima tahun. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu yang ada, maka visi Kabupaten Sarolangun yang akan diwujudkan pada tahapan terakhir pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun (Tahun 2024-2026) adalah: **Sarolangun Lebih Sejahtera**

Visi: SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA

Lebih Maju memiliki pengertian menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan Sejahtera memiliki pengertian mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Sarolangun tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum
2. Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender

**Misi Pertama:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum**

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik, dengan sasaran pembangunan: Terwujudnya infrastruktur listrik yang memadai
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih, dengan sasaran pembangunan: Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih.
4. Mewujudkan Ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya Percepatan Pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya.

**Misi Kedua:
Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya**

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan serta kualitas tenaga kerja, dengan sasaran pembangunan :
 - (1) Meningkatnya kualitas pendidikan
 - (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - (3) Meningkatnya kualitas tenaga kerja sesuai kompetensi
2. Mewujudkan penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan pengembangan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.

**Misi Ketiga:
Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal**

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah, dengan sasaran pembangunan :
 - (1) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;
 - (2) Menurunnya kesenjangan antar wilayah;
 - (3) Menurunnya angka kemiskinan;
 - (4) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian desa.

2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK), dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya pendapatan masyarakat desa/kelurahan
3. Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan daerah, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local

**Misi Keempat:
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan**

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kelestarian sumber daya air dan lahan, dengan sasaran pembangunan : Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan
2. Mewujudkan peningkatan kualitas mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran pembangunan : Mempertahankan kualitas kelestarian lingkungan hidup terhadap perubahan iklim

**Misi Kelima:
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender**

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan tata pemerintahan yang baik, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - (1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan yang baik;
 - (2) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
3. Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender, dengan sasaran pembangunan : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak

**Misi Keenam:
Meningkatkan pelayanan publik**

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut : Mewujudkan peningkatan pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Sarolangun pada tahun 2024 didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, pertambangan dan penggalian, dan konstruksi. Berdasarkan “Kabupaten Sarolangun dalam Angka Tahun 2024”, bidang pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi 31,79% terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun 2024, bidang pertambangan dan penggalian berkontribusi 21,14%, dan bidang konstruksi berkontribusi 12,26%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda 9,37% (BPS Kabupaten Sarolangun 2024).

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam bentuk pertumbuhan PDRB yang merupakan penjumlahan dari seluruh nilai tambah dari berbagai kegiatan ekonomi pada lapangan-lapangan usaha di semua sektor ekonomi dari suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan masing-masing sektor yang berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Nilai pertumbuhan yang diperoleh tersebut merupakan dampak nyata dari suatu kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Peranan dari masing-masing sektor dalam PDRB dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB dapat mencerminkan keberhasilan dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan per kapita per tahun merupakan indikator tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Indikator-indikator tersebut sebagai bahan acuan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang telah, sedang berjalan dan akan dilaksanakan.

Perekonomian Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, dimana pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun pada tahun 2024 sebesar 3,70 %, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,02%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial 16,06 %, Jasa Pendidikan sebesar 9,68, Jasa Perusahaan sebesar 9,00 % serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,53%. Seluruh kategori PDRB di tahun 2024 mencatat pertumbuhan yang variatif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif kecuali Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan menjadi 0,10%.

2.2.3 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

2.2.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang harus diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama pada sumber penerimaan dari pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah sampai saat ini masih merupakan unsur yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sarolangun.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pendapatan daerah dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah. Dengan adanya penetapan kebijakan dimaksudkan agar pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai, sehingga diharapkan dapat terwujudnya stabilitas fiskal daerah terutama dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Selain itu juga, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan pada OPD lebih realistis, terukur dan akuntabel.

Kebijakan pendapatan daerah ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan dan peningkatan kerja sama dengan semua pihak. Memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berupaya menggali potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2024 dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah antara lain adalah :

- (1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- (2) Peninjauan kembali peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan;
- (3) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- (4) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat;
- (5) Mendayagunakan aset-aset daerah yang lebih potensial untuk dijadikan sumber pendapatan;
- (6) Meningkatkan manajemen atau pengelolaan keuangan daerah yang lebih mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas;
- (7) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan;
- (8) Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
- (9) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan;
- (10) Meningkatkan kerjasama dengan investor untuk peningkatan pendapatan daerah;
- (11) Meningkatkan penyederhanaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah;
- (12) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan serta berjenjang yang dimulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi;
- (13) Meningkatkan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul dengan baik.

Penetapan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan agar dalam melakukan arah pengelolaan pendapatan daerah lebih dapat difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, yang mana diharapkan pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai sehingga seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan pendapatan daerah ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*), menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2.2.3.2 Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Di samping itu, kebijakan belanja daerah harus disusun berdasarkan dengan anggaran kinerja (*performance budget*) yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, yang berdasarkan pada Standar Analisa Belanja (SAB), standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta memperhatikan prinsip *value for money*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2024 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2024-2026.

Kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2024 dipengaruhi dari krisis ekonomi dunia meskipun. Tahun 2024 terjadinya laju inflasi yang cukup di Provinsi Jambi yang sangat dipengaruhi oleh adanya krisis keuangan dunia namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan inflasi dikarenakan adanya kebijakan dalam penanganan inflasi atau perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi selama tahun 2024. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah secara khusus membuat kebijakan penanganan inflasi seperti bantuan tunai ataupun sembako murah.

Perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dibagi atas belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer yang diupayakan dengan pengaturan pembelanjaan yang lebih proporsional, efisien dan efektif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, kebijakan untuk belanja ini adalah:

- (1) Mengalokasikan belanja pegawai yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan PNSD dan PPPK, gaji dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, pemberian gaji ketiga belas, gaji Calon PNSD dan tidak ada kenaikan gaji PNSD pada tahun 2024;
- (2) Mengalokasikan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- (3) Mengalokasikan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Mengalokasikan belanja untuk tambahan penghasilan bagi PNSD;
- (5) Mengalokasikan belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan dinas;
- (6) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (7) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- (8) Mengalokasikan belanja Kepala Daerah;
- (9) Mengalokasikan belanja untuk penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan.
- (1) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan;
- (2) Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;

2) Belanja Modal

Bel

anja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan belanja modal adalah:

- (3) Mengalokasikan belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tupoksi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing OPD;
- (4) Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta *Spesific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time* (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (5) Pengalokasian belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun (*committed budget*) yang didasarkan pada pencapaian lima misi pembangunan Kabupaten Sarolangun;
- (6) Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- b) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - a. dapat diidentifikasi;
 - b. tidak mempunyai wujud fisik;
 - c. dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - d. dapat dikendalikan oleh entitas; dan

3) Belanja Tidak Terduga

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dianggap mendesak, maka pada Tahun Anggaran 2024 masih tetap disediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga yang terutama ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat, penanggulangan terjadinya bencana alam dan bencana sosial serta kebijakan penanganan laju inflasi.

Ketentuan belanja tidak terduga sesuai peraturan pemerintah no 12 tahun 2019 adalah:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan anggaran pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah harus dapat mengoptimalkan alternatif

penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Selain itu, perlu adanya pertimbangan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2024 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal/investasi daerah yaitu pada perusahaan daerah/BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah. Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga.

2.3 Indikator Capaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari potensi yang dimiliki pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, sehingga target dari penerimaan dapat dicapai yang disesuaikan dengan potensi daerahnya.

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai target tersebut yaitu melalui.

- 1) Peningkatan akurasi data potensi pendapatan dan penggalian sumber-sumber potensi pendapatan;
- 2) Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;

- 3) Intensifikasi pendapatan melalui pengawasan dan pengendalian pada sumber-sumber pendapatan, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 4) Ekstensifikasi pendapatan melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berupa Dana Perimbangan yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam/SDA);
- 5) Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - (1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - (2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
 - (3) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - (4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan oleh aparat;
 - (5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - (6) Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - (7) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran;
 - (8) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 6) Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - (1) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
 - (2) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus;
 - (3) Pengkajian mekanisme pajak/retribusi daerah untuk target grup baru;
 - (4) Peningkatan bagi hasil pajak;
 - (5) Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial.
- 7) Meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya di bidang perizinan yakni melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi serta pemantapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penerapan program “one stop service”;
- 8) Meningkatkan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif yang dilakukan melalui:
 - (1) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan

- (2) revitalisasi organisasi; (2) Perbaiki manajemen BUMD; dan (3) Menumbuhkembangkan iklim yang sehat pada BUMD dengan memacu kinerja usaha/laba perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah;
- 9) Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah melalui profesionalisme manajemen;
- 10) Melaksanakan *review* terhadap sistem dan peraturan perundangan yang mengatur pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan penetapan nilai objek pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi terkini;
- 11) Penetapan target pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak daerah (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir) didukung dengan kesepakatan antara OPD pengelola dengan pengusaha;
- 12) Penetapan target pendapatan khususnya yang bersumber dari retribusi daerah (jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu) didukung oleh adanya kesepakatan/kerjasama operasional baik antara OPD penghasil dengan BPKAD dan BPPRD maupun antara Pihak Ketiga dengan BPKAD dan BPPRD;
- 13) Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas;
- 14) Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah;
- 15) Dana Perimbangan merupakan bagian dari peningkatan fiskal daerah yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan meningkat dengan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - (1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - (2) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
 - (3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penetapan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

2.3.2 Belanja Daerah

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok kebijakan belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai ditujukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD berupa pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, askes, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, penyesuaian gaji berkala, kenaikan pangkat, gaji ke-13 dan ke-14, kenaikan gaji PNSD, antisipasi gaji bagi penerimaan CPNSD dan pembayaran tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan terhadap pegawai dibayarkan berdasarkan penilaian beban kerja yakni pegawai yang beban tugasnya melampaui beban kerja normal, dan prestasi kerja;

- 2) Belanja Bunga adalah belanja dialokasikan untuk pembayaran bunga pinjaman apabila daerah memiliki sejumlah kewajiban pada pihak ketiga. Khusus untuk Anggaran Kabupaten Sarolangun, alokasi belanja bunga tidak pernah dianggarkan karena pada pemerintah daerah belum pernah melakukan pinjaman. Proyeksi ke depan Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum berencana untuk melakukan pinjaman daerah sehingga dengan demikian alokasi anggaran untuk pembayaran bunga juga tidak akan dianggarkan;
- 3) Belanja Subsidi ini diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, hal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu;
- 4) Belanja Hibah, kebijakan Pemerintah Daerah untuk jenis belanja ini diarahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Rumah Ibadah, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Karya Bhakti TNI dan Porprov;
- 5) Belanja Bantuan Sosial, untuk belanja ini diarahkan pada individu/kelompok/masyarakat diantaranya Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Tidak Mampu;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan, kebijakan Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk Pemerintahan Desa dalam bentuk ADD, Dana Desa, Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Bantuan kepada Partai Politik;
- 7) Belanja Tidak Terduga, arah kebijakan belanja ini masih tetap diarahkan untuk penanganan kondisi darurat yang diakibatkan oleh bencana alam/bencana sosial ataupun peristiwa darurat lainnya yang harus segera memperoleh penanganan.

2.3.3. Mandatory Spending

Sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 145 ayat 1 menyatakan Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
Dari total belanja APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.418.842.187.594,00 dialokasikan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 339.155.616.084,00 atau sebesar 23,90%, yang berarti alokasi anggaran pendidikan sudah terpenuhi.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
Dari total anggaran diluar gaji sebesar Rp893.253.055.249,00 dianggarkan untuk kesehatan sebesar Rp232.313.350.949,00 atau sebesar 21,54% lebih besar dari kewajiban *mandatory spending*.

3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaan belanja infrastruktur dari total belanja sebesar Rp1.188.324.114.279,00 dan dialokasikan sebesar Rp469.327.754.840,60 atau sebesar 39,49% Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya sudah terpenuhi.
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pada tahun 2024 persentase hanya mencapai 9,91 % dikarenakan ada penyesuaian Kurang karna DAU Bidang Pendidikan di Pergeseran setelah Perubahan yang diperuntukan pembayaran kekurangan Gaji 13 dan 14
5. Alokasi Anggaran Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang menjadi kewajiban *mandatory spending* adalah sebesar 0,16%. Dari total anggaran belanja sebesar Rp1.418.842.187.594,00 dianggarkan sebesar Rp11.184.610.619,00 atau sebesar 0,79% yang berarti sudah dapat terpenuhi.
6. Anggaran pengawasan yang menjadi kewajiban *mandatory spending* adalah sebesar 0,75%. Dari total anggaran belanja sebesar Rp1.418.842.187.594,00 dianggarkan sebesar Rp9.811.305.938,00 atau sebesar 0,69% yang berarti belum dapat terpenuhi.
7. Anggaran Belanja Pegawai yang menjadi kewajiban *mandatory spending* adalah sebesar 30%. Dari total anggran belanja sebesar Rp1.418.842.187.594,00 dianggarkan sebesar Rp476.608.711.345,00 atau sebesar 33,59% yang berarti belum dapat terpenuhi.

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta secara teknis dikeluarkannya Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka daerah dapat mempertajam prioritas program dan kegiatan pembangunan dan mempercepat pencapaian tujuan daerah.

Untuk mengintegrasikan APBD TA 2024 dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan diperlukan penyesuaian anggaran melalui perubahan APBD Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan rencana perubahan APBD TA 2024 atas dasar pertimbangan antara lain adalah adanya perbedaan antara perencanaan dengan realisasi/pelaksanaan akibat perubahan target penerimaan pendapatan daerah, SILPA sesuai hasil audit BPK untuk pengeluaran pembiayaan dan menutup defisit anggaran, adanya beberapa kegiatan belanja tidak operasi dan belanja tak terduga yang sangat perlu diakomodir dalam perubahan APBD, adanya perubahan satuan dan harga, penambahan/pengurangan volume pekerjaan, penambahan/pengurangan anggaran program dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran, dan adanya program/kegiatan baru. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- (4) Keadaan darurat;
- (5) Keadaan luar biasa.

Adapun Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun TA 2024 dilakukan pada bulan November dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024.

Ringkasan realisasi dan target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.01 Ringkasan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
A	Pendapatan	1.306.115.966.456,00	1.300.367.738.106,33	99,56%
1	Pendapatan Asli Daerah	65.350.143.849,00	63.995.924.908,33	97,93%
2	Pendapatan Transfer	1.223.459.895.405,00	1.223.590.167.582,00	100,01%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17.305.927.202,00	12.781.645.616,00	73,86
B	Belanja dan Transfer	1.418.842.187.594,00	1.343.058.490.488,66	94,60%
1	Belanja Operasi	985.161.347.045,00	928.401.102.412,93	94,24
2	Belanja Modal	201.992.329.234,00	194.834.034.150,73	96,46%
3	Belanja Tidak Terduga	1.170.438.000,00	974.300.000,00	83,24%
4	Transfer	230.518.073.315,00	218.849.053.925,00	94,94%
C	Surplus (Defisit)	(112.726.221.138,00)	(42.690.752.382,33)	37,87%
D	Pembiayaan Daerah	112.726.221.138,00	112.726.221.138,16	100,00%
E	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	70.035.468.755,83	0,00

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun 2024 di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun disimpulkan sebagai berikut.

- 1) PAD terealisasi sebesar Rp63.995.924.908,33 target yang ditetapkan sebesar Rp65.350.143.849,00 realisasi lebih rendah sebesar Rp 4.549.008.115,29 atau sebesar 6,64% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penurunan dari sektor pajak BPHTB.
- 2) Untuk Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.124.209.436.563,95 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.188.324.114.279,00 lebih tinggi sebesar Rp41.196.299.954,00 atau sebesar 3,48% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya over target pada pendapatan bagi hasil.

3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2024 antara lain:

- 1) Adanya perbaikan sistem kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- 2) Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- 3) Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 4) Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
- 5) Adanya upaya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian terdapat juga faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2024 antara lain:

- 1) Kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kabupaten Sarolangun;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Situasi perekonomian menurun akibat adanya krisis keuangan global, dengan adanya kenaikan beberapa komponen penting yang diperkirakan berdampak kepada turunya daya beli masyarakat di Kabupaten Sarolangun;
- 4) Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
- 5) Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah sebanyak 43 OPD. Daftar OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4.01**.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang antara lain menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Mengacu kepada ketentuan dalam SAP tersebut, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2022 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional (LO) serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau di Kas Bendahara Penerimaan OPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau Bendahara Penerimaan OPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau rekening Bendahara Pengeluaran OPD/SKPKD serta untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan SAP

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan- LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;

- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Bila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu: (1) diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan; (2) diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan apabila tidak terjadi perbedaan waktu proses transaksi pendapatan daerah antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa didahului penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya OPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu, maka atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- 1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan

unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer. Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi organisasi dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna Anggaran. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat: (1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD; (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan (3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CALK. Dalam laporan keuangan, diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Beban diakui pada saat: (1) Saat timbulnya kewajiban; (2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) *Beban diakui sebelum pengeluaran kas.* Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- 2) *Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.* Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- 3) *Beban diakui setelah pengeluaran kas.* Dilakukan bila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah

berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan. Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Beban Operasional, Beban Non Operasional, dan Beban Luar Biasa. Dalam CaLK, hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain.

- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

- 1) *Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer*. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) *Transfer Keluar dan Beban Transfer*. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Sedangkan untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan pembiayaan sebagai berikut: (1) Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD; dan (2) Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan berdasarkan asas bruto.

Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CALK sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggung-jawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam Neraca.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran serta setara kas (antara lain berupa surat utang negara/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan).

Pengakuan kas dan setara kas sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - (1) diterima di RKUD; atau
 - (2) diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - (3) pengesahan atas penerimaan pendapatan;
- 2) Pengeluaran kas dan setara kas akibat transaksi belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk SP2D LS dan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran untuk uang persediaan; serta (3) pengesahan pengeluaran belanja;
- 3) Pengakuan kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
 - (1) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - (2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*),

penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu, diterima di RKUD atau telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman;

- 4) Pengeluaran kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD;
- 5) Penerimaan Kas yang berasal dari penerimaan transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan. Sedangkan pengeluaran kas untuk pengeluaran transfer diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali;
- 6) Penerimaan dan pengeluaran kas lainnya (transaksi yang tidak mempengaruhi LRA namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga/PFK) diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUD.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing harus dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK. Mutasi antar pospos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada LAK. Dalam CALK, penjelasan atas kas dan setara kas sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: rincian kas dan setara kas, kebijakan manajemen setara kas, dan informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek yang masuk dalam kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang yang masuk dalam kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan Investasi sebagai berikut.

- 1) *Perolehan Investasi*. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal, biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak dapat dilakukan.
- 2) *Hasil Investasi*. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada

saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

- 3) *Pelepasan dan/atau Pemindahan Investasi*. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran Investasi berdasarkan jenisnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut (bila terdapat nilai perolehannya). Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penjelasan atas Investasi yang perlu diungkapkan dalam CALK sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- 1) Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan (Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya);
- 2) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan (pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas);

- 3) Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintah (antara lain Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), Piutang Dana Otonomi Khusus);
- 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Piutang yang timbul akibat Tuntutan Perbendaharaan terhadap Bendahara).

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- (2) Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang sebagai berikut.

- 1) Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
- 2) Piutang DAU diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
- 4) Piutang DAK diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- 5) Piutang Transfer Lainnya diakui apabila: (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;
- 6) Piutang Bagi Hasil Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
- 7) Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan,

yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabilapenyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang sebagai berikut:

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, sebagai berikut:
 - (1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Bila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar);
 - (2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (3) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - (4) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - (1) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
 - (2) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - (3) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penyisihan piutang dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Klasifikasi/penggolongan kualitas Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 4.02**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write-down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan bahwa “Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD”

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 5) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 6) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
- 7) Terhadap kredit investasi dan atau kredit modal kerja (kupem) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, pihak peminjam harus menyerahkan barang-barang agunan sebagaimana dimuat dalam lampiran perjanjian kredit. Pemerintah Kabupaten berhak untuk memiliki, menguasai dan atau menjual agunan milik peminjam modal, apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CALK antara lain meliputi:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada tahun 2024;
- 2) Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan *kepada* masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 6) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dengan melampirkan daftar persediaan barang yang rusak atau usang;
- 7) Perlakuan Khusus :
 - a. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 - b. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.

4.4.11 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya terdiri atas Investasi Jangka Panjang Permanen dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi Non Permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, terdiri dari penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan/atau Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi untuk pengakuan Investasi Jangka Panjang. Jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk Investasi Jangka Panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- 2) Investasi Non Permanen:
 - (1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - (2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - (3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - (4) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - (5) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- 2) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima

dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Dalam CaLK sekurang-kurangnya diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- 3) Perubahan harga pasar Investasi Jangka Panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.12 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam Aset Tetap pemerintah adalah Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor, dan Hak atas tanah.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya

sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut: (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah); (2) Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan dan Jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas, dan aset tetap lainnya (buku) sebesar Rp100.000,00.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (reevaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

- 1) *Tanah*. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Nilai tanah meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 2) *Peralatan dan Mesin*. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut

sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- 3) *Gedung dan Bangunan*. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
- 4) *Jalan, Irigasi dan Jaringan*. Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
- 5) *Aset Tetap Lainnya*. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 6) *Konstruksi dalam Penyelesaian*. Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
- 7) *Penyusutan*. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa Aset Tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap. Nilai penyusutan per periode merupakan nilai perolehan/penilaian dibagi dengan masa manfaat. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 4.03**.

Kabupaten Sarolangun telah menyajikan aset (Barang Milik Daerah) di neraca LKPD dan KIB Tahun 2024 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yang sudah tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 527/BPKAD/2019 Tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun.

Dalam perhitungan penyusutan Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun sudah mengacu kepada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset tetap pada entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan melakukan penyesuaian perhitungan penyusutan aset tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Akibat dari perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan penyesuaian dalam perhitungan penyusutan yang sebelumnya berbeda dan disesuaikan ataupun dilakukan koreksi dalam pencatatan akumulasi dan penyusutan Aset. Seperti rambu-rambu yang sebelumnya ada di KIB C di pindahkan ke Kib B dan mengakibatkan perubahan umur ekonomis.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilaksanakan secara tahunan, dan Aset Tetap dianggap berumur 1 (satu) tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- 1) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- 2) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- 3) Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- 4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak disusutkan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tanaman.

Penilaian Awal Aset Tetap. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing Aset Tetap jika harga perolehan salah satu Aset Tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan Aset Tetap tersebut akan diperlakukan sebagai Aset Tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Aset Tetap Digunakan Bersama. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos/Fasum. Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets). Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya

dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh pertukaran aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lain dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Bila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut: (1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca; (2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima; (3) Jika terjadi selisih lebih/kurang maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan Aset Tetap.

Aset Donasi. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*). Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah

pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi dan penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan dapat dilihat pada **Lampiran 4.04**.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Setiap kelompok Aset Lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, royalti, *software*, lisensi, aset tak berwujud lainnya. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Amortisasi ATB

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

4) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset

lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Informasi yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian aset lainnya, kebijakan amortisasi atas ATB, kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG), dan informasi lainnya yang penting.

4.4.14 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Pemerintah Daerah dapat memiliki Properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
- b. Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

Pemerintah Daerah dapat memiliki Aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola Aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka Aset tersebut termasuk dalam definisi Properti Investasi.

Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada Aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah contoh Properti Investasi:

- . tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- b) bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

- c) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai Properti Investasi.

Pengakuan pada properti investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu Aset harus memenuhi kriteria:

1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan
2. biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama Pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu Pengakuan awal.

Kriteria kedua Pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut. Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip Pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan Properti Investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi.

Berdasarkan prinsip Pengakuan Properti Investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip Pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria Pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian Pengakuan

Pengukuran Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan);

- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi.

Properti Investasi disajikan sebagai Aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti Investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok Aset tetap dan Aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan Aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban berdasarkan jatuh tempo pembayarannya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: (1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan (2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan (3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari: (1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*); (2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*); (3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); atau (4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Penerapan pengakuan kewajiban di Neraca sebagai berikut:

- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari RKUD untuk pembayaran, antara lain seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
- 2) Utang Bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga (*commitment fee*) yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- 3) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah;
- 5) Utang Beban, diakui pada saat: (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
- 6) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
- 7) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - (2) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - (3) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - (4) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 8) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi;
- 9) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 1) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- 2) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- 3) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
- 4) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- 2) Utang kepada pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- 3) Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer;
- 4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- 5) Bagian lancar hutang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- 6) Pendapatan diterima dimuka. Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- 7) Utang Beban. Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- 8) Kewajiban lancar lainnya. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang

masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penjelasan atas pos Kewajiban dalam CaLK sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Ringkasan LRA TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1.01 berikut.

Tabel 5.1.01 Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian Laporan Realisasi Anggaran	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Total Pendapatan	1.306.115.966.456,00	1.300.367.738.106,33	99,56	1.262.331.914.922,62	3,01
2	Total Belanja dan Transfer	1.418.842.187.594,00	1.343.058.490.488,66	94,66	1.260.650.646.583,04	6,54
3	Surplus (Defisit)	(112.726.221.138,00)	(42.690.752.382,33)	37,87	1.681.268.339,58	(2.639,20)
4	Pembiayaan Neto	112.726.221.138,00	112.726.221.138,16	100,00	116.044.952.798,58	(2,86)
	SILPA	0,00	70.035.468.755,83		117.726.221.138,16	(40,51)

Penjelasan atas pos-pos LRA TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

TA 2024

Rp1.300.367.738.106,33

TA 2023

Rp1.262.331.914.922,62

Pendapatan Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.306.115.966.456,00 dan terealisasi sebesar Rp1.300.367.738.106,33 atau 99,56% dari anggaran. Jumlah realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 tersebut meningkat sebesar Rp38.035.823.183,71 atau 3,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.262.331.914.922,62. Kenaikan realisasi ini disebabkan adanya peningkatan pada jenis Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.02 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan Daerah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	65.350.143.849,00	63.995.924.908,33	97,93	68.544.933.023,62	(6,64)
2	Pendapatan Transfer	1.223.459.895.405,00	1.223.590.167.582,00	100,01	1.182.393.867.628,00	3,48
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	17.305.927.202,00	12.781.645.616,00	73,86	11.393.114.271,00	12,19
	Jumlah	1.306.115.966.456,00	1.300.367.738.106,33	99,56	1.262.331.914.922,62	3,01

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp63.995.924.908,33	Rp68.544.933.023,62

PAD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp65.350.143.849,00 dan terealisasi sebesar Rp63.995.924.908,33 atau 97,93%. Realisasi PAD TA 2024 menurun sebesar Rp4.549.008.115,29 atau 6,64%, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp68.544.933.023,62. Penurunan realisasi ini disebabkan menurunnya realisasi pada jenis Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun ringkasan dan penjelasan masing-masing pos PAD dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.03 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis PAD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Pajak Daerah	25.342.620.621,00	21.949.102.032,00	86,61	22.368.726.730,00	(1,88)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.132.496.000,00	2.020.072.194,00	64,49	4.005.136.642,00	(49,56)
3	Pendapatan HPKDYD	9.560.024.240,00	9.560.024.239,54	100,00	8.864.217.260,49	7,85
4	Lain-Lain PAD yang Sah	27.315.002.988,00	30.466.726.442,79	111,54	33.306.852.391,13	(8,53)
	Jumlah	65.350.143.849,00	63.995.924.908,33	97,93	68.544.933.023,62	(6,64)

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp21.949.102.032,00	Rp22.368.726.730,00

Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp25.342.620.621,00 dan terealisasi sebesar Rp21.949.102.032,00 atau 86,61% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Pajak TA 2024 tersebut menurun sebesar Rp419.624.698,00 atau 1,88% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp22.368.726.730,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.1.04 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pajak Hotel	250.000.000,00	332.258.021,00	132,90	439.908.450,00	(24,47)
2	Pajak Restoran	2.050.000.000,00	2.114.814.254,00	103,16	2.235.805.509,00	(5,41)
3	Pajak Hiburan	45.000.000,00	25.746.000,00	57,21	21.170.600,00	21,61
4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.141.230.548,00	114,12	1.169.208.080,00	(2,39)
5	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000,00	14.773.697.186,00	105,53	13.871.129.461,00	6,51
6	Pajak Parkir	130.000.000,00	154.807.018,00	119,08	132.234.100,00	17,07
7	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	2.252.295,00	22,52	2.122.803,00	6,10

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	6.450.000,00	129,00	5.500.000,00	17,27
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	100.000.000,00	433.235.140,00	433,24	93.536.020,00	363,17
10	PBB Pedesaan dan Perkotaan	2.454.620.621,00	1.050.087.864,00	42,78	1.544.862.686,00	(32,03)
11	BPHTB	5.298.000.000,00	1.914.523.706,00	36,14	2.853.249.021,00	(32,90)
Jumlah		25.342.620.621,00	21.949.102.032,00	86,61	22.368.726.730,00	(1,88)

Realisasi pajak daerah menurun sebesar 1,88% dari realisasi tahun sebelumnya hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang dasar pemungutan pajak daerah dan adanya kebijakan penyesuaian nama akun beberapa objek pajak daerah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri atas PBJT-Restoran, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, hal ini diperkuat dengan terbitnya Perda Sarolangun Nomor 8 Tahun 2023.

Realisasi Pajak Air Tanah yang jauh dibawah anggaran disebabkan potensi pajak hanya bersumber dari PDAM, selain itu belum digalinya potensi baru atas penggunaan air tanah untuk usaha *laundry*, tempat cuci kendaraan, dan perusahaan lain yang menggunakan air tanah, namun hal ini akan ditindaklanjuti di tahun 2025 dengan melakukan pendataan terhadap potensi pajak.

Penurunan realisasi Pendapatan Pajak Daerah disebabkan menurunnya realisasi Pajak BPHTB, jika dibanding realisasi tahun lalu disebabkan adanya penyesuaian target pendapatan yang naik 100% dari target tahun sebelumnya karena diharapkan adanya peralihan hak dari perusahaan PT Agrindo yang sampai saat ini masih dalam proses. Menurunnya PBB-P2 disebabkan oleh pemutakhiran data PBB-P2 yang belum selesai yang mana datanya masih belum valid sehingga wajib pajak keberatan untuk membayar karena data tidak sesuai dengan objek pajak.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2024
Rp2.020.072.194,00

TA 2023
Rp4.005.136.642,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.132.496.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.020.072.194,00 atau 97,95%. Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2024 tersebut menurun sebesar Rp1.985.064.448 atau 49,56%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.005.136.642,00.

Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.05 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1.	Retribusi Jasa Umum	625.736.000,00	612.921.260,00	97,95	1.448.060.150,00	(57,67)
2.	Retribusi Jasa Usaha	2.306.760.000,00	1.160.037.934,00	50,29	2.397.927.492,00	(51,62)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	247.113.000,00	123,56	159.149.000,00	55,27
Jumlah		3.132.496.000,00	2.020.072.194,00	64,49	4.005.136.642,00	(49,56)

Menurunnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disebabkan kurangnya tenaga teknis perpajakan dan adanya fasilitas ruko, toko, maupun kios yang kurang memadai sehingga wajib retribusi keberatan untuk membayar retribusi daerah. Namun terdapat peningkatan Retribusi Perizinan Tertentu yang cukup signifikan, hal ini disebabkan adanya potensi retribusi baru terkait dengan persetujuan bangunan gedung. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.06 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Retribusi Jasa Umum	SKPD Pemungutt	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
				Jumlah	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	70.107.500,00	116,85	61.702.000,00	13,62
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00	120.336.000,00	100,28	166.865.000,00	(27,88)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	60.000.000,00	107.096.000,00	178,49	109.565.000,00	(2,25)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	BPPRD	235.736.000,00	162.281.760,00	68,84	243.984.150,00	(33,49)
		Diskoperindag	135.000.000,00	142.500.000,00	105,56	62.630.000,00	127,53
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	771.296.000,00	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	5.064.000,00	(100,00)
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas PUPR	15.000.000,00	10.600.000,00	70,67	15.000.000,00	(29,33)
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Diskoperindag	0,00	0,00	0,00	11.954.000,00	(100,00)
Jumlah			625.736.000,00	612.921.260,00	97,95	1.448.060.150,00	(57,67)

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.07 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Retribusi Jasa Usaha	SKPD Pemungut	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
				Jumlah	%		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas PUJR	150.000.000,00	70.776.734,00	47,18	75.294.692,00	(6,00)
		Dinas LH	0,00	0,00	0,00	435.278.872,00	(100,00)
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	381.823.000,00	(100,00)
		Diskoperindag	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	0,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Perikanan dan Peternakan	10.000.000,00	10.130.000,00	101,30	10.100.000,00	0,30
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pariwisata dan Olahraga	30.000.000,00	30.015.000,00	100,05	30.102.928,00	(0,29)
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	17.047.000,00	37,88	23.800.000,00	(28,37)
6	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Dinas Perkim	56.760.000,00	105.194.800,00	185,33	0,00	0,00
7	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	BPPRD	2.000.000.000,00	911.874.400,00	45,59	1.426.528.000,00	(36,08)
Jumlah			2.306.760.000,00	1.160.037.934,00	50,29	2.397.927.492,00	(51,62)

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.08 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Retribusi Perizinan Tertentu	SKPD Pemungut	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
				Jumlah	%		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPPTSP	0,00	0,00	0,00	159.149.000,00	(100,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	DPMPPTSP	200.000.000,00	247.113.000,00	123,56	0,00	0,00
Jumlah			200.000.000,00	247.113.000,00	123,56	159.149.000,00	55,27

5.1.1.1.3 Pendapatan HPKD yang Dipisahkan

TA 2024

Rp9.560.024.239,54

TA 2023

Rp8.864.217.260,49

Pendapatan HPKD YD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp9.560.024.240,00 dan terealisasi sebesar Rp9.560.024.239,54 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi HPKD YD TA 2024 naik sebesar Rp695.806.979,05 atau 7,85%, dibandingkan TA 2023 sebesar Rp8.864.217.260,49. Pendapatan HPKD YD merupakan pendapatan Dividen atas penyertaan modal pada PT BPD Jambi sesuai dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 2 Februari 2024.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

TA 2024
Rp30.466.726.442,79

TA 2023
Rp33.306.852.391,13

Lain-Lain PAD yang Sah pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp27.315.002.988,00 dan terealisasi sebesar Rp30.466.726.442,79 atau 111,54% dari anggaran. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 menurun sebesar Rp2.840.125.948,34 atau 8,53% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp33.306.852.391,13. Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.09 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.000.000,00	750.000,00	28,28	177.562.900,00	(99,20)
2	Jasa Giro	1.309.502.988,00	1.298.582.900,63	99,17	1.173.341.508,08	10,67
3	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	4.792.149.666,10	239,61	4.629.593.714,93	3,51
4	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000,00	10.909.090,00	2.181,82	79.242.998,00	(86,23)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	25.000.000,00	11.264.024,67	45,06	50.118.214,57	(77,53)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00	75.290.861,27	752,91	41.726.956,05	80,44
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	35.922.564,00	0,00	14.117.972,00	154,45
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	1.000,00	(100,00)
9	Pendapatan Dari Pengembalian	565.000.000,00	201.388.360,33	35,53	196.952.579,00	1,92
10	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	1.437.500,00	(100,00)
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	900.000.000,00	2.500.048.912,79	277,78	5.579.840.883,50	(55,19)
12	Pendapatan BLUD	22.500.000.000,00	21.540.420.063,00	95,74	21.361.267.559,00	0,84
13	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00	0,00	1.648.606,00	(100,00)
	Jumlah	27.315.002.988,00	30.466.726.442,79	111,54	33.306.852.391,13	(8,53)

Tabel di atas menunjukkan sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp750.000,00, berupa pendapatan atas penjualan bibit ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
2. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.298.582.900,63 merupakan pendapatan atas jasa giro rekening Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
3. Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp4.792.149.666,10 merupakan pendapatan atas penempatan Kas Daerah pada Rekening Deposito di Bank Jambi dan BRI;

4. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp10.909.090,00 merupakan hasil pendapatan sewa tanah dari Bank Jambi sebesar Rp909.090,00 dan sewa bus pada Dinas Perhubungan sebesar Rp10.000.000,00;
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp11.264.024,67 merupakan penerimaan dari tuntutan ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara dan ganti kerugian daerah oleh bendahara;
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp75.290.861,27;
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp35.922.564,00;
8. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp201.388.360,33 yang merupakan temuan pengembalian pada tahun sebelumnya sebesar Rp200.724.360,33 dan sebesar Rp664.000,00 merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis bahan-bahan/bibit tanaman oleh Dinas Ketahanan Pangan.
9. Pendapatan atas Pelanggaran Perda sebesar Rp2.500.048.912,79 merupakan temuan atas pemeriksaan BPK maupun Inspektorat Tahun sebelumnya;
10. Pendapatan Jasa BLUD sebesar Rp21.540.420.063,00 terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD sebesar Rp20.984.495.401,00 dan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD DLH sebesar Rp555.924.662,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2024
Rp1.223.590.167.582,00

TA 2023
Rp1.182.393.867.628,00

Pendapatan Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.223.459.895.405,00 dan terealisasi sebesar Rp1.223.590.167.582,00 atau 100,01% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 meningkat sebesar Rp41.196.299.954,00 atau 3,48%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.182.393.867.628,00. Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.1.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	997.011.990.558,00	1.019.998.391.001,00	102,31	953.082.268.938,00	7,02
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	136.604.101.000,00	135.395.081.610,00	99,11	140.056.054.900,00	(3,33)
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	89.843.803.847,00	68.196.694.971,00	75,91	89.255.543.790,00	(23,59)
	Jumlah	1.223.459.895.405,00	1.223.590.167.582,00	100,01	1.182.393.867.628,00	3,48

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

TA 2024
Rp1.019.998.391.001,00

TA 2023
Rp953.082.268.938,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp997.011.990.558,00 dan terealisasi sebesar Rp1.019.998.391.001,00 atau 102,31% dari anggaran. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 naik sebesar Rp66.916.122.063,00 atau 7,02%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp953.082.268.938,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	45.604.608.000,00	53.464.312.670,00	117,23	51.156.916.088,00	4,51
2	DBH Bukan Pajak (SDA)	163.730.263.558,00	201.177.391.400,00	122,87	174.556.494.438,00	15,25
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	622.709.868.000,00	608.126.405.118,00	97,66	551.733.668.000,00	10,22
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.952.011.000,00	39.180.407.447,00	98,07	46.855.505.392,00	(16,38)
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.015.240.000,00	118.049.874.366,00	94,43	128.779.685.020,00	(8,33)
	Jumlah	997.011.990.558,00	1.019.998.391.001,00	102,31	953.082.268.938,00	7,02

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan dari DBH Pajak TA 2024 dianggarkan sebesar Rp45.604.608.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.464.312.670,00 atau 117,23% dari anggaran. Realisasi Pendapatan DBH Pajak TA 2024 meningkat sebesar Rp2.307.396.582,00 atau 4,51% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp51.156.916.088,00. Peningkatan realisasi Pendapatan DBH Pajak tersebut disebabkan meningkatnya realisasi Bagi Hasil PBB, PPh, dan Cukai Hasil Tembakau. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Pajak TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1.12 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	40.078.531.000,00	46.951.453.000,00	117,15	45.366.439.235,00	3,49
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25, Pasal 29, PPH Pasal 21	5.495.316.000,00	6.493.856.000,00	118,17	5.783.707.004,00	12,28
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	30.761.000,00	19.003.670,00	61,78	6.769.849,00	180,71
	Jumlah	45.604.608.000,00	53.464.312.670,00	117,23	51.156.916.088,00	4,51

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan dari DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp163.730.263.558,00 dan terealisasi sebesar Rp201.177.391.400,00 atau 122,87% dari anggaran. Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2024 tersebut meningkat sebesar Rp26.620.896.962,00 atau 15,25%, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp174.556.494.438,00. Kenaikan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak secara signifikan

disebabkan kenaikan dari sektor DBH Sektor Pertambangan Umum sebesar 32,96% dan DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 29,70%. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1.13 Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	DBH SDA Kehutanan	1.988.288.000,00	596.486.400,00	30,00	13.025.636.798,00	(95,42)
2	DBH SDA Pertambangan Umum	91.279.452.558,00	108.813.042.000,00	119,21	81.837.242.610,00	32,96
3	DBH SDA Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	100,00	1.552.117.211,00	(27,81)
4	DBH Sawit	10.759.890.000,00	10.759.890.000,00	100,00	0,00	0,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	28.582.135.000,00	21.537.964.000,00	75,35	33.153.840.214,00	(35,04)
6	DBH Pertambangan Gas Bumi	30.000.000.000,00	58.349.511.000,00	194,50	44.987.657.605,00	29,70
	Jumlah	163.730.263.558,00	201.177.391.400,00	122,87	174.556.494.438,00	15,25

3. Dana Alokasi Umum

Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp622.709.868.000,00 dan terealisasi sebesar Rp608.126.405.118,00 atau 97,66% dari anggaran. Realisasi Pendapatan DAU TA 2024 meningkat sebesar Rp56.392.737.118,00 atau 10,22%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp551.733.668.000,00. Peningkatan pendapatan DAU disebabkan adanya kebijakan pembayaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada formasi PPPK yang meliputi PPPK guru, nakes dan teknis. Selain itu, terdapat dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan layanan di bidang pendidikan. Anggaran dan realisasi Pendapatan DAU TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1.14 Anggaran dan Realisasi DAU TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	DAU Block Grant	419.612.703.000,00	419.612.703.000,00	100,00	376.753.310.000,00	11,38
2	DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang pendidikan	89.261.215.000,00	89.261.215.000,00	100,00	70.719.939.000	26,22
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bidang Kesehatan	27.710.102.000,00	27.710.102.000,00	100,00	40.598.077.000	(31,75)
4	DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pekerjaan Umum	26.282.634.000,00	26.282.634.000,00	100,00	37.889.342.000	(30,63)
5	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00	0,00
6	DAU Tambahan Dukungan	58.043.214.000,00	43.459.751.118,00	74,87	23.973.000.000,00	81,29

No	Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
	Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK					
	Jumlah	622.709.868.000,00	608.126.405.118,00	97,66	551.733.668.000,00	10,22

4. Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar Rp39.952.011.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp39.180.407.447,00 atau 98,07% dari anggaran. Realisasi DAK Fisik TA 2024 menurun sebesar Rp7.675.097.945,00 atau 16,38%, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp46.855.505.392,00. Penurunan realisasi ini disebabkan antara lain karena penurunan DAK Reguler Bidang Pendidikan dan DAK Bidang Penugasan Infrastruktur Jalan. Anggaran dan realisasi DAK fisik TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik per Bidang	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan	11.927.277.000,00	11.912.599.500,00	99,88	26.823.711.700,00	(55,59)
2	DAK Reg. Bidang Kesehatan dan KB	17.341.677.000,00	16.729.711.403,00	96,47	1.800.986.860,00	828,92
3	DAK Penugasan. Bidang Kesehatan dan KB	69.159.000,00	0	0,00	0	0,00
4	DAK Bidang Penugasan Infrastruktur Jalan	10.613.898.000,00	10.538.096.544,00	99,29	18.230.806.832,00	(42,20)
	Jumlah	39.952.011.000,00	39.180.407.447,00	98,07	46.855.505.392,00	(16,38)

5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer dari Dana Alokasi Khusus Non fisik TA 2024 dianggarkan sebesar Rp125.015.240.000,00 dan terealisasi sebesar Rp118.049.874.366,00 atau 94,43% dari anggaran. Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 tersebut turun sebesar Rp10.729.810.654,00 atau 8,33%, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp128.779.685.020,00. Adapun rincian realisasi DAK Non fisik TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.698.780.000,00	44.671.718.220,00	99,94	44.960.097.000,00	(0,64)
2	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	7.569.000.000,00	7.542.204.000,00	99,65	9.308.330.500,00	(18,97)
3	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	1.573.600.000,00	1.480.173.500,00	94,06	1.981.612.000,00	(25,30)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
4	Tunjangan Profesi Guru	44.761.338.000,00	44.761.338.000,00	100,00	45.101.090.200,00	(0,75)
5	Tambahan Penghasilan Guru	1.841.250.000,00	1.841.250.000,00	100,00	928.750.000,00	98,25
6	Tunjangan Khusus Guru	2.377.833.000,00	2.377.833.000,00	100,00	1.898.382.852,00	25,26
7	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	11.660.037.356,00	0,00	18.712.869.500,00	(37,69)
8	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	260.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bantuan Operasional KB	21.350.719.000,00	3.135.103.990,00	14,68	3.906.251.569,00	(19,74)
10	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	582.619.000,00	580.216.300,00	99,59	508.365.399,00	14,13
11	DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	716.766.000,00	(100,00)
12	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	438.800.000,00	(100,00)
13	DAK Non Fisik- PK2UMK	0,00	0,00	0,00	318.370.000,00	(100,00)
	Jumlah	125.015.240.000,00	118.049.874.366,00	94,43	128.779.685.020,00	(8,33)

Penurunan DAK Non Fisik yang signifikan terjadi pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp7.052.832.144,00 atau 37,69%, karena adanya penurunan realisasi pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2023, sehingga mengurangi penyaluran BOK tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Permenkes Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Selain itu, terdapat penurunan pada realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp288.378.780,00 atau 0,64%. Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOS Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.01**, Rincian Penerimaan Transfer DAK Non BOP PAUD Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.02**, Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.03**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

TA 2024	TA 2023
Rp135.395.081.610,00	Rp140.056.054.900,00

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp136.604.101.000,00 dan terealisasi sebesar Rp135.395.081.610,00 atau 99,11% dari anggaran. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 menurun sebesar Rp4.660.973.290,00 atau 3,33%, dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp140.056.054.900,00. Realisasi Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari realisasi Dana Desa sebesar Rp129.346.708.610,00 dan realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp6.048.373.000,00.

Tabel 5.1.17 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Dana Desa	130.555.728.000,00	129.346.708.610,00	99,07	129.227.629.400,00	0,09
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.828.425.500,00	(100,00)
3	Insentif Fiskal	6.048.373.000,00	6.048.373.000,00	100,00	0,00	0,00
	Jumlah	136.604.101.000,00	135.395.081.610,00	99,11	140.056.054.900,00	(3,33)

Kabupaten Sarolangun berhasil mendapatkan Dana Insentif Fiskal dengan kategori keberhasilan dalam menekan laju inflasi daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada tahun 2024 sebesar Rp6.048.373.000,00.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya

TA 2024

Rp68.196.694.971,00

TA 2023

Rp89.255.543.790,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah - Lainnya merupakan Pendapatan Transfer dari Provinsi berupa pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp89.843.803.847,00 dan terealisasi sebesar Rp68.196.694.971,00 atau 75,91% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 tersebut turun sebesar Rp21.058.848.819,00 atau 23,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp89.255.543.790,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1.18 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.493.803.847,00	62.936.694.971,00	85,64	73.395.543.790,00	(14,25)
1.1	Bagi Hasil PKB	14.864.522.626,00	11.165.644.596,00	75,12	15.141.769.162,00	(26,26)
1.2	Bagi Hasil BBNKB	11.286.292.200,00	7.817.427.538,00	69,26	13.062.331.016,00	(40,15)
1.3	Bagi Hasil PBBKB	29.129.045.200,00	26.514.000.716,00	91,02	28.466.099.803,00	(6,86)
1.4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	26.663.935,00	23.489.342,00	88,09	24.153.652,00	(2,75)
1.5	Bagi Hasil Pajak Rokok	18.187.279.886,00	17.416.132.779,00	95,76	16.701.190.157,00	4,28
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.350.000.000,00	5.260.000.000,00	32,17	15.860.000.000,00	(66,83)
2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.350.000.000,00	5.260.000.000,00	32,17	15.860.000.000,00	(66,83)
	Jumlah	89.843.803.847,00	68.196.694.971,00	75,91	89.255.543.790,00	(23,59)

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

TA 2024
Rp12.781.645.616,00

TA 2023
Rp11.393.114.271,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp17.305.927.202,00 dan terealisasi sebesar Rp12.781.645.616,00 atau 73,86% dari anggaran. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 meningkat sebesar Rp1.388.531.345,00 atau 12,19% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp11.393.114.271,00.

**Tabel 5.1.19 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah
TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan lainnya - Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.305.927.202,00	12.781.645.616,00	73,86	11.393.114.271,00	12,19
	Jumlah	17.305.927.202,00	12.781.645.616,00	73,86	11.393.114.271,00	12,19

Adapun rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang terealisasi sebesar Rp12.781.645.616,00 sebagai berikut.

Tabel 5.1.20 Rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Rincian FKTP (Puskesmas)	Nomor Rekening	Pendapatan Kapitasi Puskesmas TA 2024	Pendapatan Kapitasi Puskesmas TA 2023
1	Sarolangun	3000060468	1.247.280.381,00	1.114.855.765,00
2	Sungai Baung	3000060037	322.827.664,00	361.608.989,00
3	Limbur Tembesi	3000059977	1.012.677.419,00	895.357.207,00
4	Pauh	3000060002	1.139.699.018,00	868.806.544,00
5	Sepintun	3003465216	293.385.339,00	271.414.945,00
6	Pelawan	3000060045	1.192.214.768,00	1.202.559.566,00
7	Singkut	3000058617	1.245.893.693,00	1.047.711.786,00
8	Singkut V	3000059985	583.735.763,00	511.871.380,00
9	Mandiingin	3000058628	1.302.982.545,00	1.139.372.092,00
10	Butang Baru	3000058636	523.541.102,00	456.387.598,00
11	Air Hitam	3000059993	592.269.472,00	601.720.572,00
12	Pematang Kabau	3000059028	956.749.438,00	789.021.093,00
13	Pulau Pandan	3000058954	659.116.305,00	588.149.816,00
14	Mersip	3000059168	280.620.884,00	297.694.667,00
15	Cermin Nan Gedang	3000059969	638.088.416,00	582.236.044,00
16	Batang Asai	3000060029	790.563.409,00	664.346.207,00
	Jumlah		12.781.645.616,00	11.393.114.271,00

5.1.1 Belanja dan Transfer

Tahun 2024
Rp1.343.058.490.488,66

Tahun 2023
Rp1.260.650.646.583,04

Belanja dan Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.418.842.187.594,00 dan terealisasi sebesar Rp1.343.058.490.488,66 atau 94,66% dari anggaran. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 meningkat sebesar Rp82.407.843.905,62 atau 6,54% dibandingkan dengan realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.260.650.646.583,04. Ringkasan anggaran dan realisasi Belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja dan Transfer	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		%	Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah				
1	Belanja Operasi	985.161.347.045,00	928.401.102.412,93		94,24	855.837.528.503,04	8,48
2	Belanja Modal	201.992.329.234,00	194.834.034.150,73		96,46	182.228.504.430,00	6,92
3	Belanja Tidak Terduga	1.170.438.000,00	974.300.000,00		83,24	993.716.000,00	(1,95)
4	Belanja Transfer	230.518.073.315,00	218.849.053.925,00		94,94	221.590.897.650,00	(1,24)
	Jumlah	1.418.842.187.594,00	1.343.058.490.488,66		94,66	1.260.650.646.583,04	6,54

Peningkatan Belanja dan Transfer disebabkan adanya peningkatan realisasi dari Belanja Operasi sebesar Rp72.563.573.909,89 atau 8,48% dan Belanja Modal sebesar Rp12.605.529.720,73 atau 6,92%.

Realisasi Belanja TA 2024 merupakan jumlah belanja yang telah dibayar sepanjang tahun 2024, yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penjelasan masing-masing belanja diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2024
Rp928.401.102.412,93

Tahun 2023
Rp855.837.528.503,04

Belanja Operasi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp985.161.347.045,00 dan terealisasi sebesar Rp928.401.102.412,93 atau 94,24% dari anggaran. Belanja Operasi merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan rutin operasional yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Hibah. Ringkasan Belanja Operasi TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Operasi	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Belanja Pegawai	525.589.132.345,00	501.057.389.718,71	95,33%	432.267.025.724,00	15,91
2	Belanja Barang dan Jasa	411.973.483.907,00	374.292.917.192,22	90,85%	375.521.421.323,04	(0,33)
3	Belanja Subsidi	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00%	3.500.000.000,00	0,00
4	Belanja Hibah	44.098.730.793,00	49.550.795.502,00	112,36%	44.549.081.456,00	11,23
	Jumlah	985.161.347.045,00	928.401.102.413,22	94,24%	855.837.528.503,04	8,48

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.




Diagram 5.1.04 Realisasi Belanja Operasi TA 2024

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tahun 2024
Rp501.057.389.718,71

Tahun 2023
Rp432.267.025.724,00

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp525.589.132.345,00 dan terealisasi sebesar Rp501.057.389.718,71 atau 95,33% dari anggaran. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp68.790.363.994,71 atau 15,91% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp432.267.025.724,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	340.343.641.844,00	330.036.455.990,00	96,97	263.380.541.529,00	25,31
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.268.531.914,00	93.960.398.275,00	91,88	90.395.295.461,00	3,94
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.942.042.980,00	55.560.760.919,71	94,26	56.962.709.977,00	(2,46)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.045.476.205,00	15.366.021.280,00	90,15	16.072.561.740,00	(4,40)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH	300.629.402,00	71.477.064,00	23,78	49.244.681,00	45,15
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	712.480.000,00	573.100.000,00	80,44	601.600.000,00	(4,74)
7	Belanja Pegawai BLUD	5.976.330.000,00	5.489.176.190,00	91,85	4.805.072.336,00	14,24
	Jumlah	525.589.132.345,00	501.057.389.718,71	95,33	432.267.025.724,00	15,91

Rincian kenaikan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp330.036.455.990,00 mengalami peningkatan sebesar Rp66.655.914.461,00 atau 25,31%, yang disebabkan oleh kenaikan Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil serta penambahan formasi melalui pengangkatan sebanyak 1.534 orang pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp93.960.398.275,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.565.102.814,00 atau 3,94%, yang disebabkan oleh naiknya Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, serta Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp573.100.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.232.383,00 atau 45,15%, yang disebabkan oleh meningkatnya Belanja Tunjangan Jabatan, Iuran Jaminan Kesehatan, serta Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..
4. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp5.489.176.190,00 mengalami kenaikan sebesar Rp684.103.854,00, yang disebabkan oleh penambahan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium BLUD Dinas Lingkungan Hidup dan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain.

Rincian Belanja Pegawai per SKPD TA 2024 dimuat pada **Lampiran 5.1.04**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp374.292.917.192,22	Rp375.521.421.323,04

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp411.973.483.907,00 dan terealisasi sebesar Rp374.292.917.192,22 atau 90,85% dari anggaran. Realisasi TA 2024 tersebut menurun sebesar Rp1.228.504.130,82 atau 0,33% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp375.521.421.323,04.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Barang	86.030.361.003,00	80.858.988.514,49	93,99	93.449.606.122,90	(13,47)
2	Belanja Jasa	159.175.458.349,00	139.937.055.049,28	87,91	144.932.987.237,14	(3,45)
3	Belanja Pemeliharaan	20.600.398.004,00	18.723.937.577,45	90,89	19.028.520.848,00	(1,60)
4	Belanja Perjalanan Dinas	89.386.229.423,00	82.840.554.699,00	92,68	62.011.034.672,00	33,59
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.207.856.000,00	5.043.205.800,00	96,84	8.413.644.275,00	(40,06)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.946.941.128,00	31.303.531.539,00	87,08	31.582.727.022,00	(0,88)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
7	Belanja Barang & Jasa BLUD	15.626.240.000,00	15.585.644.013,00	99,74	16.102.901.146,00	(3,21)
	Jumlah	411.973.483.907,00	374.292.917.192,22	90,85	375.521.421.323,04	(0,33)

Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2024 dimuat pada **Lampiran 5.1.05**.

Rincian mengenai anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dapat dilihat dalam beberapa penjelasan dan tabel berikut ini.

1. Belanja Barang

Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp86.030.361.003,00 dan terealisasi sebesar Rp80.858.988.514,49 atau sebesar 93,99% dari total anggaran. Realisasi tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp12.590.617.608,41 atau 13,47% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp93.449.606.122,90. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2024 sebesar Rp12.646.351.350,41 atau 13,54% dan realisasi Belanja Barang Tak Pakai Habis TA 2024 sebesar Rp33.517.428,00 atau 96,52%. Anggaran dan realisasi Belanja Barang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Barang	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Barang Pakai Habis	85.633.237.543,00	80.768.527.344,49	94,32	93.414.878.694,90	(13,54)
2	Belanja Barang Tak Pakai Habis	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00	34.727.428,00	(96,52)
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	395.913.460,00	89.251.170,00	22,54	0	100
	Jumlah	86.030.361.003,00	80.858.988.514,49	93,99	93.449.606.122,90	(13,47)

2. Belanja Jasa

Belanja Jasa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp159.175.458.349,00 dan terealisasi sebesar Rp139.937.055.049,28 atau 87,91% dari anggaran. Realisasi Belanja Jasa TA 2024 menurun sebesar Rp4.995.932.187,86 atau 3,45% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp144.932.987.237,14.

Tabel 5.1.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Jasa	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Jasa Kantor	117.797.276.183,00	101.457.169.061,00	86,13	115.943.978.965,14	(12,49)
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.370.480.020,00	19.494.203.255,00	95,70	12.421.498.232,00	56,94
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.889.515.650,00	5.019.105.018,28	85,22	5.253.707.930,00	(4,47)

No	Rincian Belanja Jasa	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.716.150.000,00	1.616.511.000,00	94,19	1.927.494.886,00	(16,13)
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	26.900.000,00	(96,28)
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18.000.000,00	17.982.000,00	99,90	1.669.403.000,00	(98,92)
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.741.100.000,00	1.655.431.461,00	95,08	1.115.843.650,00	48,36
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	384.026.946,00	(97,40)
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	30.852.000,00	(100,00)
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.237.605.336,00	10.446.601.481,00	92,96	5.918.148.943,00	76,52%
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	289.931.280,00	176.375.144,00	60,83	199.917.636,00	(11,78)
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	74.399.880,00	42.676.629,00	57,36	41.215.049,00	3,55
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	159.175.458.349,00	139.937.055.049,28	87,91	144.932.987.237,14	(3,45%)

Penurunan realisasi Belanja Jasa terjadi karena adanya penurunan pada beberapa objek Belanja Jasa yaitu:

- Belanja Jasa Kantor pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp101.457.169.061,00, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp14.486.809.904,14 atau 12,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya realisasi pada Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp5.019.105.018,28, mengalami penurunan sebesar Rp234.602.911,72 atau 4,47%. Penurunan secara signifikan terjadi karena turunnya Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Mebel, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp1.616.511.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp310.983.886,00 atau 16,13%. Penurunan secara signifikan terjadi karena turunnya Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Hotel, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.

- d. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi terealisasi sebesar Rp17.982.000,00, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.651.421.000,00 atau 98,92%. Penurunan secara signifikan terjadi karena tidak adanya realisasi pada Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang, Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta.
- e. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) terealisasi sebesar Rp10.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp374.026.946 atau 97,40%. Penurunan secara signifikan terjadi karena tidak adanya realisasi pada Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan dan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Kawasan.
- f. Beasiswa Pendidikan PNS mengalami penurunan sebesar Rp30.852.000 atau 100% karena tidak dianggarkan pada tahun 2024.
- g. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp42.676.629,00, mengalami penurunan sebesar Rp23.542.492,00 atau 11,78%. Penurunan secara signifikan terjadi karena turunnya Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp20.600.398.004,00 dan terealisasi sebesar Rp18.723.937.577,45 atau 90,89% dari anggaran. Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 menurun sebesar Rp304.583.270,55 atau 1,60% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp19.028.520.848,00.

Tabel 5.1.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	24.989.000,00	(100,00)
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.009.227.923,00	9.755.026.767,00	0,00	9.550.045.408,00	2,15
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.881.125.620,00	5.613.989.010,45	88,61	7.005.144.121,00	(19,86)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.655.044.461,00	3.299.994.000,00	95,46	2.435.842.319,00	35,48
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	55.000.000,00	54.927.800,00	90,29	12.500.000,00	339,42
Jumlah		20.600.398.004,00	18.723.937.577,45	99,87	19.028.520.848,00	(1,60)

Penurunan Belanja Pemeliharaan TA 2024 disebabkan karena tidak adanya penganggaran atas Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2024 dan juga terjadi penurunan belanja yang signifikan pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp1.391.155.110,55.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dianggarkan sebesar Rp89.386.229.423,00 dan terealisasi sebesar Rp82.840.554.699,00 atau 92,68% dari anggaran. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 meningkat sebesar Rp20.829.520.027,00 atau 33,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp62.011.034.672,00.

Tabel 5.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.386.229.423,00	82.840.554.699,00	92,68	62.011.034.672,00	33,59
	Jumlah	89.386.229.423,00	82.840.554.699,00	92,68	62.005.844.672,00	33,59

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.207.856.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.043.205.800,00 atau 96,84% dari anggaran. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 menurun sebesar Rp3.370.438.475,00 atau 40,06% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.413.644.275,00.

Tabel 5.1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.550.000,00	1.151.550.000,00	95,92	3.792.932.875,00	(69,64)
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.007.306.000,00	3.891.655.800,00	97,11	4.620.711.400,00	(15,78)
	Jumlah	5.207.856.000,00	5.043.205.800,00	96,84	8.413.644.275,00	(40,06)

Penurunan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut disebabkan menurunnya realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.370.438.475,00 atau 40,06%. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp164.050.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp619.257.875,00 atau 79,06% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp783.307.875,00.
- Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.500.000,00, mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp1.658.125.000,00 atau 99,91% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.659.625.000,00.

- c. Belanja Beasiswa pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp986.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp364.000.000,00 atau 26,96% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.350.000.000,00.
- d. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp471.819.800,00, mengalami penurunan sebesar Rp733.055.600,00 atau 60,84% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.204.875.400,00.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.946.941.128,00	31.303.531.539,00	87,08	31.582.727.022,00	(0,88)
	Jumlah	35.946.941.128,00	31.303.531.539,00	87,08	31.582.727.022,00	(0,88)

Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 dianggarkan sebesar Rp35.946.941.128,00 dan terealisasi sebesar Rp31.303.531.539,00 atau 87,08% dari anggaran. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp279.195.483,00 atau 0,88% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp31.582.727.022,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.06**.

7. Belanja Barang & Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp15.626.240.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.585.644.013,00 atau 99,74% dari anggaran. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp517.257.133,00 atau 3,21% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp16.102.901.146,00.

Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 menurut klasifikasi organisasi sebagai berikut.

1. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp94.781.637,00.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sebesar Rp15.490.862.376,00.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Tahun 2024
Rp3.500.000.000,00

Tahun 2023
Rp3.500.000.000,00

Belanja Subsidi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 tetap sama dengan realisasi Belanja Subsidi TA 2023. Belanja Subsidi tersebut merupakan pembayaran untuk Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun berdasarkan Keputusan Bupati Nomor

09/PERUMDA-TSB/1/2024 tentang Penetapan Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Tahun 2024
Rp49.550.795.502,00

Tahun 2023
Rp44.549.081.456,00

Belanja Hibah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp44.098.730.793,00 dan terealisasi sebesar Rp49.550.795.502,00 atau 112,36% dari anggaran. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 tersebut meningkat sebesar Rp5.001.714.046,00 atau 11,23% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp44.549.081.456,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Hibah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	251.413.600,00	(100,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.043.269.600,00	32.788.675.009,00	99,23	36.993.774.582,00	(11,37)
3	Belanja Hibah Dana BOS	751.100.000,00	6.780.481.800,00	902,74	6.165.317.000,00	9,98
4	Belanja Hibah Dana BOSP	9.142.600.000,00	8.819.877.500,00	96,47	0,00	100,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.161.761.193,00	1.161.761.193,00	100,00	1.138.576.274,00	2,04
	Jumlah	44.098.730.793,00	49.550.795.502,00	112,36	44.549.081.456,00	11,23

Peningkatan realisasi Belanja Hibah yang signifikan terjadi pada Belanja Hibah BOSP sebesar Rp8.819.877.500,00 atau 100% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

Penjelasan mengenai rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

- Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 dan 2023

No	Rincian Belanja Hibah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.654.583.600,00	29.401.096.309,00	99,15	20.087.927.082,00	46,36
2	Belanja Hibah kepada	2.373.686.000,00	2.372.578.700,00	99,95	16.395.847.500,00	(85,53)

No	Rincian Belanja Hibah	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
	Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	100,00	510.000.000,00	99,02
	Jumlah	33.043.269.600,00	32.788.675.009,00	99,23	36.993.774.582,00	(11,37)

Adapun rincian penerima hibah tersebut dapat dilihat dalam beberapa tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.33 Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024
(dalam Rupiah)

No	Penerima Hibah	Nilai Hibah
1	NPC (Nasional Paralimpic Comitte)	100.000.000,00
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	1.196.512.709,00
3	Praja Muda Karana (PRAMUKA)	500.000.000,00
4	Palang Merah Indonesia	500.000.000,00
5	Kepolisian Resort Sarolangun	2.500.000.000,00
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	17.003.400.000,00
7	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sarolangun	5.961.183.600,00
8	Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GMS)	30.000.000,00
9	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	300.000.000,00
10	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	200.000.000,00
11	Himpunan Mahasiswa Sarolangun Jakarta Raya	150.000.000,00
12	Himpunan Mahasiswa Sarolangun Jambi	60.000.000,00
13	Karang Taruna	150.000.000,00
14	Tentara Nasional Indonesia	750.000.000,00
	TOTAL	29.401.096.309,00

Berdasarkan data yang disajikan, total dana hibah yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp29.401.096.309,00. Dana ini diberikan kepada 14 penerima hibah yang terdiri dari organisasi semi pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan institusi negara yang memiliki peran strategis di bidang sosial, keamanan, dan politik. Pemberian hibah kepada organisasi semi pemerintah seperti NPC (National Paralympic Committee), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Sarolangun dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 94/DISPARPORA/2024. Selain itu, hibah juga diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 64/DINKES/2024. Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi alokasi dana hibah Tahun Anggaran 2024 kepada PMI, yang memiliki peran strategis dalam pelayanan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial lainnya. Pemberian hibah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam memperkuat peran organisasi-organisasi semi pemerintah yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 5.1.34 Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Nilai Hibah
1	KB Permata Bangsa	Barang	230.138.000,00
2	TK Pusaka	Barang	229.948.700,00
3	TK Kemala Bhayangkari	Barang	217.492.000,00
4	SMP IT Ihya As-Sunnah	Barang	1.695.000.000,00
TOTAL			2.372.578.700,00

Tabel 5.1.35 berikut menyajikan daftar penerima belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Tahun Anggaran 2024. Hibah yang diberikan bersifat dalam bentuk barang, dan ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional serta peningkatan kualitas layanan dari masing-masing lembaga penerima.

Total alokasi dana hibah yang disalurkan dalam tabel ini mencapai Rp2.372.578.700,00. Berikut rincian penerima dan nilai hibah yang diterima:

1. KB Permata Bangsa menerima hibah barang senilai Rp230.138.000,00. Lembaga ini bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dan diharapkan mampu memanfaatkan bantuan tersebut untuk mendukung sarana pembelajaran dan fasilitas penunjang lainnya.
2. TK Pusaka memperoleh hibah barang sebesar Rp229.948.700,00. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi anak-anak prasekolah.
3. TK Kemala Bhayangkari menerima bantuan barang dengan nilai Rp217.492.000,00. Hibah ini diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar-mengajar serta pengembangan kapasitas institusi secara menyeluruh.
4. SMP IT Ihya As-Sunnah memperoleh alokasi hibah barang terbesar dengan nilai Rp1.695.000.000,00. Sebagai lembaga pendidikan menengah berbasis Islam Terpadu, bantuan ini diarahkan untuk menunjang pengembangan sarana pembelajaran modern dan fasilitas pendukung lainnya yang sesuai dengan kurikulum institusi.

Pemberian hibah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga nirlaba yang aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan sosial. Seluruh penerima telah memenuhi persyaratan administratif, termasuk kepemilikan SKT, sebagai dasar legalitas dalam penyaluran hibah.

Tabel 5.1.35 Rincian Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Penerima Hibah	Nilai Hibah
1	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	100.000.000,00
2	Hibah Uang Kepada BKMT Kabupaten Sarolangun	100.000.000,00
3	Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP)	40.000.000,00
4	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	150.000.000,00
5	Ormas (RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA)	25.000.000,00
6	Ormas (JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN)	25.000.000,00
7	Ormas (IKATAN WARTAWAN ONLINE)	25.000.000,00
8	Ormas (MPC PEMUDA PANCASILA)	25.000.000,00

No	Penerima Hibah	Nilai Hibah
9	Ormas (PERKUMPULAN PEMUDA BATAK BERSATU)	25.000.000,00
10	Ormas (FORHATI KABUPATEN SAROLANGUN)	25.000.000,00
11	Ormas (LSM - FPMI)	25.000.000,00
12	Ormas (GERAM IKSS)	25.000.000,00
13	Ormas (LSM PEMERHATI TATA PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN)	25.000.000,00
14	Masjid Nurul Sa'adah Desa Mandiangin Kec Mandiangin	40.000.000,00
15	Masjid Raya Asy'ari Desa Jernih Kecamatan Air Hitam	40.000.000,00
16	Masjid Nurul Rozali Desa Tambak Baru Kecamatan Batang Asai	40.000.000,00
17	Masjid Raya At-Taqwa Desa Lubuk Resam Kecamatan Cerminan Gedang	40.000.000,00
18	Masjid Miftahul Jannah Desa Pulau Lintang Bathin Viii	40.000.000,00
19	Masjid Annur Kh.Buya Muhammad Salek Desa Penegah Kecamatan Pelawan	40.000.000,00
20	Masjid Raya Muhajirin Pasar Singkut Kecamatan Singkut	40.000.000,00
21	Masjid Raya At Taqwa Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh	40.000.000,00
22	Masjid Baitut Taqwa Desa Petiduran Baru Kecamatan Mandiangin Timur	40.000.000,00
23	Masjid Darussalam Dusun Bukit Melindung Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun	40.000.000,00
	TOTAL	1.015.000.000,00

- b. Belanja Hibah Dana BOS, adalah hibah uang yang diberikan kepada satuan pendidikan swasta, yang terdiri dari:

Tabel 5.1.36 Penerima Belanja Hibah Dana BOS TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Penerima Hibah	Nilai Hibah
1	Satuan Pendidikan Dasar Swasta	2.836.007.720,00
2	Satuan Pendidikan Menengah Swasta	3.944.474.080,00
	TOTAL	6.780.481.800,00

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menyalurkan belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada lembaga pendidikan swasta dengan total nilai sebesar Rp6.780.481.800,00. Dana tersebut terbagi atas Rp2.836.007.720,00 untuk satuan pendidikan dasar swasta, dan Rp3.944.474.080,00 untuk satuan pendidikan menengah swasta.

- c. Belanja Hibah Dana BOSP TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.37 Rincian Belanja Hibah Dana BOSP TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Penerima Hibah	Nilai Hibah
1	BOSP-BOP PAUD	7.389.677.500,00
2	BOSP-BOP Kesetaraan	1.430.200.000,00
	TOTAL	8.819.877.500,00

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah juga menyalurkan belanja hibah dalam bentuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang mencakup dua jenis bantuan, yakni BOSP-BOP PAUD dan BOSP-BOP Kesetaraan, dengan total nilai sebesar Rp8.819.877.500,00.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp7.389.677.500,00 dialokasikan untuk BOSP-BOP PAUD, yaitu bantuan operasional yang ditujukan bagi satuan pendidikan anak usia dini sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan dasar usia dini. Sementara itu, sebesar Rp1.430.200.000,00 disalurkan untuk BOSP-BOP Kesetaraan, yang ditujukan kepada lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, B, dan C.

d. Belanja Hibah kepada Partai Politik TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.38 Rincian Penerima Belanja Hibah kepada Partai Politik TA 2024

(dalam Rupiah)

NO	Penerima Hibah	Nilai Hibah
1	PDIP	140.075.252,00
2	PKB	112.537.305,00
3	Partai Golkar	236.079.699,00
4	PAN	99.579.119,00
5	Partai Demokrat	121.473.985,00
6	PPP	140.291.462,00
7	Partai Nasional Demokrat	41.807.807,00
8	Partai Perindo	29.116.280,00
9	PKS	117.711.931,00
10	Partai Gerindra	99.651.189,00
11	PKN	23.437.164,00
	Total	1.161.761.193,00

Rincian Belanja Hibah TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.07**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2024
Rp194.834.034.150,73

Tahun 2023
Rp182.228.504.430,00

Belanja Modal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp201.992.329.234,00 dan terealisasi sebesar Rp194.834.034.150,73 atau 96,46% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal tersebut meningkat sebesar Rp12.605.529.720,73 atau 6,92% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp182.228.504.430,00.

Rincian realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Tanah	870.000.000,00	126.736.520,00	14,57	0,00	100,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.873.031.779,00	25.291.365.189,00	90,74	19.862.442.392,00	27,33
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.170.043.258,00	31.269.520.279,66	97,20	43.700.004.519,00	(28,45)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.300.025.647,00	134.012.549.560,07	98,32	114.526.890.014,00	17,01
5	Belanja Modal Aset Tetap	4.067.913.550,00	3.569.064.102,00	87,74	4.109.308.505,00	(13,15)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
	Lainnya					
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	711.315.000,00	564.798.500,00	79,40	29.859.000,00	1791,55
	Jumlah	201.992.329.234,00	194.834.034.150,73	96,46	182.228.504.430,00	6,92

Komposisi realisasi Belanja Modal TA 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini




Diagram 5.1.05 Realisasi Belanja Modal TA 2024

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tahun 2024
Rp126.736.520,00

Tahun 2023
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp870.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp126.736.520,00 atau 14,57% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp0,00. Peningkatan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 terjadi karena adanya Belanja Modal Tanah Persil Lainnya seluas 600 m² pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp126.736.520,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2024
Rp25.291.365.189,00

Tahun 2023
Rp19.862.442.392,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp27.873.031.779,00 dengan realisasi sebesar Rp25.291.365.189,00 atau 90,74% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 meningkat sebesar Rp5.428.922.797,00 atau 27,33% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp19.862.442.392,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Alat Besar	474.325.712,00	462.815.000,00	97,57	1.041.576.250,00	(55,57)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.284.119.129,00	4.014.830.000,00	93,71	2.277.262.000,00	76,30
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	311.798.500,00	(100,00)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	117.750.000,00	89.750.000,00	76,22	182.204.956,00	(50,74)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.482.214.831,00	6.852.497.676,00	91,58	5.396.973.981,00	26,97
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	274.275.850,00	222.273.650,00	81,04	205.775.000,00	8,02
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.787.172.175,00	2.584.556.112,00	92,73	1.516.475.505,00	70,43
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.200.455.852,00	1.103.297.560,00	91,91	185.241.080,00	495,60
9	Belanja Modal Komputer	6.189.892.908,00	5.981.464.956,00	96,63	4.539.210.101,00	31,77
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan	340.000.000,00	339.859.000,00	99,96	45.600.000,00	645,30
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
12	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	153.915.500,00	(100,00)
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	(100,00)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.955.373.322,00	3.225.673.820,00	109,15	0,00	(0,00)
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	977.452.000,00	0,00	0,00	3.669.476.579,00	(100,00)
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	790.000.000,00	414.347.415,00	52,45	258.932.940,00	60,02
	Jumlah	27.873.031.779,00	25.291.365.189,00	90,74	19.862.442.392,00	78,53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp2.955.373.322,00 dan terealisasi sebesar Rp3.225.673.820,00 atau 109,15% karena pada saat penginputan penganggaran di SIPD belum tersedia akun untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP. Namun pada aplikasi ARKAS BOS realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tidak melebihi anggaran.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.08**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2024
Rp31.269.520.279,66

Tahun 2023
Rp43.700.004.519,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp32.170.043.258,00 dengan realisasi sebesar Rp31.269.520.279,66 atau 97,20% dari anggaran. Realisasi TA 2024 tersebut menurun sebesar Rp12.430.484.239,34 atau 28,45% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp43.700.004.519,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 5.1.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2024	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.498.064.799,00	29.598.987.594,66	97,05	43.497.503.519,00	(31,95)
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.564.548.459,00	1.563.316.690,00	99,92	202.501.000,00	672,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	107.430.000,00	107.215.995,00	99,80	0,00	100,00
	Jumlah	32.170.043.258,00	31.269.520.279,66	97,20	43.700.004.519,00	(28,45)

Penurunan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 disebabkan oleh tidak adanya penganggaran di beberapa kegiatan seperti Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD dimuat pada **Lampiran 5.1.09**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tahun 2024

Rp134.012.549.560,07

Tahun 2023

Rp114.526.890.014,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp136.300.025.647,00 dengan realisasi sebesar Rp134.012.549.560,07 atau 98,32% dari anggaran. Realisasi TA 2024 tersebut meningkat sebesar Rp19.485.659.546,07 atau 17,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp114.526.890.014,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.244.388.038,00	88.078.352.827,37	97,60	88.113.582.837,00	(0,04)
2	Belanja Modal Bangunan Air	38.534.196.509,00	38.436.916.872,70	99,75	26.362.657.177,00	45,80
3	Belanja Modal Instalasi	7.519.000.000,00	7.494.879.860,00	99,68	50.650.000,00	14697,39
4	Belanja Modal Jaringan	2.441.100,00	2.400.000,00	98,32	0,00	100,00
	Jumlah	136.300.025.647,00	134.012.549.560,07	98,32	114.526.890.014,00	17,01

Peningkatan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terutama disebabkan peningkatan Belanja Modal Bangunan Air dan Belanja Modal Instalasi. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi dan per SKPD TA 2024 dimuat pada **Lampiran 5.1.10**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2024
Rp3.569.064.102,00

Tahun 2023
Rp4.109.308.505,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp4.067.913.550,00 dengan realisasi sebesar Rp3.569.064.102,00 atau 87,74% dari anggaran. Realisasi TA 2024 menurun sebesar Rp540.244.403,00 atau 13,15% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.109.308.505,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	219.300.000,00	(100,00)
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	333.828.500,00	(100,00)
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.964.018.750,00	3.569.064.102,00	90,04	3.556.180.005,00	0,36
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	103.894.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.067.913.550,00	3.569.064.102,00	87,74	4.109.308.505,00	(13,15)

Penurunan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 disebabkan oleh tidak adanya penganggaran atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud serta tidak adanya realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2024 dimuat pada **Lampiran 5.1.11.**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Tahun 2024
Rp564.798.500,00

Tahun 2023
Rp29.859.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp711.315.000,00 dan terealisasi sebesar Rp564.798.500,00 atau 79,40% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 meningkat sebesar Rp534.939.500,00 dibandingkan TA 2023. Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk perolehan Aset Tidak Berwujud.

Rincian atas Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, belanja Software sebesar Rp54.778.500,00 dan belanja aplikasi Anti Virus sebesar Rp2.000.000,00.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, belanja Software (Mesin Antrian Elektronik) sebesar Rp15.000.000,00.
3. Dinas Kesehatan, Belanja Software sebesar Rp44.955.000,00.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Belanja pengadaan pembuatan Aplikasi dan Database Badan Usaha Jasa Konstruksi (SIBIKON) sebesar Rp49.672.500,00.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, belanja software (aplikasi Siceker Plus) sebesar Rp59.940.000,00.

6. Inspektorat, belanja aplikasi Sistem Tindak Lanjut dan Pelaporan Inspektorat (STLPI) sebesar Rp49.672.500,00.
7. RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain, belanja SIM RS RSUD sebesar Rp268.800.000,00.
8. Sekretariat Daerah, belanja aplikasi Real Count sebesar Rp19.980.000,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp974.300.000,00	Rp993.716.000,00

Belanja Tidak Terduga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.170.438.000,00 dan terealisasi sebesar Rp974.300.000,00 atau 83,24% dari anggaran. Kecilnya persentase realisasi Belanja Tidak Terduga karena peristiwa yang tidak terduga atau tidak diharapkan tidak banyak terjadi, selain itu program penanggulangan dampak inflasi pada TA 2024 dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di beberapa SKPD. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 menurun sebesar Rp19.416.000,00 atau 1,95% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp993.716.000,00. Penurunan tersebut karena pada TA 2024 ini tidak ada program penanggulangan Covid-19 dan penanggulangan dampak inflasi.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah meliputi:

- a. Belanja Tidak Terduga untuk korban bencana alam sebesar Rp381.500.000,00.
- b. Belanja Tidak Terduga untuk subsidi Daging Sapi dan Kerbau Rp18.000.000,00.
- c. Belanja Tidak Terduga untuk bantuan hukum kepada Suku Anak Dalam sebesar Rp75.000.000,00.
- d. Belanja Bantuan Tidak Terduga untuk Operasi Kepolisian Terpusat "Lilin-2024" sebesar Rp499.800.000,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp218.849.053.925,00	Rp221.590.897.650,00

Belanja Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp230.518.073.315,00 dan terealisasi sebesar Rp218.849.053.925,00 atau 94,94% dari anggaran. Realisasi Transfer TA 2024 menurun sebesar Rp2.741.843.725,00 atau 1,24% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp221.590.897.650,00. Rincian realisasi Transfer TA 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak	2.631.272.115,00	2.631.272.115,00	100,00	2.743.600.000,00	(4,09)
2	Belanja Bantuan Keuangan	227.886.801.200,00	216.217.781.810,00	94,88	218.847.297.650,00	(1,20)
	Jumlah	230.518.073.315,00	218.849.053.925,00	94,94	221.590.897.650,00	(1,24)

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp2.631.272.115,00	Rp2.743.600.000,00

Belanja Bagi Hasil TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.631.272.115,00 dan terealisasi sebesar Rp2.631.272.115,00 atau 100,00% dari anggaran, mengalami penurunan sebesar Rp112.327.885,00 atau 4,09% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp2.743.600.000,00. Belanja Bagi Hasil TA 2024 berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 149 Desa di Kabupaten Sarolangun.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp216.217.781.810,00	Rp218.847.297.650,00

Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp227.886.801.200,00 dengan realisasi sebesar Rp216.217.781.810,00 atau 94,88% dari anggaran, mengalami penurunan sebesar Rp2.629.515.840,00 atau 1,20% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp218.847.297.650,00.

Rincian Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	82.431.073.200,00	82.431.073.200,00	100,00	74.719.668.250,00	10,32
2	Dana Desa	130.555.728.000,00	129.346.708.610,00	99,07	129.227.629.400,00	0,09
3	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	14.900.000.000,00	4.440.000.000,00	29,80	14.900.000.000,00	(70,20)
	Jumlah	227.886.801.200,00	216.217.781.810,00	94,88	218.847.297.650,00	(1,20)

Penurunan realisasi Belanja Bantuan Keuangan disebabkan karena Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) hanya dapat disalurkan sebesar 29,80% dengan realisasi sebesar Rp4.440.000.000,00. Hal ini disebabkan karena tidak dialokasikannya Kurang Bayar DBH dalam APBN TA 2024 sehingga anggaran yang dapat dipakai untuk penyaluran BKBK Tahap II (70%).

Rincian Belanja Bantuan Keuangan per desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.12**

5.1.2 Surplus (Defisit)

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp42.690.752.382,33)	Rp1.681.268.339,58

Surplus (Defisit) APBD Kabupaten Sarolangun TA 2024 dianggarkan defisit sebesar Rp112.726.221.138,00 dan terealisasi defisit sebesar Rp42.690.752.382,33 atau 37,87% dari anggaran. Jumlah Surplus (Defisit) TA 2024 menurun sebesar Rp 44.372.020.722,20 atau 2639,20% dibandingkan dengan Surplus (Defisit) TA 2023 sebesar Rp1.681.268.339,58. Penurunan ini disebabkan kenaikan realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 lebih besar dibandingkan kenaikan realisasi Pendapatan TA 2023.

Rincian mengenai perhitungan Surplus (Defisit) TA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.46 Perhitungan Surplus (Defisit) TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Daerah	1.306.115.966.456,00	1.300.367.738.106,33	99,56	1.262.331.914.922,62	3,01
2	Belanja Daerah dan Transfer	1.418.842.187.594,00	1.343.058.490.488,66	94,66	1.260.650.646.583,04	6,54
	Jumlah	(112.726.221.138,00)	(42.690.752.382,33)	37,87	1.681.268.339,58	(2.639,20)

5.1.3 Pembiayaan

Tahun 2024

Rp112.726.221.138,16

Tahun 2023

Rp116.044.952.798,58

Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp 112.726.221.138,00 dan terealisasi sebesar Rp 112.726.221.138,16 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Pembiayaan tersebut menurun sebesar Rp3.318.731.660,42 atau 2,86% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp 116.044.952.798,58. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar/akan diterima kembali. Penganggaran pembiayaan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Ringkasan mengenai Pembiayaan TA 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.47 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Penerimaan Pembiayaan	117.726.221.138,00	117.726.221.138,16	100,00	123.507.952.798,58	(4,68)
2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.463.000.000,00	(33,00)
	Pembiayaan Neto	112.726.221.138,00	112.726.221.138,16	100,00	116.044.952.798,58	(2,86)

5.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2024

Rp117.726.221.138,16

Tahun 2023

Rp123.507.952.798,58

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp117.726.221.138,00 dan terealisasi sebesar Rp117.726.221.138,16 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 menurun sebesar Rp5.781.731.660,42 atau 4,68% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp123.507.952.798,58.

Tabel 5.1.48 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Penggunaan SILPA	117.726.221.138,00	117.726.221.138,16	100,00	123.499.643.423,58	(4,67)
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.309.375,00	(100,00)
	Jumlah	117.726.221.138,00	117.726.221.138,16	100,00	123.507.952.798,58	(4,68)

5.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2024
Rp5.000.000.000,00

Tahun 2023
Rp7.463.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 tersebut menurun sebesar Rp2.463.000.000,00 atau 33,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.463.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT BPD Jambi sebesar Rp5.000.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Tabel 5.1.49 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.463.000.000,00	(33,00)
	Jumlah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.463.000.000,00	(33,00)

5.1.4 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Tahun 2024
Rp70.035.468.755,83

Tahun 2023
Rp117.726.221.138,16

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan selisih lebih (kurang) antara Surplus (Defisit) dengan Pembiayaan Netto selama satu periode pelaporan. Jumlah SILPA TA 2024 sebesar Rp70.035.468.755,83 menurun sebesar Rp47.690.752.382,62 atau 40,51% dibandingkan dengan SILPA TA 2023 sebesar Rp117.726.221.138,16. Penjelasan mengenai perhitungan SILPA dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.50 Perhitungan SILPA (SIKPA) TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian SILPA/SIKPA	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Pendapatan	1.306.115.966.456,00	1.300.367.738.106,33	99,56	1.262.331.914.922,62	3,01
2	Belanja dan Transfer	1.418.842.187.594,00	1.343.058.490.488,66	94,66	1.260.650.646.583,04	6,54
3	Surplus (Defisit) (=1-2)	(112.726.221.138,00)	(42.690.752.382,33)	37,87	1.681.268.339,58	(2.639,20)
4	Penerimaan Pembiayaan	117.726.221.138,00	117.726.221.138,16	100,00	123.507.952.798,58	(4,68)
5	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.463.000.000,00	(33,00)
6	Pembiayaan Neto (=4-5)	112.726.221.138,00	112.726.221.138,16	100,00	116.044.952.798,58	(2,86)
	SILPA (SIKPA) (=3-6)	0,00	70.035.468.755,83	0,00	117.726.221.138,16	(40,51)

Adapun rincian SILPA TA 2024 sebesar Rp70.035.468.755,83 dapat dilihat pada CaLK LPSAL Nomor 5.2.5.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SAL merupakan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan LPSAL Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
Rp117.726.221.138,16	Rp123.499.643.423,58

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2024 sebesar Rp117.726.221.138,16 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.773.422.285,42 atau 4,67% jika dibandingkan dengan Saldo SAL Tahun 2023 sebesar Rp123.499.643.423,58. SAL Awal merupakan akumulasi sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.01 Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2024
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023
1	Kas di Kas Daerah	114.989.889.268,84
2	Kas di Bendahara Penerimaan	32.000.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	410.000,00
4	Kas di BLUD	214.929.382,09
5	Kas Dana BOS	144.879.821,18
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.863.679,00
7	Kas Lainnya	2.337.248.987,05
SAL Akhir Tahun 2023		117.726.221.138,16

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
Rp117.726.221.138,16	Rp123.499.643.423,58

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp117.726.221.138,16. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp5.773.422.285,42 atau 4,67% dari Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp123.499.643.423,58.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
Rp 70.035.468.755,83	Rp117.726.221.138,16

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp70.035.468.755,83 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan Neto. Jika dibandingkan tahun 2023 Rp117.726.221.138,16 mengalami penurunan sebesar Rp47.690.752.382,33 atau 40,51%.

Ringkasan perhitungan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp70.035.468.755,83 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.2.02 Ringkasan Perhitungan SiLPA Tahun 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Pendapatan	1.300.367.738.106,33	1.262.331.914.922,62
2	Belanja dan Transfer	(1.343.058.490.488,66)	(1.260.650.646.583,04)
3	Surplus (Defisit)	(42.690.752.382,33)	1.681.268.339,58
4	Penerimaan Pembiayaan	117.726.221.138,16	123.507.952.798,58
5	Pengeluaran Pembiayaan	(5.000.000.000,00)	(7.463.000.000,00)
6	Pembiayaan Neto	112.726.221.138,16	116.044.952.798,58
7	SiLPA (SiKPA) Tahun 2024	70.035.468.755,83	117.726.221.138,16

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023
Rp0

Tahun 2022
Rp0

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0 sama dengan tahun sebelumnya pada tahun 2023 sebesar Rp0.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2024
Rp70.035.468.755,83

Tahun 2023
Rp117.726.221.138,16

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2024 sebesar Rp70.035.468.755,83 nilai tersebut turun sebesar Rp47.690.752.382,33 atau 40,51% dibandingkan SAL Akhir TA 2023 sebesar Rp117.726.221.138,16. Rincian SAL per 31 Desember 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.03 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023
1	Kas di Kas Daerah	68.169.955.864,56
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	79.982.562,00
3	Kas di BLUD	158.965.832,09
4	Kas Dana BOS	2.193.864,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	151.593.505,18
6	Kas BOSP	126.500,00
7	Kas BOK	1.472.650.628,00
	SAL Akhir Tahun 2023	70.035.468.755,83

Saldo Kas di Kas Daerah yang diperhitungkan sebagai SAL Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.035.468.755,83 terdiri dari SAL terdiri dari Kas Bebas Sebesar Rp24.556.109.277,83, dan Kas Terikat Sebesar Rp45.479.359.478,00. Adapun rincian Kas terikat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.04 Rincian SAL Terikat Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Sisa Dana di RKUD
A	Sisa DAK Non Fisik s.d. 2024	
1	Dana Bantuan Operasional Kesehatan-Dana BOK 2024	1.012.840.695,00
2	Dana Bantuan Operasional Kesehatan-Dana BOKKB-BOKB 2024	435.296.476,00
3	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	4.646.780.200,00
4	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	60.784.100,00
5	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	369.500.000,00
6	Dana Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2024	3.109.950,00
	Jumlah Sisa DAK Non Fisik s/d 2024	6.528.311.421,00
B	Sisa DAK Fisik s.d. 2024	
1	DAK Reguler	2.837.652.280,00
2	DAK Penugasan	2.485.293.321,00
3	DAK Afirmasi	3.464.001,00
	Jumlah Sisa DAK Fisik s/d 2024	5.326.409.602,00
C	DID s.d. 2024	4.616.316.146,00
D	DID insentif fiskal tahun s/d 2024	618.588.637,00
E	DBH perkebunan sawit	1.636.498.838,00
F	DAU Spesific Grant Bidang PU Tahun 2024	1.746.986.320,00
G	DAU Spesific Grant Kelurahan Tahun 2023 dan 2024	36.825.863
H	DAU Spesific Grant Bidang Kesehatan Tahun 2024	1.974.419.413,00
I	DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan Tahun 2024	6.844.154.216,00
J	DAU Spesific Grant PPPK Tahun 2024	16.150.849.022,00
	Jumlah Kas Terikat	45.479.359.478,00

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada akhir periode pelaporan, yaitu 31 Desember 2024.

5.3.1 Aset

31 Desember 2024
Rp2.407.275.104.640,17

31 Desember 2023
Rp2.431.201.418.565,63

Saldo Aset Per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.407.275.104.640,17 turun sebesar Rp23.926.313.925,46 atau 0,98% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.431.201.418.565,63. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Aset diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.01 Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Aset	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Aset Lancar	142.803.916.843,91	164.431.122.600,24	(21.627.205.756,33)	(13,15)
2	Investasi Jangka Panjang	117.547.306.235,78	116.279.699.469,06	1.267.606.766,72	1,09
3	Aset Tetap	2.057.662.277.106,71	2.032.609.728.309,12	25.052.548.797,59	1,23
4	Aset Lainnya	70.475.608.245,55	117.880.868.187,21	(47.405.259.941,66)	(40,21)
5	Properti Investasi	18.785.996.208,22	0,00	18.785.996.208,22	0,00
	Jumlah	2.407.275.104.640,17	2.431.201.418.565,63	(23.926.313.925,46)	(0,98)

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2024
Rp142.803.916.843,91

31 Desember 2023
Rp164.431.122.600,24

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp142.803.916.843,91 menurun sebesar Rp21.627.205.756,33 atau 13,15% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.431.122.600,24, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.02 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Aset Lancar	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Kas di Kas Daerah	68.169.955.864,56	114.991.003.656,84	(46.821.047.792,28)	(40,72)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	410.000,00	(410.000,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	79.982.562,00	32.000.000,00	47.982.562,00	149,95
4	Kas di BLUD	158.965.832,09	214.929.382,09	(55.963.550,00)	(26,04)
5	Kas di Bendahara Dana BOS	2.193.864,00	6.863.679,00	(4.669.815,00)	(68,04)
6	Kas di Bendahara FKTP	151.593.505,18	144.879.821,18	6.713.684,00	4,63
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.337.248.987,05	(2.337.248.987,05)	(100,00)

No	Rincian Aset Lancar	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
8	Kas Dana BOSP	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	1.472.650.628,00	0,00	1.472.650.628,00	0,00
10	Piutang Pajak Daerah	20.985.527.878,48	19.313.969.398,48	1.671.558.480,00	8,65
11	Piutang Retribusi Daerah	7.450.769.039,00	2.652.139.240,00	4.798.629.799,00	180,93
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.271.494.760,00	2.218.616.191,51	(947.121.431,51)	(42,69)
13	Piutang Transfer Antar Daerah	43.648.119.095,00	21.843.008.983,00	21.805.110.112,00	99,83
14	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	168.055.761,00	351.998.980,67	(183.943.219,67)	(52,26)
15	Penyisihan Piutang	(18.367.320.632,71)	(16.468.979.472,35)	(1.898.341.160,36)	11,53
16	Beban Dibayar Dimuka	1.286.449.550,32	779.016.237,43	507.433.312,89	65,14
17	Persediaan	16.325.352.636,99	16.014.017.515,34	311.335.121,65	1,94
	Jumlah	142.803.916.843,91	164.431.122.600,24	(21.627.205.756,33)	(13,15)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024
Rp68.169.955.864,56

31 Desember 2023
Rp114.991.003.656,84

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.169.955.864,56 turun sebesar Rp-Rp46.821.047.792,28 atau 40,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.991.003.656,84. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut merupakan nilai Kas pada akhir tahun di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.03 Rincian Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Nama Bank dan Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	BPD Jambi Cab, Sarolangun, Nomor 0801560008	64.037.024.218,56	111.862.796.274,56
2	Bank Rakyat Indonesia Nomor 0604-01-000045-30-1	2.500.804.427,00	1.604.047.577,28
3	Bank Rakyat Indonesia Nomor 0604-01-000047-30-3	1.632.127.219,00	1.524.159.805,00
4	Jumlah	68.169.955.864,56	114.991.003.656,84

Kas di Kasda sebesar Rp68.169.955.864,56, terdiri dari Kas Bebas Sebesar Rp22.690.596.386,56, dan Kas Terikat Sebesar Rp45.479.359.478,00, adapun rincian Kas terikat sebagai berikut,

Tabel 5.3.04 Rincian Kas Terikat Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Sisa Dana di RKUD
A	Sisa DAK Non Fisik s.d. 2024	
1	Dana Bantuan Operasional Kesehatan-Dana BOK 2024	1.012.840.695,00
2	Dana Bantuan Operasional Kesehatan-Dana BOKKB-BOKB 2024	435.296.476,00
3	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	4.646.780.200,00
4	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	60.784.100,00
5	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	369.500.000,00
6	Dana Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2024	3.109.950,00
	Jumlah Sisa DAK Non Fisik s/d 2024	6.528.311.421,00

No	Uraian	Sisa Dana di RKUD
B	Sisa DAK Fisik s.d. 2024	
1	DAK Reguler	2.837.652.280,00
2	DAK Penugasan	2.485.293.321,00
3	DAK Afirmasi	3.464.001,00
	Jumlah Sisa DAK Fisik s/d 2024	5.326.409.602,00
C	DID s.d. 2024	4.616.316.146,00
D	DID insentif fiskal tahun s/d 2024	618.588.637,00
E	DBH perkebunan sawit	1.636.498.838,00
F	DAU Spesific Grant Bidang PU Tahun 2024	1.746.986.320,00
G	DAU Spesific Grant Kelurahan Tahun 2023 dan 2024	36.825.863
H	DAU Spesific Grant Bidang Kesehatan Tahun 2024	1.974.419.413,00
I	DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan Tahun 2024	6.844.154.216,00
J	DAU Spesific Grant PPPK Tahun 2024	16.150.849.022,00
	Jumlah Kas terikat	45.479.359.478,00

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024
Rp0,00

31 Desember 2023
Rp410.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp410.000,00 atau 100% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp410.000,00 dikarenakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024
Rp79.982.562,00

31 Desember 2023
Rp32.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.982.562,00, naik sebesar Rp47.982.562,00 atau 149,95% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.000.000,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah disetorkan ke RKUD pada Januari 2025.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31 Desember 2024
Rp158.965.832,09

31 Desember 2023
Rp214.929.382,09

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.965.832,09, turun sebesar Rp55.963.550,00 atau 26,04%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp214.929.382,09.

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 merupakan saldo kas yang dikelola di Bendahara BLUD RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain dan Bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.05 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	RSUD	Kas di Rekening BSI an. BLUD RSUD Sarolangun	46.022.112,09	No. Rekening 7230101188
		Kas tunai di Bendahara Penerimaan BLUD disetor tanggal 03 Januari 2025	7.974.190,00	
2	DLH	Kas Rekening BANK	104.969.530,00	
		Jumlah	158.965.832,09	

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS

31 Desember 2024

Rp2.193.864,00

31 Desember 2023

Rp6.863.679,00

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.193.864,00, turun sebesar Rp4.669.815,00 atau 68,04%, dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.863.679,00. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS tersebut, merupakan akumulasi sisa Dana BOS tahun berjalan dan tahun sebelumnya pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sarolangun, Rekapitulasi saldo Kas di Bendahara Dana Bos Tahun 2024 pada tabel berikut.

Tabel 5.3.06 Rekapitulasi Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas di Bendahara Dana BOS	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Des 2023	Fluktuasi	%
1	SMP	1.018.381,00	2.885.272,00	(1.866.891,00)	(64,70)
2	SD	1.175.483,00	3.978.407,00	(2.802.924,00)	(70,45)
	JUMLAH KAS BOS SMP & SD	2.193.864,00	6.863.679,00	(4.669.815,00)	(68,04)

Rincian Saldo kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.01**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

31 Desember 2024

Rp151.593.505,18

31 Desember 2023

Rp144.879.821,18

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp151.593.505,18, naik sebesar Rp6.713.684,00 atau 4,63%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.879.821,18. Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan akumulasi sisa dana Program Kapitasi pada Bendahara FKTP Puskesmas se-Kabupaten Sarolangun, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.07 Rincian Kas di Bendahara FKTP Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Puskesmas Pematang Kabau	3.000.059.028,00	76.394.201,60	166,60
2	Puskesmas Sarolangun	3.000.060.468,00	0,63	30.223.481,63
3	Puskesmas Pauh	3.000.060.002,00	0,04	0,04

No	Nama FKTP Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
4	Puskesmas Sungai Baung	3.000.060.037,00	0,77	44.436.225,77
5	Puskesmas Limbur Tembesi	3.000.059.977,00	0,59	0,59
6	Puskesmas Pelawan	3.000.060.045,00	0,63	19,63
7	Puskesmas Singkut	3.000.058.617,00	0,57	0,57
8	Puskesmas Singkut V	3.000.059.985,00	0,17	2.532.101,17
9	Puskesmas Mandiangin	3.000.058.628,00	32.235.997,00	1.564.696,00
10	Puskesmas Butang Baru	3.000.058.636,00	0,46	24.820.310,46
11	Puskesmas Air Hitam	3.000.059.993,00	1.600.699,64	699,64
12	Puskesmas Pulau Pandan	3.000.058.954,00	50,66	50,66
13	Puskesmas Mersip	3.000.059.168,00	0,15	997.100,15
14	Puskesmas Batang Asai	3.000.060.029,00	41.362.100,51	32.419.090,51
15	Puskesmas Cermin Nan Gedang	3.000.059.969,00	451,51	7.870.447,51
16	Puskesmas Sepintun	3.003.465.216,00	0,25	15.430,25
	Jumlah		151.593.505,18	144.879.821,18

5.3.1.1.7 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024
Rp0,00

31 Desember 2023
Rp2.337.248.987,05

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, turun sebesar Rp2.337.248.987,05 atau 100% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.337.248.987,05. Hal ini dikarenakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran BOK. Di Tahun 2024 Kas di Bendahara Pengeluaran BOK telah tersaji tersendiri pada struktur Neraca Konsolidasi dengan akun Kas Dana BOK Puskesmas.

5.3.1.1.8 Kas Dana BOSP

31 Desember 2024
Rp 126.500,00

31 Desember 2023
Rp0,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp126.000,00, naik sebesar Rp126.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 masih tergabung dalam Kas Dana BOS, di Tahun 2024 akun Kas Dana BOSP telah tersaji pada struktur Neraca Konsolidasi.

Rincian Saldo kas di Bendahara Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.01**.

5.3.1.1.9 Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2024
Rp1.472.650.628,00

31 Desember 2023
Rp0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.472.650.628,00, naik sebesar Rp1.472.650.628,00, atau 100% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 tergabung dalam Kas Lainnya di Bendahara

Pengeluaran sebesar Rp2.337.115.435,71, di Tahun 2024 akun Kas Dana BOK Puskesmas telah tersaji pada struktur Neraca Konsolidasi.

Tabel 5.3.08 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo
1	Pekan Gedang	1589956886	139.944.837,00
2	Pulau Pandan	1589956819	8.419.619,00
3	Mersip	1589956773	154.474.897,00
4	Lubuk Resam	1589956808	50.006.134,00
5	Pelawan	1589956864	119.195.729,00
6	Singkut	1589956820	91.009.416,00
7	Sarolangun	1589956875	103.344.750,00
8	Limbur Tembesi	1589956842	215.166.078,00
9	Pauh	1589956762	44.527.437,00
10	Pematang Kabau	1589956784	46.861.007,00
11	Air Hitam	1589956751	73.554.539,00
12	Mandiingin	1589956853	169.808.513,00
13	Butang Baru	1589956831	155.558.742,00
14	Sungai Baung	1589956728	68.575.602,00
15	Singkut V	1589956739	1.058.800,00
16	Sepintun	1589956740	31.144.528,00
Jumlah			1.472.650.628,00

5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024
Rp20.985.527.878,48

31 Desember 2023
Rp19.313.969.398,48

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.985.527.878,48, meningkat sebesar Rp1.671.558.480,00 atau 8,65% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.313.969.398,48.

Saldo Piutang Pajak tersebut merupakan tunggakan pajak yang sampai dengan tanggal Neraca belum dilunasi oleh Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.09 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang Pajak Daerah	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Piutang Pajak Hotel	214.581.719,09	212.691.719,09	1.890.000,00	0,89
2	Piutang Pajak Restoran	452.410.533,00	344.602.341,00	107.808.192,00	31,28
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	350.000,00	(350.000,00)	(100,00)
4	Piutang Pajak Reklame	290.965.938,00	282.423.060,00	8.542.878,00	3,02
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.307.406.399,00	1.232.188.411,00	75.217.988,00	6,10
6	Piutang Pajak Parkir	1.087.800,00	487.800,00	600.000,00	123,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	273,00	273,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00

No	Rincian Piutang Pajak Daerah	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	106.696.052,00	87.848.412,00	18.847.640,00	21,45
10	Piutang PBB P2	17.840.463.488,39	16.435.930.731,39	1.404.532.757,00	8,55
11	Piutang BPHTB	771.015.676,00	717.446.651,00	53.569.025,00	7,47
	Jumlah	20.985.527.878,48	19.313.969.398,48	1.671.558.480,00	8,65

Penjelasan rincian piutang pajak daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 sebesar Rp214.581.719,09 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Tahun 2009 s.d. 2023 sebesar Rp212.691.719,09
 Realisasi atas ketetapan Tahun 2009 s.d. 2024 sebesar (Rp332.258.021,00)
 Penambahan Piutang atas Ketetapan Tahun 2024 sebesar Rp334.148.021,00
 Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp214.581.719,09

Saldo sebesar Rp214.581.719,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.10 Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak Hotel	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	2009-2022	184.687.009,09	184.687.009,09	0,00	0,00
2	2023	27.398.710,00	28.004.710,00	(606.000,00)	(2,16)
3	2024	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00
	Jumlah	214.581.719,09	212.691.719,09	1.890.000,00	0,89

2. Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp452.410.533,00 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Tahun 2009 s.d. 2023 sebesar Rp344.602.341,00
 Realisasi atas ketetapan Tahun 2009 s.d. 2024 sebesar (Rp2.114.814.254,00)
 Penambahan Piutang atas Ketetapan Tahun 2024 sebesar Rp2.222.622.446,00
 Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp452.410.533,00

dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.11 Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak Restoran	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	2009-2022	330.658.141,00	330.658.141,00	0,00	0,00
2	2023	118.100,00	13.944.200,00	(13.826.100,00)	(99,15)
3	2024	121.634.292,00	0,00	121.634.292,00	0,00
	Jumlah	452.410.533,00	344.602.341,00	107.808.192,00	31,28

3. Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.
4. Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp290.965.938,00 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Tahun 2009 s.d. 2023 sebesar	<u>Rp282.423.060,00</u>
Realisasi atas ketetapan Tahun 2009 s.d. 2024 sebesar	<u>(Rp1.141.230.548,00)</u>
Penambahan Piutang atas Ketetapan Tahun 2024 sebesar	<u>Rp1.149.773.426,00</u>
Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar	<u>Rp290.965.938,00</u>

Saldo Piutang sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp290.965.938,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.12 Rincian Piutang Reklame per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang ajak Reklame	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	2009-2021	61.038.960,00	61.038.960,00	0,00	0,00
2	2022	199.365.300,00	212.534.100,00	(13.168.800,00)	(6,20)
3	2023	5.100.000,00	8.850.000,00	(3.750.000,00)	(42,37)
4	2024	25.461.678,00	0,00	25.461.678,00	0,00
Jumlah		290.965.938,00	282.423.060,00	8.542.878,00	3,02

5. Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.307.406.399,00
6. Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.087.800,00
7. Piutang Pajak Air Tanah berasal dari ketetapan pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp273,00.
8. Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2024 sebesar Rp900.000,00
9. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.696.052,00 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Tahun 2009 s.d. 2023 sebesar	Rp87.848.412,00
Realisasi atas ketetapan Tahun 2009 s.d. 2024 sebesar	<u>(Rp433.235.140,00)</u>
Penambahan Piutang atas Ketetapan Tahun 2024 sebesar	<u>Rp452.082.780,00</u>
Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar	Rp106.696.052,00

10. Piutang Pajak PBB-P2 2024 sebesar Rp17.840.463.488,39, dengan uraian sebagai berikut :

Ketetapan Tahun 2002 s.d. 2023 sebesar	Rp16.435.930.731,39
Realisasi atas ketetapan Tahun 2002 s.d. 2024 sebesar	<u>(Rp1.050.087.864,00)</u>
Penambahan Piutang atas Ketetapan Tahun 2024 sebesar	<u>Rp2.454.620.621,00</u>
Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar	Rp17.840.463.488,39

Piutang Pajak PBB-P2 2024 sebesar Rp17.840.463.488,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak PBB P2	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	2002-2021	14.506.227.343,77	14.547.460.846,77	(41.233.503,00)	(0,28)
2	2022	810.784.087,62	829.505.563,62	(18.721.476,00)	(2,26)
3	2023	968.158.294,00	1.058.964.321,00	(90.806.027,00)	(8,57)
4	2024	1.555.293.763,00	0,00	1.555.293.763,00	0,00
	Jumlah	17.840.463.488,39	16.435.930.731,39	1.404.532.757,00	8,55

11. Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2024 sebesar Rp771.015.676,00 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Tahun 2002 s.d. 2023 sebesar	Rp717.446.651,00
Realisasi atas ketetapan Tahun 2002 s.d. 2024 sebesar	(Rp1.914.523.706,00)
Penambahan Piutang atas Ketetapan Tahun 2024 sebesar	<u>Rp1.968.092.731,00</u>
Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar	Rp771.015.676,00

Rincian Piutang Pajak Daerah per wajib pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.02**

5.3.1.1.11 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024
Rp7.450.769.039,00

31 Desember 2023
Rp2.652.139.240,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.450.769.039,00, meningkat sebesar Rp4.798.629.799,00 atau 180,93% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.652.139.240,00 Saldo Piutang Retribusi Daerah tersebut merupakan nilai tunggakan retribusi yang sampai dengan per 31 Desember 2024 belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Rekapitulasi piutang retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.3.14 Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang Retribusi Daerah	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	4.494.001.439,00	2.652.139.240,00	1.841.862.199,00	69,45
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.638.670.519,00	0,00	3.638.670.519,00	0,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	852.690.920,00	2.649.499.240,00	(1.796.808.320,00)	(67,82)
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.956.767.600,00	0,00	2.956.767.600,00	0,00
	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.956.767.600,00	0,00	2.956.767.600,00	0,00
	Total 1+2	7.450.769.039,00	2.652.139.240,00	4.798.629.799,00	180,93

Rincian saldo piutang per wajib retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.03**.

5.3.1.1.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2024
Rp1.271.494.760,00

31 Desember 2023
Rp2.218.616.191,51

Saldo Piutang PAD Lain-Lain yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.271.494.760,00, meningkat sebesar Rp947.121.431,51 atau 42,69% dibandingkan

dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.218.616.191,51, Saldo Piutang PAD Lain-Lain yang Sah dapat dilihat dari rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang sah	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	182.615.445,00	0,00	182.615.445,00	0,00
2	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	1.562.906.000,00	(1.562.906.000,00)	(100,00)
3	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	521.772.800,00	80.912.900,00	440.859.900,00	544,86
4	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	567.106.515,00	567.106.515,00	0,00	0,00
5	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	7.690.776,51	(7.690.776,51)	(100,00)
Jumlah		1.271.494.760,00	2.218.616.191,51	(947.121.431,51)	(42,69)

Terdapat reklasifikasi akun pada Piutang Pendapatan BLUD menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 85 dijelaskan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum diantaranya meliputi pelayanan kesehatan, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah.

Rincian saldo piutang lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.04**.

5.3.1.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024

Rp43.648.119.095,00

31 Desember 2023

Rp21.843.008.983,00

Saldo Piutang Transfer Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.648.119.095,00, turun sebesar Rp21.805.110.112,00 atau 99,83% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.843.008.983,00.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2024 merupakan pengakuan piutang atas dana bagi hasil kurang salur Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 898/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, Nomor: 1038/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 Nomor: 355/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2025 Tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan untuk kabupaten/kota se provinsi jambi, pada tahun 2025 di akui sebagai hutang oleh provinsi dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.16 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah
per 31 Desember 2024**

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.999.446.026,00	3.902.476.122,00	5.096.969.904,00	130,61
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.309.238.219,00	2.621.918.168,00	3.687.320.051,00	140,63
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.524.102.519,00	12.510.515.118,00	2.013.587.401,00	16,10
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	14.536.682,00	12.773.886,00	1.762.796,00	13,80
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	2.810.795.649,00	2.795.325.689,00	15.469.960,00	0,55
6	Piutang Bantuan Keuangan	10.990.000.000,00	0,00	10.990.000.000,00	0,00
	Jumlah	43.648.119.095,00	21.843.008.983,00	21.805.110.112,00	99,83

5.3.1.1.14 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2024
Rp168.055.761,00

31 Desember 2023
Rp351.998.980,67

Saldo Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.055.761,00 turun sebesar Rp183.943.219,67 atau sebesar 52,26% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp351.998.980,67. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ini timbul akibat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan telah di dukung oleh bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Saldo Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.055.761,00, dengan uraian sebagai berikut:

Saldo awal Piutang Bagian Lancar TGR sebesar

Rp351.998.980,

67 Dengan mutasi tambah Piutang Bagian Lancar TGR sbb:

- Tahun 2024 Terbit SKTJM sebesar Rp11.830.000,00
- Reklas TGR Aset Lainnya 2023 ke Bagian lancar TGR sebesar Rp1.106.250,00

Dan mutasi kurang Bagian Lancar TGR sbb:

- Reklas ke Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar (Rp182.615.445,00)
 - Reklas dari bagian lancar atas terbitnya SKTJM pada Tahun 2024 a.n RI ke TGR Aset lainnya sebesar (Rp3.000.000,00)
 - Realisasi/Pembayaran BL-TGR di Tahun 2024 sebesar (Rp11.264.024,67)
- Saldo Akhir BL-TGR per 31 Desember 2024 **Rp168.055.761,00**

Dalam saldo Piutang Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024, terdapat sisa TGR a.n. AS sebesar Rp57.130.681,00 yang dilimpahkan ke PUPN Cabang Jambi dan merupakan *crash program* pemberian keringanan Utang dari KPKNL sesuai Surat Kepala KPKNL Jambi Nomor S-687/KNL.0401/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan S-691/KNL.0401/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal piutang ganti rugi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pemkab Sarolangun telah mengusulkan hasil penghapusan Piutang tersebut pada Pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah. Namun, pendapat

hukum dari Subbagian Hukum BPK Perwakilan Jambi menyatakan bahwa masih belum terpenuhinya *due process of law* atas proses penyelesaian TGR. Oleh karena itu, Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas yang dikeluarkan oleh PUPN haruslah direviu kembali oleh PUPN dan belum dapat dijadikan dasar bahwa piutang daerah telah lunas.

Rincian Saldo Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.05**.

5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang

31 Desember 2024
(Rp18.367.320.632,71)

31 Desember 2023
(Rp16.468.979.472,35)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp18.367.320.632,71) meningkat sebesar (Rp1.898.341.160,36) atau 11,53%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp16.468.979.472,35). Rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut.

Tabel 5.3.17 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Penyisihan Piutang	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Penyisihan Piutang Pajak	(14.336.658.112,38)	(13.300.103.968,02)	(1.036.554.144,36)	7,79
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	(174.945.032,64)	174.945.032,64	(100,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0,00	(193.604.615,10)	193.604.615,10	(100,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	0,00	(1.750,00)	1.750,00	(100,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(79.673.518,39)	(78.845.916,00)	(827.602,39)	1,05
	Penyisihan Piutang PPJ	0,00	(6.160.942,06)	6.160.942,06	(100,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	(2.439,00)	2.439,00	(100,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(27,30)	(27,30)	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(4.500,00)	0,00	(4.500,00)	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir dan Kerikil	(82.629.288,70)	(81.974.195,68)	(655.093,02)	0,80
	Penyisihan Pajak PBB-P2	(13.719.175.773,86)	(12.747.504.855,74)	(971.670.918,12)	7,62
	Penyisihan Pajak BPHTB	(66.931.541,48)	(17.064.194,50)	(49.867.346,98)	292,23
	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	(194.422.290,56)	0,00	(194.422.290,56)	0,00
	Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	(6.537.032,00)	0,00	(6.537.032,00)	0,00
	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	(187.232.360,09)	0,00	(187.232.360,09)	0,00
	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	(51.780,00)	0,00	(51.780,00)	0,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.109.809.782,60)	(2.247.229.840,00)	(862.579.942,60)	38,38
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(18.193.352,60)	0,00	(18.193.352,60)	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	(2.640.000,00)	(2.640.000,00)	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	(179.683.240,00)	(160.187.450,00)	(19.495.790,00)	12,17
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios	(2.909.293.190,00)	(2.084.402.390,00)	(824.890.800,00)	39,57
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(575.123.700,50)	(575.325.609,50)	201.909,00	(0,04)
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	(7.814.530,00)	7.814.530,00	(100,00)

No	Rincian Penyisihan Piutang	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
	Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	(8.017.185,50)	(404.564,50)	(7.612.621,00)	1.881,68
	Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(567.106.515,00)	(567.106.515,00)	0,00	0,00
4	Penyisihan Bagian Lancar TGR	(345.729.037,23)	(346.320.054,83)	591.017,60	(0,17)
	Penyisihan Bagian Lancar TGR Daerah Terhadap Bendahara	(182.615.445,97)	(182.615.445,97)	0,00	0,00
	Penyisihan Bagian Lancar TGR Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(163.113.591,26)	(163.704.608,86)	591.017,60	(0,36)
	Jumlah	(18.367.320.632,71)	(16.468.979.472,35)	(1.898.341.160,36)	11,53

Rincian umur piutang dan penyisihan piutang dimuat pada **Lampiran 5.3.06**.

5.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024
Rp1.286.449.550,32

31 Desember 2023
Rp779.016.237,43

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.286.449.550,32, meningkat sebesar Rp507.433.312,89 atau 65,14% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp779.016.237,43.

Saldo Beban Dibayar Dimuka tersebut merupakan pembayaran premi asuransi dan pajak kendaraan di Tahun 2024 yang manfaatnya belum diterima di Tahun 2024. Rincian Beban Dibayar Dimuka dimuat pada **Lampiran 5.3.07**. Mutasi Beban Dibayar dimuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.18 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Beban Dibayar Dimuka	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Saldo Awal	779.016.237,43	1.173.469.674,81	(394.453.437,38)	(33,61)
2	Penambahan Tahun Berjalan	1.627.736.440,00	1.631.320.000,00	(3.583.560,00)	(0,22)
3	Pemakaian Tahun Berjalan	(1.120.303.127,11)	(2.025.773.437,38)	905.470.310,27	(44,70)
	Saldo Akhir	1.286.449.550,32	779.016.237,43	507.433.312,89	65,14

5.3.1.1.15 Persediaan

31 Desember 2024
Rp16.325.352.636,99

31 Desember 2023
Rp16.014.017.515,34

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.325.352.636,99 meningkat sebesar Rp311.335.121,65 atau 1,94% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.014.017.515,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.19 Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	187.275.000,00	112.204.000,00	75.071.000,00	66,90
2	Bahan Kimia	248.671.231,95	22.377.632,70	226.293.599,25	1011,25
3	Bahan Bakar dan Pelumas	3.400.000,00	36.200.000,00	(32.800.000,00)	(90,60)
4	Alat Tulis Kantor	12.239.180,00	17.941.189,00	(5.702.009,00)	(31,78)
5	Kertas dan Cover	21.510.446,00	13.249.900,00	8.260.546,00	62,34
6	Bahan Cetak	87.977.165,00	0,00	87.977.165,00	100
7	Benda Pos	11.752.000,00	811.000,00	10.941.000,00	1349,08
8	Bahan Komputer	50.676.400,00	299.015.200,00	(248.338.800,00)	(83,05)
9	Perabot Kantor	20.496.300,00	11.100.600,00	9.395.700,00	84,64
10	Alat Listrik	12.554.500,00	2.465.000,00	10.089.500,00	409,31
11	Suvenir/Cendera Mata	1.950.159,00	0,00	1.950.159,00	100
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	403.466.818,00	476.419.950,00	(72.953.132,00)	(15,31)
13	Obat-obatan Lainnya	6.656.715.448,92	4.650.889.754,83	2.005.825.694,09	43,12
14	Obat	7.379.695.285,12	8.637.199.548,81	(1.257.504.263,69)	(14,56)
15	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.226.972.703,00	1.734.143.740,00	(507.171.037,00)	(29,24)
Jumlah		16.325.352.636,99	16.014.017.515,34	311.335.121,65	1,94

Rincian Persediaan pada masing- masing SKPD dimuat pada Lampiran 5.3.08.

Pada persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.M Chatib Quzwain terdapat 55 jenis obat yang expired atau sudah rusak sebesar Rp72.957.794,00 dengan rincian:

1. Expired di gudang sebesar Rp59.274.844,00.
2. Dalam proses retur ke distributor sebesar Rp12.565.600,00.
3. Recall ke distributor sebesar Rp1.117.350,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024
Rp117.547.306.235,78

31 Desember 2023
Rp116.279.699.469,06

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp117.547.306.235,78 atau naik sebesar Rp1.267.606.766,72 atau 1,09%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.279.699.469,06. Investasi Jangka Panjang merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

31 Desember 2024
Rp117.547.306.235,78

31 Desember 2023
Rp116.279.699.469,06

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp117.547.306.235,78 atau naik sebesar Rp1.267.606.766,72 atau 1,09%, dibandingkan

dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.279.699.469,06. Investasi Permanen merupakan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu pada PT BPD Jambi, PERUMDA Tirta Sako Batuah (TSB), dan Perusahaan Daerah (PD) Serumpun Pseko, Rincian Penyertaan Modal pada BUMD sebagai berikut.

Tabel 5.3.20 Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Rincian Penyertaan Modal	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	PT BPD Jambi	63.617.683.000,00	58.617.683.000,00	5.000.000.000,00	8,53
2	PERUMDA Tirta Sako Batuah	53.619.919.642,78	57.352.312.876,06	(3.732.393.233,28)	(6,51)
3	PD Serumpun Pseko	309.703.593,00	309.703.593,00	0,00	0,00
Jumlah		117.547.306.235,78	116.279.699.469,06	1.267.606.766,72	1,09

Penjelasan atas masing-masing penyertaan modal diuraikan sebagai berikut.

1. Penyertaan Modal Kepada PT BPD Jambi dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi. Penambahan penyertaan modal pada PT BPD Jambi di Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00, sesuai dengan SP2D pengeluaran pembiayaan Nomor 15.03/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.05.0000/M/4/2024 Tanggal 23 April 2024;

Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah Penyertaan Modal Pemkab Sarolangun pada PT BPD Jambi sebesar Rp63.617.683.000,00 (63.617 Lembar saham Seri A).

2. Penyertaan Modal Kepada Perumda Tirta Sako Batuah (TSB) dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Nilai penyertaan modal pada Perumda TSB per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.619.919.642,78 turun sebesar Rp3.732.393.233,28 atau 6,51% dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.352.312.876,06. Penurunan nilai penyertaan modal tersebut dikarenakan penyesuaian atas akumulasi kerugian Perumda TSB sampai dengan Tahun 2024 yang menjadi bagian Pemkab Sarolangun dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,65% atau senilai Rp3.732.393.233,28. Rekapitulasi perhitungan penurunan nilai penyertaan modal pada Perumda TSB diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.21 Rekapitulasi Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Modal	120.639.564.018,00	120.639.564.018,00	0,00	0,00
2	Saldo Laba (Rugi) PDAM	(66.834.682.509,00)	(63.089.180.017,00)	(3.745.502.492,00)	5,94
3	Modal ditempatkan Pemda TA 2024 (99,65 % dari Modal PDAM)	120.220.680.763,00	120.220.680.763,00	0,00	0,00
4	Akumulasi kerugian PDAM yang menjadi bagian Pemda TA 2024 (99,65% dari Saldo Laba (Rugi))	(66.600.761.120,22)	(62.868.367.886,94)	(3.732.393.233,28)	5,94
JUMLAH		53.619.919.642,78	57.352.312.876,06	(3.732.393.233,28)	(6,51)

3. Nilai penyertaan modal pada PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2024 sebesar Rp309.703.593,00, sama dengan nilai per 31 Desember 2023. Kepemilikan Pemkab Sarolangun pada PD Serumpun Pseko sebesar 100,00% sehingga penyertaan modal dinilai dengan metode ekuitas. PD Serumpun Pseko sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasionalnya dari Tahun 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Berdasarkan Laporan Keuangan PD Serumpun Pseko Tahun 2007 (*unaudited*), nilai akumulasi kerugian PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2007 sebesar Rp690.296.407,00 dan seluruhnya menjadi bagian Pemkab Sarolangun. Sehingga nilai penyertaan modal pada PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2024 sebesar Rp309.703.593,00 (Rp1.000.000.000,00 - Rp690.296.407,00).

Berdasarkan Surat Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kepada Pj.Bupati Sarolangun Nomor: 243/PSDA/2023 Tanggal 28 November 2023 Perihal Laporan Kondisi BUMD PD. Serumpun Pseko, terdapat beberapa opsi yang dapat diambil oleh Pemda antara lain:

1. Pembentukan/Pembubaran BUMD,
2. Mengaktifkan kembali PD.Serumpun Pseko,
3. Membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru. Namun sampai saat ini belum ada opsi tersebut dilaksanakan.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2024
Rp2.057.662.277.106,71

31 Desember 2023
Rp2.032.609.728.309,12

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.057.662.277.106,71 naik sebesar Rp25.052.548.797,59 atau 1,23% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.032.609.728.309,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.22 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

N O	Rincian Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Tanah	175.741.750.485,53	175.642.422.959,53	99.327.526,00	0,06
2	Peralatan dan Mesin	575.249.337.201,30	555.925.006.295,30	19.324.330.906,00	3,48
3	Gedung dan Bangunan	1.042.663.672.009,97	1.035.338.503.317,31	7.325.168.692,66	0,71
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.537.916.636.065,73	2.425.184.374.730,46	112.732.261.335,27	4,65
5	Aset Tetap Lainnya	52.294.566.113,76	51.839.232.499,76	455.333.614,00	0,88
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.379.793.724,29	6.047.892.404,29	331.901.320,00	5,49
7	Akm. Penyusutan	(2.332.583.478.493,87)	(2.217.367.703.897,53)	(115.215.774.596,34)	9,78
	Jumlah	2.057.662.277.106,71	2.032.609.728.309,12	25.052.548.797,59	1,23

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024
Rp175.741.750.485,53

31 Desember 2023
Rp175.642.422.959,53

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp175.741.750.485,53 naik sebesar Rp99.327.526,00 atau 0,06% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.642.422.959,53. Kenaikan saldo Aset Tetap Tanah dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.23 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2023	175.642.422.959,53
2	Mutasi Tambah :	126.736.520,00
2.1	Belanja Modal Tahun 2024	126.736.520,00
3	Mutasi Kurang:	27.408.994,00
3.1	Hibah	27.408.994,00
4	Saldo per 31 Desember 2024	175.741.750.485,53

Rincian saldo, mutasi dan rincian jenis Aset Tetap Tanah Tahun 2024 dimuat dalam **Lampiran 5.3.09**.

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah Tahun 2024 sebesar Rp126.736.520,00 yang merupakan Belanja Modal Tahun berjalan atas Pengadaan Tanah akses Jalan Terminal Terpadu Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin seluas 600 M² pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah Tahun 2024 sebesar Rp27.408.994,00 yang merupakan Hibah pada Sekretariat Daerah kepada Komando Distrik Militer 0420/Sarko berdasarkan:

- Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 151/BPKAD/2024 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun kepada Komando Distrik Militer 0420/Sarko tanggal 29 Mei 2024.
- Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 382/BPKAD/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 10 Desember 2024.

Adapun Tanah seluas 259.868 M² dengan nilai sebesar Rp12.993.400.000,00 yang merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercatat pada Sekretariat Daerah, bersertifikat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa), dengan penjelasan sebagai berikut. Reklasifikasi Kelompok Aset ke Aset Lain-lain sebesar Rp12.993.400.000,00 dengan luas 259.868 M² pada Sekretariat Daerah Kabupaten dikarenakan tanah tersebut telah beralih status kepemilikan Hak Guna Bangunan dan bersertifikat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa), dengan penjelasan berikut:

- Pelepasan hak atas Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun seluas 259.868 M² yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa dengan Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Tahun 2005 tidak

menggunakan Asli Sertifikat Induk Nomor 01 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2002 seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M², Asli Sertifikat Induk Nomor 01 dimaksud sampai dengan tanggal 19 November 2012 masih tersimpan utuh di brankas Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun. Pada tanggal 20 November 2012 Asli Sertifikat Induk Nomor 01 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2002 seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M² dipinjam oleh Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun a.n. Syahroni, SH., NIP.197009182006041001 dari Kepala Bidang Aset DPPKAD a.n. Idham Chalik, S.E., NIP.196906261991031009 untuk pemecahan sertifikat (pensertifikatan) pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna pembangunan Kantor KPU Kabupaten Sarolangun. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 Asli Sertifikat Induk Nomor 01 tersebut dikembalikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun a.n. Avi Harnowo, S.T, MSi NIP 196410051985031005 kepada Asisten Pemerintahan Kabupaten Sarolangun a.n. H. Ambiar Usman, S.H, M.E NIP 195707191987031004 dengan jumlah luasnya sudah tidak lagi seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M² melainkan hanya tersisa luas 689.171 M² (*tulisan pena*), semestinya sisanya seluas 1.110.664 M² (1.114.100 M² - 3.436 M²).

- b. Pelepasan hak atas Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun seluas 259.868 m² kepada KPN Pemkasa dengan Sertifikat Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 m² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Tahun 2005 diduga kuat *bertentangan* dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berlaku saat itu, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 38 yang menyatakan Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi, Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara: (a) Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); (b) Pelepasan dengan tukar menukar atau *ruilslag* atau tukar guling. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Sedangkan kenyataan yang terjadi adalah:

- Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemkasa *tidak pernah melakukan pembayaran* terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemkasa ke Kas Daerah Pemkab Sarolangun. Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Aset Tetap Tanah dimaksud tetap dicatat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun. Hal ini sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 38 yang menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

- Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 s.d. tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemkasa *tidak pernah melakukan ganti rugi* terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemkasa kepada Pemkab Sarolangun.
- Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 s.d. tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemkasa *tidak pernah melakukan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling* terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemkasa kepada Pemkab Sarolangun.
- c. Pelepasan hak atas Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² *tidak ditetapkan* dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun.

Dugaan pelanggaran hukum/penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atas pelepasan hak atas Tanah Pemkab Sarolangun kepada KPN Pemkasa tersebut sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi dalam dugaan tindak pidana Korupsi dan telah menetapkan beberapa orang tersangka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Bupati Sarolangun, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Koperasi dan Kepala Sub Bagian dengan perihal bantuan pemanggilan, bantuan pemanggilan saksi, permintaan keterangan, diperiksa sebagai saksi, sebagai berikut:

- a. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-09/N.5.5/Fd.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal permintaan keterangan kepada Kepala DPPKD Kabupaten Sarolangun.
- b. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B-612/N.5.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal bantuan pemanggilan, yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun.
- c. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-29/N.5.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal permintaan keterangan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- d. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-82/N.5.5/Fd.1/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- e. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B-3502/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal bantuan pemanggilan saksi, yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun.
- f. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-282/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- g. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-283/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal Panggilan Saksi kepada Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- h. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-284/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Inspektur Kabupaten Sarolangun.

- i. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-281/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekda Kabupaten Sarolangun.
- j. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-286/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun (Selaku Ketua Umum KPN PEMKASA TA.2001).
- k. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-287/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kasubag Rumah Tangga Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sarolangun (Selaku Ketua KPN PEMKASA TA 2013).
- l. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-288/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kabag Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Sarolangun.
- m. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-293/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kasubbag Pertanahan dan Batas Wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sarolangun.
- n. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi No.SP-358/N.5.5/Fd.1/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.Sus/2020 tanggal 4 April 2020 mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif, memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT JMB tanggal 3 Oktober 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jmb tanggal 27 Juli 2018, mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan uang pengganti serta lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, menjadi sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipenjara selama 5 (lima) tahun.
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- e. Memerintahkan terdakwa ditahan.
- f. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 356 selengkapnya sebagaimana dalam putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT. JMB tanggal 3 Oktober 2018, statusnya dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa lainnya.
- g. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2023 yaitu :

- a. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sarolangun bersama BPKAD, Inspektorat, BPN dan Kabag Hukum pada tanggal 5 Agustus 2023 di Ruang Kerja Kejari, dengan hasil:
- b. Telaah lebih lanjut mengenai salinan Putusan MA terhadap ADE LESMANA
- c. Upaya penarikan sertifikat pada Bank Muamalat.
- d. Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor 028/74/SETDA/2023 Tanggal 30 September 2023 untuk memfasiliasi dalam penarikan/pengambilan sertifikat tanah dengan PT Bank Muamalat.
- e. Koordinasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 5 November 2023 terkait penyelesaian Tindak Lanjut LHP TA 2015 dengan rekomendasi “Bupati Sarolangun agar segera mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp12.956.240.172,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah, serta menyampaikan salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi”
- f. Koordinasi dan Konsultasi Kabag Hukum, BPKAD dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dengan hasil:
- g. Terkait dengan putusan MA, Sdr. Ade Lesmana harus menjalankan hukuman sesuai dengan hasil putusan.
- h. Pernyataan sudah menjalankan hukuman dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
- i. Terkait dengan Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000.000,00 Jika Sdr. Ade Lesmana tidak menyetor uang tersebut, maka Sdr. Ade penambahan masa tahanan tetapi harus menjalankan pidana pokok terlebih dahulu.
- j. Penghapusan atas aset dapat dilakukan apabila Sdr. Ade Lesmana menyetor Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000.000,00 yang disetor ke Kas Negara/Daerah atau Sdr. Ade Lesmana telah menjalankan pidana pokok dan tambahan masa tahanan (jika tidak dapat mengganti Uang Pengganti), dengan dibuktikan Surat Pernyataan bebas atau telah menyelesaikan masa hukuman dari Lembaga Pemasyarakatan.

Bidang Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang sebanyak 1011 bidang, dari jumlah tersebut sebanyak 457 bidang tanah sudah bersertifikat, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 554 bidang tanah.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024
Rp575.249.337.201,30

31 Desember 2023
Rp555.925.006.295,30

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp575.249.337.201,30 naik sebesar Rp19.324.330.906,00 atau 3,48% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp555.925.006.295,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.24 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2023	555.925.006.295,30
2	Mutasi Tambah :	26.289.651.189,00
2.1	Belanja Modal Tahun 2024	25.291.365.189,00
2.2	Reklasifikasi Belanja Modal	
	- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	761.375.000,00
	- Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	168.000.000,00
	- Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.221.000,00
	- Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	7.000.000,00
2.3	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	45.690.000,00
3	Mutasi Kurang:	6.965.320.283,00
3.1	Reklasifikasi Belanja Modal	
	- Reklasifikasi ke Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000,00
	- Reklasifikasi ke Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.860.000,00
3.2	Hibah	2.560.413.620,00
3.3	Lelang	664.876.000,00
3.4	Tuntutan Ganti Rugi	114.107.540,00
3.5	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	29.800.000,00
3.6	Penghapusan P2D	1.874.113.014,00
3.7	Reklasifikasi ke Kelompok Persediaan	22.000.000,00
3.8	Ekstrakomptabel	1.569.950.109,00
4	Saldo per 31 Desember 2024	575.249.337.201,30

Rincian saldo mutasi dan Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.10**

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp26.289.651.189,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.291.365.189,00.
2. Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp952.596.000,00 yang terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp761.375.000,00 berupa peralatan dan mesin dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan.

- (2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp168.000.000,00 berupa kendaraan roda 4 (empat) pengangkut sampah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - (3) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp16.221.00,00 berupa battery laptop, teralis, Pintu WC, Physical Properti, pianika dan sound system pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (4) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp7.000.000,00 berupa Televisi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp45.690.000,00 yang terdiri dari:
- (1) Reklasifikasi sebesar Rp780.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 - (2) Reklasifikasi sebesar 44.910.000,00 berupa 3 (unit) Laptop pada Kecamatan Mandiangin Timur.
- Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp6.965.320.283,00 terdiri dari:
1. Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp130.600.000,00 yang terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi Belanja ke Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp200.000,00 berupa buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (2) Reklasifikasi Belanja ke Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp129.860.000,00 berupa Sumur Bor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 2. Hibah sebesar Rp2.560.413.620,00 berupa Kendaraan Dinas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Sarolangun berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 359/BPKAD/2024 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun selain Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Sarolangun dan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 382/BPKAD/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, yang terdiri dari:
 - (1) Hibah sebesar Rp300.000.000,00 berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Dinas Perhubungan.
 - (2) Hibah sebesar Rp2.041.613.620,00 berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Sekretariat Daerah.
 - (3) Hibah sebesar Rp218.800.000,00 berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Sekretariat DPRD.
 3. Lelang pada tahun 2019 sebesar Rp664.876.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 437/BPKAD/2019 tentang Penetapan Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari Data Aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah di lelang Tahun 2019, yang terdiri dari:
 - (1) Lelang sebesar Rp234.000.000,00 pada Dinas Perhubungan.
 - (2) Lelang sebesar Rp430.876.000,00 pada Sekretariat Daerah.
 4. Tuntutan Ganti Rugi kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp114.107.540,00 yang terdiri dari:
 - (1) Tuntutan Ganti Rugi atas kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi BH 5860 SZ sebesar Rp17.875.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

- berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/059/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2024 tanggal 18 Desember 2024 dengan Nilai kerugian daerah sebesar Rp6.000.000,00 yang dibayarkan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi atas kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi BH 6062 SZ sebesar Rp13.200.000,00 pada Sekretariat Daerah, berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/855/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2024 tanggal 17 Desember 2024 dengan Nilai kerugian daerah sebesar Rp2.530.000,00 yang dibayarkan lunas sebelum 31 Desember 2024.
 - (3) Tuntutan Ganti Rugi atas kendaraan dinas roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi BH 5804 SZ pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.825.000,00 dengan nilai kerugian Rp3.900.000,00 yang telah dibayar lunas.
 - (4) Tuntutan Ganti Rugi atas kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi sebesar Rp14.667.420,00 pada Inspektorat, berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/36/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan Nilai kerugian daerah sebesar Rp2.426.666,67 yang telah dibayarkan lunas pada tanggal 23 Desember 2022.
 - (5) Tuntutan Ganti Rugi atas kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi BH 5987 SZ sebesar Rp12.750.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/434/SKTJM-MPTPTGR/ASET/BPKAD/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan Nilai kerugian daerah sebesar Rp2.200.000,00 yang telah dibayar lunas pada tanggal 03 September 2020.
 - (6) Tuntutan Ganti Rugi atas kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi BH 6436 SZ sebesar Rp21.875.000,00 pada Kecamatan Sarolangun, berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/849/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2024 tanggal 18 Desember 2024 dengan Nilai kerugian daerah sebesar Rp3.300.000,00 yang dibayarkan lunas sebelum 31 Desember 2024.
 - (7) Tuntutan Ganti Rugi atas kendaraan dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi BH 6062 SZ sebesar Rp17.915.120,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/376/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nilai kerugian daerah sebesar Rp2.275.000,00 dan telah dibayar lunas pada tanggal 27 Oktober 2022.
5. Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset Lain-lain sebesar Rp29.800.000,00 berupa *claim* asuransi kendaraan dinas roda 2 (dua) akibat hilang pada Sekretariat Daerah.
 6. Penghapusan Aset sebesar Rp1.874.113.014,00 berupa pengalihan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 130/0583/ADPUM/IX/2026 tanggal 30 September 2016 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
 7. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp22.000.000,00 berupa Obat-obatan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel sebesar Rp1.569.950.109,00 yang terdiri dari:

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.541.412.810,00.
- (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp9.709.362,00.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.980.437,00.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp15.447.500,00.
- (5) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.200.000,00.
- (6) Kecamatan Mandiangin Timur sebesar Rp200.000,00.

Progres tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Manajemen Aset Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Total temuan aset yang tidak diketahui keberadaannya pada Pemeriksaan Manajemen Aset Tahun 2024 sebesar Rp24.546.677.005,00 dengan progres tindak lanjut sebagai berikut:
 - (1) Kondisi baik sebesar Rp8.397.338.421,00.
 - (2) Kondisi rusak ringan sebesar Rp658.647.612,00.
 - (3) Kondisi rusak berat sebesar Rp5.647.197.848,00.
 - (4) Proses tuntutan ganti rugi sebesar Rp146.025.885,00.
 - (5) Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) ke Provinsi Jambi sebesar Rp255.398.000,00.
2. Total temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp5.366.176.257,00 dengan progres tindak lanjut sebagai berikut:
 - (1) Kondisi baik sebesar Rp338.800.000,00.
 - (2) Kondisi rusak ringan sebesar Rp9.500.000,00.
 - (3) Kondisi rusak berat sebesar Rp526.500.000,00.
 - (4) Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) sebesar ke Provinsi Jambi Rp418.150.000,00.

Rekapan progres temuan per SKPD disajikan pada lampiran 5.3.10

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024
Rp1.042.663.672.009,97

31 Desember 2023
Rp1.035.338.503.317,31

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.042.663.672.009,97 naik sebesar Rp7.325.168.692,66 atau 0,71% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.035.338.503.317,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.25 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2023	1.035.338.503.317,31
2	Mutasi Tambah :	31.902.038.639,66
2.1	Belanja Modal Tahun 2024	31.269.520.279,66
2.2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	532.541.360,00
2.3	Reklasifikasi Aset Tetap	99.977.000,00

No.	Uraian	Jumlah
3	Mutasi Kurang:	24.576.869.947,00
3.1	Reklasifikasi Belanja Modal	
	- Reklasifikasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin	761.375.000,00
	- Reklasifikasi ke Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	91.453.000,00
	- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.744.160,00
3.2	Pemusnahan	733.405.000,00
3.3	Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	14.910.000,00
3.4	Reklasifikasi Aset Tetap	22.895.982.787,00
4	Saldo per 31 Desember 2024	1.042.663.672.009,97

Rincian saldo, mutasi dan jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.11**

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp31.902.038.639,66 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.269.520.279,66.
2. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp532.541.360,00 yang terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi sebesar Rp342.652.360,00 berupa 16 (enam belas) unit bangunan penerangan jalan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perumahan.
 - (2) Reklasifikasi sebesar Rp189.889.000,00 berupa 2 (dua) unit bak penampung air pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp99.977.000,00 berupa Perencanaan Pembangunan anjungan rumah adat Sarolangun di Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp24.576.869.947,00 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp932.572.160,00 yang terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp761.375.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana Alokasi Khusus.
 - (2) Reklasifikasi ke Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp91.453.000,00 berupa MCK Laman Besamo Rt. 7 Kel. Pasar Sarolangun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - (3) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp79.744.160,00 dengan rincian:
 - a. Perencanaan pembangunan Kantor Dinas Perhubungan di Terminal Penyanggah Desa Bukti Peranginan Kecamatan Mandiangin sebesar Rp16.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Perencanaan pembangunan musholla tempat istirahat pengemudi angkutan, kantin dan toilet Terminal Penyanggah Desa Bukti Peranginan Kecamatan Mandiangin sebesar Rp16.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - c. Perencanaan pembangunan pos retribusi Terminal Penyanggah Desa Bukti Peranginan Kecamatan Mandiangin sebesar 7.944.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- d. Perencanaan rehab lapangan tenis Komplek Perkantoran Gunung Kembang sebesar Rp39.800.160,00 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Pemusnahan Barang Milik Daerah sebesar Rp733.405.000,00 yang terdiri dari :
 - (1) Pemusnahan sebesar Rp557.505.000,00 berupa Rumah Negara Golongan III pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - (2) Pemusnahan sebesar Rp175.900.000,00 berupa pendopo pada Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 382/BPKAD/2024 tentang Penetapan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun.
3. Reklasifikasi Barang dan Jasa sebesar Rp14.910.000,00 berupa pemeliharaan pagar kantor pada Kecamatan Air Hitam.
4. Reklasifikasi Kelompok Aset ke Aset Non Lancar (Properti Investasi) sebesar Rp11.745.396.871,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dan sebesar Rp11.150.585.916,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa aset Ruko, Toko, Kios dan Los.

Di dalam Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan terdapat 10 unit bangunan Ruko yang tercatat di Aset Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah dengan nilai sebesar Rp698.000.000,00. Ruko tersebut dibangun oleh masyarakat berdasarkan perjanjian antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Sungai Benteng Kecamatan Singkut pada tanggal 1 Desember 2006 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2026. Selama masa perjanjian, tidak terdapat pendapatan yang diperoleh Pemkab Sarolangun. Kemudian juga terdapat 13 Pasar Tradisional sebagai berikut:

Tabel 5.3.26 Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun

(Dalam Rupiah)

No	Nama Pasar	Lokasi	Nilai Perolehan
1	Pasar Desa Pulaun pandan	Kecamatan Limun	458.539.055,00
2	Pasar Desa Kecamatan Air Hitam	Kecamatan Air Hitam	485.625.000,00
3	Pasar Desa Kecamatan Batang Asai	Kecamatan Batang Asai	523.205.000,00
4	Pasar Desa Singkut V	Kecamatan Singkut	554.929.400,00
5	Pasar Desa Danau Serdang	Kecamatan Mandiangin	557.577.000,00
6	Pasar Desa Mandiangin	Kecamatan Mandiangin	637.292.000,00
7	Pasar Desa Meranti Jaya	Kecamatan Mandiangin	642.835.000,00
8	Pasar Desa Mentawak Ulu	Kecamatan Air Hitam	652.918.000,00
9	Pasar Desa Sungai Baung	Kecamatan Sarolangun	758.152.000,00
10	Pasar Desa Samaran	Kecamatan Pauh	758.582.000,00
11	Pasar Desa Pematang Kolim	Kecamatan Pelawan	1.195.159.000,00
12	Pasar Desa Mentawak Baru	Kecamatan Air Hitam	1.597.677.000,00
13	Pasar Desa Pelawan	Kecamatan Pelawan	840.182.000,00
	Jumlah		9.662.672.455,00

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

31 Desember 2024
Rp2.537.916.636.065,73

31 Desember 2023
Rp2.425.184.374.730,46

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.537.916.636.065,73 naik sebesar Rp112.732.261.335,27 atau 4,65% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.425.184.374.730,46. Kenaikan nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.27 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2023	2.425.184.374.730,46
2	Mutasi Tambah :	134.533.284.560,07
2.1	Belanja Modal Tahun 2024	134.012.549.560,07
2.2	Reklasifikasi Belanja Modal	
	- Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.860.000,00
	- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.453.000,00
2.3	Reklasifikasi Barang dan jasa	99.844.000,00
2.4	Reklasifikasi Aset Tetap	199.578.000,00
3	Mutasi Kurang:	21.801.023.224,80
3.1	Reklasifikasi Belanja Modal	
	- Reklasifikasi ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.000.000,00
	- Reklasifikasi ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan	532.541.360,00
	- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	551.712.160,00
3.2	Koreksi Kesalahan Pencatatan	20.546.369.704,80
3.3	Ekstrakomptabel	2.400.000,00
4	Saldo per 31 Desember 2024	2.537.916.636.065,73

Rincian saldo mutasi dan jenis Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam Lampiran 5.3.12

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp134.533.284.560,07 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp134.012.549.560,07.
2. Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp221.313.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian:
 - (1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp129.860.000,00 berupa Sumur Bor.
 - (2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp91.453.000,00 berupa MCK Laman Besamo.
3. Reklasifikasi Barang dan Jasa sebesar Rp99.844.000,00 berupa Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pembangunan Pelindung Tebing Sungai Batang Tembesi Desa Baru Kecamatan Sarolangun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp199.578.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari:

- (1) DED Jalan Lubuk Kepayang – Kasang Melintang sebesar Rp99.678.000,00.
- (2) *Review design* Perencanaan jalan Sp. Tiga Pulau Pandan – Panca Karya sebesar Rp99.900.000,00.

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp21.801.023.224,00 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp1.252.253.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Reklasifikasi ke Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp168.000.000,00 berupa kendaraan sampah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Reklasifikasi ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp532.541.360,00 yang terdiri dari:

- a. Reklasifikasi sebesar Rp342.652.360,00 berupa 16 (enam belas) unit bangunan penerangan jalan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- b. Reklasifikasi sebesar Rp189.889.000,00 berupa sumur bor pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

(3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp551.712.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan perkerasan jalan masuk dan keluar Terminal Penyanggah Desa Bukit Peranginan sebesar Rp42.000.000,00.
- b. Perencanaan pembangunan jalan perdestarian dari Simpang Puskesmas-Laman Besamo sebesar Rp15.942.900,00.
- c. Perencanaan teknis perkerasan Jalan Trans Sosial Seberang Dusun Tansos Desa Suka Damai Kecamatan Limun sebesar Rp67.428.060,00.
- d. Perencanaan pembangunan turap depan Kantor Kejari Sarolangun sebesar Rp29.240.000,00.
- e. *Review design* perencanaan Jalan Lubuk Kepayang-Kasang Melintang sebesar Rp74.869.500,00.
- f. *Review design* perencanaan Jalan Desa Panti-Sekamis sebesar Rp74.902.800,00.
- g. Perencanaan Jalan Simpang Lintas Singkut VII-Pematang Kolim sebesar Rp74.919.450,00.
- h. *Review design* perencanaan Simpang III Pulau Pandan – Panca Karya sebesar Rp74.919.450,00.
- i. Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Padang Sungkai sebesar Rp45.490.000,00.
- j. Perencanaan rehabilitasi Jaringan irigasi D.I Sei. Anak Paku Aji sebesar Rp52.000.000,00.

2. Koreksi akibat kesalahan pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp20.546.369.704,80 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Ekstrakomtabel sebesar Rp2.400.000,00 pada Dinas Kesehatan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024
Rp52.294.566.113,76

31 Desember 2023
Rp51.839.232.499,76

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.294.566.113,76 naik sebesar sebesar Rp455.333.614,00 atau 0,88% dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.839.232.499,76. Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.28 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2023	51.839.232.499,76
2	Mutasi Tambah :	3.569.264.102,00
2.1	Belanja Modal Tahun 2024	3.569.064.102,00
2.2	Reklasifikasi Belanja Modal dari Peralatan dan Mesin	200.000,00
3	Mutasi Kurang:	3.113.930.488,00
3.1	Reklasifikasi Belanja Modal ke Peralatan dan Mesin	16.221.000,00
3.2	Ekstrakomptabel	3.097.709.488,00
4	Saldo per 31 Desember 2024	52.294.566.113,76

Rincian saldo mutasi dan jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.13**

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp3.569.264.102,00 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.569.064.102,00.
2. Reklasifikasi Belanja Modal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp200.000,00 berupa Buku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp3.113.930.488,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi belanja modal ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.221.000,00 berupa *battery* laptop, teralis, pintu WC, *physical property*, pianika dan sound system pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Reklasifikasi Kelompok Aset berupa Ekstrakomptabel sebesar Rp3.097.709.488,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2024
Rp6.379.793.724,29

31 Desember 2023
Rp6.047.892.404,29

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.379.793.724,29 naik sebesar Rp331.901.320,00 atau 5,49% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.047.892.404,29.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024 sebesar Rp631.456.000,00 berupa Reklasifikasi antar Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp631.456.320,00 dengan rincian:
 - (1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.944.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari:
 - a. Perencanaan pembangunan Kantor Dinas Perhubungan di Terminal Penyanggah Desa Bukti Peranginan Kecamatan Mandiangin sebesar Rp16.000.000,00.
 - b. Perencanaan pembangunan musholla tempat istirahat pengemudi angkutan, kantin dan toilet Terminal Penyanggah Desa Bukti Peranginan Kecamatan Mandiangin sebesar sebesar Rp16.000.000,00.
 - c. Perencanaan pembangunan pos retribusi Terminal Penyanggah Desa Bukti Peranginan Kecamatan Mandiangin sebesar 7.944.000,00.
 - (2) Perencanaan rehab lapangan tenis Komplek Perkantoran Gunung Kembang sebesar Rp39.800.160,00 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp551.712.160,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan pembangunan perkerasan jalan masuk dan keluar Terminal Penyanggah Desa Bukit Peranginan sebesar Rp42.000.000,00.
 - (2) Perencanaan pembangunan Jalan Perdestarian Dari Simpang Puskesmas-Laman Besamo sebesar Rp15.942.900,00.
 - (3) Perencanaan teknis perkerasan Jalan Trans Sosial Seberang Dusun Transsos Desa Suka Damai Kecamatan Limun sebesar Rp67.428.060,00.
 - (4) Perencanaan pembangunan turap depan kantor Kejari Sarolangun sebesar Rp29.240.000,00.
 - (5) *Review design* perencanaan Jalan Lubuk Kepayang-Kasang Melintang sebesar Rp74.869.500,00.
 - (6) *Review design* perencanaan Jalan Desa Panti-Sekamis sebesar Rp74.902.800,00.
 - (7) Perencanaan Jalan Simpang Lintas Singkut VII-Pematang Kolim sebesar Rp74.919.450,00.
 - (8) *Review design* perencanaan Simpang III Pulau Pandan – Panca Karya sebesar Rp74.919.450,00.
 - (9) Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Padang Sungkai sebesar Rp45.490.000,00.
 - (10) Perencanaan rehabilitasi Jaringan irigasi D.I Sei. Anak Paku Aji sebesar Rp52.000.000,00.

Mutasi kurang Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp299.555.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. DED Jalan Lubuk Kepayang – Kasang Melintang sebesar Rp99.678.000,00.
2. *Review design* Perencanaan Jalan Sp. Pulau Pandan – Panca Karya sebesar Rp99.900.000,00.
3. Perencanaan pembangunan rumah adat Sarolangun di Lokasi eks. Arena MTQ Jambi sebesar Rp99.977.000,00.

Rincian saldo dan mutasi KDP Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.14**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

<u>31 Desember 2024</u> (Rp2.332.583.478.493,87)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp2.217.367.703.897,53)
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.332.583.478.493,87) naik sebesar (Rp115.215.774.596,35) atau 5,20% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.217.367.703.897,53). Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.29 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

No	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(486.566.945.687,84)	(460.418.724.496,56)	(26.148.221.191,28)	5,68
2	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(204.136.236.331,82)	(190.883.615.264,01)	(13.252.621.067,82)	6,94
3	Akm Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.640.266.439.340,88)	(1.564.644.800.803,63)	(75.621.638.537,25)	4,83
4	Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.613.857.133,33)	(1.420.563.333,33)	(193.293.800,00)	13,61
Jumlah		(2.332.583.478.493,87)	(2.217.367.703.897,53)	(115.215.774.596,35)	5,20

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.15**.

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 per Aset tetap diuraikan sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp486.566.945.687,84) naik sebesar (Rp26.148.221.191,28) atau 5,68% dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar (Rp460.418.724.496,56) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar (Rp31.023.036.365,28) yang merupakan Beban penyusutan tahun berjalan.

Mutasi kurang akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp4.874.815.174,00) yang terdiri dari:

- (1) Akumulasi penyusutan akibat hibah sebesar (Rp2.230.363.620,00).
- (2) Akumulasi penyusutan akibat lelang tahun 2019 sebesar (Rp664.876.000,00).
- (3) Akumulasi Penyusutan akibat Tuntutan Ganti Rugi sebesar (Rp114.107.540,00).
- (4) Akumulasi Penyusutan akibat Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) sebesar (Rp1.838.648.014,00)
- (4) Akumulasi Penyusutan akibat *claim* asuransi sebesar (Rp26.820.000,00)

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp204.136.236.331,82) naik sebesar (Rp13.252.621.067,82) atau 6,94% dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar (Rp190.883.615.264,01) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar (Rp20.548.670.034,54) yang merupakan Beban penyusutan tahun berjalan.

Mutasi kurang akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp7.296.048.966,72) terdiri dari:

- a. Akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset sebesar (Rp250.549.900,00).
 - b. Akumulasi penyusutan akibat Reklasifikasi aset sebesar (Rp6.429.211.278,78).
 - c. Akumulasi penyusutan akibat Kapitalisasi aset sebesar (Rp616.287.787,94).
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp1.640.266.439.340,88) naik sebesar (Rp75.621.638.537,25) atau 4,83% dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.564.644.800.803,63) dengan rincian sebagai berikut:
- Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar (Rp222.708.714.847,94) yang merupakan beban penyusutan tahun berjalan
- Mutasi kurang akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar (Rp147.087.076.310,69) akibat perhitungan kapitalisasi.
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp1.613.857.133,33) naik sebesar (Rp193.293.800,00) atau 13,61% dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.420.563.333,33) yang merupakan beban penyusutan tahun berjalan.

5.3.1.4 Aset Lainnya

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp70.475.608.245,55	Rp117.880.868.187,21

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.475.608.245,55 turun sebesar Rp47.405.259.941,66 atau 40,21% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.880.868.187,21. Rincian dan penjelasan Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.3.30 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	Rincian Aset Lainnya	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.000.000,00	1.106.250,00	1.893.750,00	171,19
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	298.399.600,00	298.399.600,00	0,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud	5.241.643.300,00	4.952.644.800,00	288.998.500,00	5,84
4	Aset Lain-lain	104.244.585.610,51	151.583.478.610,51	(47.338.893.000,00)	(31,23)
5	Ak. Penyusutan Aset Lain-lain	(34.913.027.034,97)	(34.886.207.034,97)	(26.820.000,00)	0,08
6	Ak. Amortisasi ATB	(4.398.993.229,99)	(4.068.554.038,33)	(330.439.191,66)	8,12
Umlah		70.475.608.245,55	117.880.868.187,21	(47.405.259.941,66)	(40,21)

1. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.000.000,00 naik sebesar Rp1.893.750,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.106.250,00 penambahan tersebut terjadi karena adanya mutasi

kurang dari saldo Tuntutan Ganti Rugi Aset lainnya Tahun 2023 sebesar Rp1.106.250,00 ke bagian lancar tuntutan ganti rugi Tahun 2024 dan adanya mutasi tambah Saldo Tuntutan Ganti Rugi Aset lainnya per 31 Desember 2024 atas terbitnya SKTJM Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a.n RI pada Tahun 2024 sebesar Rp3.000.000,00 atas pembebanan pembayaran ganti rugi yang melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp298.399.600,00 tidak terjadi penambahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp298.399.600,00. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama dalam bentuk pembangunan rumah toko oleh pihak ketiga diatas tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pola Bangun Kelola Serah, sebagai berikut:

Tabel 5.3.31 Daftar Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

No	Dasar Perjanjian	Pihak Ketiga	Luas Tanah	Ukuran Bangunan	Masa Pemanfaatan	Nilai Modal Yang Diserahkan
1	Surat Perjanjian No.84/S.Perj/Dipenkada/2007 Tanggal 13 April 2007	EVI FIRDAUS, S.Sos	600 M ²	10 Pintu Ruko (3,5 x 8 M) 2 Pintu Ruko (3,5 x 12 M) 3 Pintu Ruko (4 x 4 M)	20 Tahun	66.399.600,00
2	Surat Perjanjian No.02/S.PERJ/HK/ Tanggal 5 Juni 2007 dan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 4/S.PERJ/HK/2020 tanggal 20 Mei 2010.	CV. Andraini Kontraktor	1870 M ²	25 Pintu Ruko (3,5 x 5 M) 17 Pintu Ruko (4 x 4 M) 22 Pintu Toko (3,5 x 4 M) 35 Pintu Toko (3,5 x 5 M)	15 Tahun	232.000.000,00

- Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.241.643.300,00 naik sebesar Rp288.998.500,00 atau 5,84% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.952.644.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp564.798.500,00 yang merupakan Belanja Modal tahun berjalan.

Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp275.800.000,00 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi belanja modal ke belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.000.000,00 berupa mesin absensi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Reklasifikasi belanja modal ke belanja sewa software sebesar Rp268.800.00,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Rincian saldo dan mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.16**

- Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.244.585.610,51 mengalami penurunan sebesar Rp47.338.893.000,00 atau (31,23%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp151.583.478.610,51 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Lain-lain pada Tahun 2024 sebesar Rp7.306.236.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa *claim* asuransi kendaraan akibat hilang sebesar Rp29.800.000,00 pada Sekretariat DPRD.
- b. Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang belum disalurkan ke RKUD Per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.276.436.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Merupakan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 berdasarkan PMK RI Nomor 19 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) DBH SDA Minerba Royalti sebesar Rp7.274.810.000,00
 - 2) DBH SDA Kelurahan IIUPH sebesar Rp1.625.000,00
 - 3) DBH SDA Kelurahan IIUPH sebesar Rp1.000,00;

Mutasi Kurang Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp54.645.190.000,00 yang merupakan Penerimaan Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facilities (TDF)* Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar saldo Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut:

1. Tanah sebesar Rp12.993.4000,00 pada saat ini diagunkan pada Bank Muamalat.
2. Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.833.665.303,00 dengan rincian:
 - a. Kondisi Rusak Berat sebesar Rp13.789.892.418,00.
 - b. Kondisi Baik pada KIB sebesar Rp1.043.772.885,00 dikarenakan pada saat reklasifikasi ke Kelompok Aset Lain-lain SKPD tidak melakukan update kondisi aset dan akan dilakukan inventarisasi untuk mengupdate kondisi atas aset tersebut.
3. Gedung dan bangunan sebesar Rp41.079.545.294,71 dengan rincian:
 - a. Gedung dan Bangunan yang dibangun diatas tanah/gedung milik masyarakat sebesar Rp34.382.793.408,71.
 - b. Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan ke instansi vertikal, desa, dan Mesjid Raya sebesar Rp6.696.751.886,00.
4. Jalan Jaringan Irigasi sebesar Rp23.896.743.671,10 dengan rincian:
 - a. 7 (tujuh) ruas Jalan Nasional yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp22.748.376.671,10
 - b.1(satu) ruas Jalan untuk diserahkan ke POLRES Sarolangun sebesar Rp1.148.367.000,00.
5. Hewan ternak yang telah diserahkan kepada masyarakat dan sedang dilakukan proses penelusuran untuk penghapusan sebesar Rp2.248.591.900,00.
6. Temuan BPK berupa UYHD sebesar Rp159.706.434,70 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan rincian:
 - a. UYHD Tahun 2008 sebesar Rp98.518.026,00.
 - b. UYHD Tahun 2009 sebesar Rp28.351.020,00.
 - c. UYHD Tahun 2010 sebesar Rp25.150.529,00.
 - d. UYHD Tahun 2011 sebesar Rp7.686.859,70.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atas nama JR pada saat ini sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kejaksaan Negeri Sarolangun.

- Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas Treasury Deposite Facilities (TDF) sebesar Rp7.276.436.000,00.

Rincian saldo dan mutasi Aset Lain-lain Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.17**.

- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp34.913.027.034,97) naik sebesar (Rp26.820.000,00) atau 0,08% dari saldo akumulasi 31 Desember 2023 sebesar (Rp34.886.207.034,97) akibat reklasifikasi dari peralatan dan mesin berupa *claim* asuransi kendaraan hilang pada Sekretariat DPRD.

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.18**

- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp4.398.993.229,99) naik sebesar (Rp330.439.191,66) atau 8,12% dari saldo akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp4.068.554.038,33) merupakan Beban Amortisasi tahun berjalan.

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.19**

5.3.2 Properti Investasi

31 Desember 2024
Rp18.785.996.208,22

31 Desember 2023
Rp0,00

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.785.996.208,22 meningkat sebesar Rp18.785.996.208,22 atau 100% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2024 baru mencatat dan mengakui Properti Investasi dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 24 Desember 2024.

5.3.2.1 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024
Rp25.839.347.787,00

31 Desember 2023
Rp0,00

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.839.347.787,00 meningkat sebesar Rp25.839.347.787,00 atau 100% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Adapun rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.32 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Properti Investasi	Lokasi	OPD	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan
1	Ruko	Kel. Pasar Sarolangun	BPKAD	113	11.349.815.000,00
2	Kios	Kel. Pasar Sarolangun	BPKAD	406	2.744.135.916,00
3	Kios	Pasar Bawah Kel. Pasar Sarolangun	DISKOPERINDAG	265	6.999.043.871,00

No	Jenis Properti Investasi	Lokasi	OPD	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan
4	Kios	Kel. Pasar Sarolangun	DISKOPERINDAG	59	4.746.353.000,00
Jumlah					25.839.347.787,00

Penjelasan atas Properti Investasi diuraikan sebagai berikut:

1. Ruko sejumlah 113 (seratus tiga belas) unit sebesar Rp11.349.815.000,00 berdasarkan dokumen perolehan sebagai berikut:
 - i. Ruko sebanyak 8 (delapan) unit dengan nilai perolehan Rp2.973.365.000,00 yang merupakan Pembangunan Ruko oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun berlokasi di Bukit Jinam Kelurahan Pasar Sarolangun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
 - ii. Ruko sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan nilai perolehan Rp720.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 307/BPKAD/2018 Penetapan Status Penggunaan Bangunan Rumah Toko (Ruko) H. Ibrahim yang terletak di Pasar Sarolangun tanggal 3 September 2018 yang dibangun dengan mekanisme kemitraan yang telah berakhir tanggal 11 Juli 2017.
 - iii. Ruko sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan nilai perolehan Rp2.951.946.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 307/BPKAD/2018 Penetapan Status Penggunaan Bangunan Rumah Toko (Ruko) H. Ibrahim yang terletak di Pasar Sarolangun tanggal 3 September 2018 yang dibangun dengan mekanisme kemitraan yang telah berakhir tanggal 01 Juli 2018.
 - iv. Ruko sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai perolehan Rp433.944.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 01/Perk/HK/1995 tanggal 15 Februari 1995 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 125 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Rumah Toko (Ruko) di Pasar Sarolangun antara Pemda Tingkat II Sarko dengan H. Ibrahim.
 - v. Ruko sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan nilai perolehan Rp4.270.560.000,00 yang terletak di Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
2. Kios sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) unit sebesar Rp14.519.532.787,00 yang terdiri dari:
 - (1) Kios sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dengan nilai perolehan Rp485.550.000,00 yang terletak di Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
 - (2) Kios sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) dengan nilai perolehan Rp2.288.585.916,00 yang terletak di Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
 - (3) Kios sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) unit yang terletak di Pasar Bawah dan Kios sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit yang terletak di Pasar Atas sebesar Rp11.745.396.871,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 305/BPKAD/2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Pasar Bawah Sarolangun dan Pasar Rakyat Atas Sarolangun yang terletak di Kecamatan Sarolangun.

5.3.2.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024
(Rp7.083.351.578,78)

31 Desember 2023
Rp0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp7.083.351.578,78) meningkat sebesar (Rp7.083.351.578,78) atau 100% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.3 Kewajiban

31 Desember 2024
Rp3.476.391.478,62

31 Desember 2023
Rp4.056.721.580,37

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.476.391.478,62, turun sebesar Rp580.330.101,75 atau 14,31% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.056.721.580,37. Seluruh kewajiban tersebut merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek. Pemkab Sarolangun tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.3.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024
Rp3.476.391.478,62

31 Desember 2023
Rp4.056.721.580,37

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.476.391.478,62, turun sebesar Rp580.330.101,75 atau 14,31% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.056.721.580,37. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.33 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1.114.388,00	(1.114.388,00)	(100,00)
	Utang PPh 21	0,00	1.114.388,00	(1.114.388,00)	(100,00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	473.089.738,75	495.438.217,50	(22.348.478,75)	(4,51)
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	67.500.000,00	58.750.000,00	8.750.000,00	14,89
	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	405.589.738,75	436.688.217,50	(31.098.478,75)	(7,12)
3	Utang Belanja	3.003.301.739,87	3.560.168.974,87	(556.867.235,00)	(15,64)
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	22.089.613,00	(22.089.613,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa	94.155.420,00	125.209.667,00	(31.054.247,00)	(24,80)
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.909.146.319,87	3.412.869.694,87	(503.723.375,00)	(14,76)
	Jumlah	3.476.391.478,62	4.056.721.580,37	(580.330.101,75)	(14,31)

Penjelasan atas Kewajiban Jangka Pendek diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp473.089.738,75 merupakan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp405.589.738,75 dan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar

Rp67.500.000,00 yang berakhir Tahun 2024. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada **Lampiran 5.3.20**.

Tabel 5.3.34 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	67.500.000,00	58.750.000,00	8.750.000,00	14,89
	ATM BANK BPD CABANG SAROLANGUN	51.250.000,00	57.500.000,00	(6.250.000,00)	(10,87)
	ATM BANK BRI CABANG SAROLANGUN	16.250.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00	1.200,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	405.589.738,75	436.688.217,50	(31.098.478,75)	(7,12)
	Jumlah	473.089.738,75	495.438.217,50	(22.348.478,75)	(4,51)

10. Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.003.301.739,87 terdiri dari:

Tabel 5.3.35 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Utang Belanja	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	22.089.613,00	(22.089.613,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Jasa	94.155.420,00	125.209.667,00	(31.054.247,00)	(24,80)
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.909.146.319,87	3.412.869.694,87	(503.723.375,00)	(14,76)
	Jumlah	3.003.301.739,87	3.560.168.974,87	(556.867.235,00)	(15,64)

a. Utang Belanja Jasa sebesar Rp94.155.420,00, merupakan:

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar	Rp30.819.300,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar	Rp49.049.865,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar	Rp13.898.255,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar	<u>Rp 388.000,00</u>
Total Utang Belanja Jasa	Rp94.155.420,00

a. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp2.909.146.319,87, dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 5.3.36 Rincian Utang Belanja Barjas BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Obat				
	Saldo Awal	782.665.280,00	177.758.754,00	604.906.526,00	340,30
	Penambahan Tahun Berjalan	347.494.324,00	657.952.332,00	(310.458.008,00)	(47,19)
	Pembayaran	(613.236.571,00)	(53.045.806,00)	(560.190.765,00)	1.056,05
	Total Sisa Obat	516.923.033,00	782.665.280,00	(265.742.247,00)	(33,95)
2	BHP				
	Saldo Awal	1.103.323.871,87	248.750.376,00	854.573.495,87	343,55
	Penambahan Tahun Berjalan	103.599.963,00	1.074.212.630,87	(970.612.667,87)	(90,36)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Fluktuasi	%
	Pembayaran	(698.313.338,00)	(219.639.135,00)	(478.674.203,00)	217,94
	Total Sisa BHP	508.610.496,87	1.103.323.871,87	(594.713.375,00)	(53,90)
3	Jasa Pelayanan				
	Saldo Awal	1.526.880.543,00	1.371.986.981,20	154.893.561,80	11,29
	Penambahan Tahun Berjalan	1.883.612.792,00	1.526.880.545,00	356.732.247,00	23,36
	Pembayaran	(1.526.880.545,00)	(1.371.986.983,20)	(154.893.561,80)	11,29
	Total Sisa Jasa Pelayanan	1.883.612.790,00	1.526.880.543,00	356.732.247,00	23,36
	Total Sisa Utang Belanja Barjas BLUD	2.909.146.319,87	3.412.869.694,87	(503.723.375,00)	(14,76)

Rincian utang Belanja Per SKPD pada **Lampiran 5.3.21**, dan Rincian utang Belanja Jasa Pelayanan BLUD pada **Lampiran 5.3.22**, serta rincian BHP dan Obat **Lampiran 5.3.23**.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2024
Rp2.403.798.713.161,55

31 Desember 2023
Rp2.427.144.696.985,26

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.403.798.713.161,55 turun sebesar Rp23.345.983.823,71 atau 0,96% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.427.144.696.985,26. Saldo tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2024, yaitu selisih antara total nilai Aset dikurangi dengan total nilai Kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 lihat penjelasan pos LPE Nomor 5.6.4.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus (Defisit) Operasional dan Non Operasional serta Pos Luar Biasa.

Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Laporan Operasional TA 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.01 Rincian Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Laporan Operasional	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan - LO	1.154.512.961.290,30	1.278.108.979.294,06	(123.596.018.003,76)	(9,67)
2	Beban	1.302.745.643.357,56	1.134.033.053.466,10	168.712.589.891,46	14,88
3	Surplus (Defisit) Operasional	(148.232.682.067,26)	144.075.925.827,96	(292.308.607.895,22)	(202,89)
4	Surplus (Defisit) Non Operasional	(3.732.393.233,28)	(973.538.122,64)	(2.758.855.110,64)	283,38
5	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(151.965.075.300,54)	143.102.387.705,32	(295.067.463.005,86)	(206,19)
6	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus (Defisit) LO	(151.965.075.300,54)	143.102.387.705,32	(295.067.463.005,86)	(206,19)

5.4.1 Pendapatan-LO

Tahun 2024

Rp1.154.512.961.290,30

Tahun 2023

Rp1.278.108.979.294,06

Jumlah Pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp1.154.512.961.290,30 menurun sebesar Rp123.596.018.003,76 (9,67%) jika dibandingkan dengan Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp1.278.108.979.294,06. Pendapatan LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah LO, Pendapatan Transfer LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO, dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.02 Rincian Pendapatan Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Daerah LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	68.918.471.138,90	70.602.109.094,02	(1.683.637.955,12)	(2,38)
2	Pendapatan Transfer – LO	1.068.679.876.084,00	1.090.365.977.003,00	(21.686.100.919,00)	(1,99)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	16.914.614.067,40	117.140.893.197,04	(100.226.279.129,64)	(85,56)
	Jumlah	1.154.512.961.290,30	1.278.108.979.294,06	(123.596.018.003,76)	(9,67)

Pendapatan Daerah-LO Tahun 2024 diuraikan secara rinci sesuai jenis Pendapatan Daerah-LO dengan uraian sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah LO

Tahun 2024
Rp68.918.471.138,90

Tahun 2023
Rp70.602.109.094,02

Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp68.918.471.138,90 menurun sebesar Rp1.683.637.955,12 atau 2,38% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023 sebesar Rp70.602.109.094,02. Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.03 Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian PAD LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pajak Daerah-LO	23.651.758.990,75	23.532.720.895,00	119.038.095,75	0,51
2	Retribusi Daerah-LO	26.231.571.394,00	4.692.220.442,00	21.539.350.952,00	459,04
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan-LO	9.560.024.239,54	8.864.217.260,49	695.806.979,05	7,85
4	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	9.475.116.514,61	33.512.950.496,53	(24.037.833.981,92)	(71,73)
	Jumlah	68.918.471.138,90	70.602.109.094,02	(1.683.637.955,12)	(2,38)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah LO

Tahun 2024
Rp23.651.758.990,75

Tahun 2023
Rp23.532.720.895,00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp23.651.758.990,75 meningkat sebesar Rp119.038.095,75 atau 0,51% jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2023 sebesar Rp23.532.720.895,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.04 Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Pajak Hotel-LO	334.148.021,00	467.670.160,00	(133.522.139,00)	(28,55)
2	Pajak Restoran-LO	2.222.622.446,00	2.242.833.109,00	(20.210.663,00)	(0,90)
3	Pajak Hiburan-LO	25.396.000,00	21.107.600,00	4.288.400,00	20,32
4	Pajak Reklame-LO	1.180.871.904,75	1.035.799.342,00	151.641.362,75	14,64
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	14.848.915.174,00	13.956.908.522,00	892.006.652,00	6,39
6	Pajak Parkir-LO	155.407.018,00	132.721.900,00	22.685.118,00	17,09
7	Pajak Air Tanah-LO	2.252.295,00	2.122.803,00	129.492,00	6,10
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	7.350.000,00	5.500.000,00	1.850.000,00	33,64
9	Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	452.082.780,00	99.387.645,00	352.695.135,00	354,87
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan-LO	2.454.620.621,00	2.276.721.142,00	177.899.479,00	7,81
11	BPHTB-LO	1.968.092.731,00	3.291.948.672,00	(1.323.855.941,00)	(40,21)
	Jumlah	23.651.758.990,75	23.532.720.895,00	119.038.095,75	0,51

Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp23.651.758.990,75 berbeda sebesar Rp1.702.656.958,75 dengan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA sebesar Rp21.949.102.032,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah*) dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4.05 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi Piutang Pajak Tahun sebelumnya	(1.693.081.567,00)
2	Piutang Pajak Tahun 2024	3.364.640.047,00
3	Realisasi Pendapatan Pajak diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	436.688.217,50
4	Penambahan Pendapatan Pajak diterima di Muka Tahun 2024	(405.589.738,75)
Perbedaan		1.702.656.958,75

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah LO

Tahun 2024
Rp26.231.571.394,00

Tahun 2023
Rp4.692.220.442,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp26.231.571.394,00 atau naik sebesar Rp20.983.426.330,00 atau 459,04% jika dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 sebesar Rp4.692.220.442,00, kenaikan signifikan ini disebabkan karena adanya reklasifikasi akun dari pendapatan BLUD ke Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan nomenklatur baru Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun rincian pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.06 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
	Retribusi Daerah LO			Jumlah	%
1	Kesehatan-LO	23.121.647.420,00	61.702.000,00	23.059.945.420,00	37,373,09
2	Persampahan-LO	120.336.000,00	166.865.000,00	(46.529.000,00)	(27,88)
3	Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	107.096.000,00	109.565.000,00	(2.469.000,00)	(2,25)
4	Pelayanan Pasar – LO	1.464.741.040,00	993.697.950,00	471.043.090,00	47,40
5	Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	771.296.000,00	(771.296.000,00)	(100,00)
6	Pemeriksaan Alat Damkar-LO	0,00	5.064.000,00	(5.064.000,00)	(100,00)
7	Penyediaan/Penyedotan Kakus-LO	10.600.000,00	15.000.000,00	(4.400.000,00)	(29,33)
8	Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	70.776.734,00	510.573.564,00	(439.796.830,00)	(86,14)
9	Terminal-LO	15.000.000,00	396.823.000,00	(381.823.000,00)	(96,22)
10	Rumah Potong Hewan-LO	10.130.000,00	10.100.000,00	30.000,00	0,30
11	Tempat Rekreasi/Olahraga-LO	30.015.000,00	30.102.928,00	(87.928,00)	(0,29)
12	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	247.113.000,00	159.149.000,00	87.964.000,00	55,27
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila	17.047.000,00	23.800.000,00	(6.753.000,00)	(28,37)
14	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	911.874.400,00	1.426.528.000,00	(514.653.600,00)	(36,08)
15	Retribusi Tera Ulang – LO	0,00	11.954.000,00	(11.954.000,00)	(100,00)

No	Rincian Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
	Retribusi Daerah LO			Jumlah	%
16	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	105.194.800,00	0,00	105.194.800,00	100,00
Jumlah		26.231.571.394,00	4.692.220.442,00	21.539.350.952,00	459,04

Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp26.231.571.394,00 berbeda dengan Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA sebesar Rp2.020.072.194,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah*) sebesar Rp24.211.499.200,00 dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4.07 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Piutang Retribusi Tahun sebelumnya	(281.004.900,00)
2	Piutang Retribusi Tahun 2024	1.430.164.180,00
3	Realisasi atas Ketetapan Retribusi 2024	10.800.000,00
4	Reklasifikasi Pendapatan BLUD RSUD ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	22.495.615.298,00
5	Pendapatan Jasa Layanan BLUD Laboratorium Lingkungan Hidup	555.924.622,00
Perbedaan		(24.211.499.200,00)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Tahun 2024
Rp9.560.024.239,54

Tahun 2023
Rp8.864.217.260,49

Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) LO Tahun 2024 sebesar Rp9.560.024.239,54 naik sebesar Rp 695.806.979,05 atau 7,85% jika dibandingkan dengan jumlah HPKDYD LO Tahun 2023 sebesar Rp8.864.217.260,49. Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) LO Tahun 2024 sama dengan realisasi Pendapatan HPKDYD LRA TA 2024 sebesar Rp9.560.024.239,54 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.1.3 Pendapatan HPKD yang Dipisahkan*).

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah LO

Tahun 2024
Rp9.475.116.514,61

Tahun 2023
Rp33.512.950.496,53

Lain-Lain PAD yang Sah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp9.475.116.514,61 turun sebesar Rp24.037.833.981,92 atau 71,73% jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp33.512.950.496,53. Penurunan signifikan ini disebabkan adanya reklasifikasi akun dari pendapatan BLUD ke Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan nomenklatur baru Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2023. Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.08 Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan /	750.000,00	177.562.900,00	(176.148.900,00)	(99,20)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	10.909.090,00	79.242.998,00	(68.333.908,00)	86,23
3	Jasa Giro – LO	1.298.593.174,63	1.163.750.179,67	134.842.994,96	11,59
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	1.437.500,00	(1.437.500,00)	(100,00)
5	Pendapatan Bunga – LO	4.784.458.889,59	4.625.525.247,31	158.933.642,28	3,44
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	11.830.000,00	4.517.500,00	7.312.500,00	161,87
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	75.290.861,27	41.726.956,05	33.563.905,22	80,44
8	Pendapatan Denda Pajak	35.922.564,00	14.117.972,00	21.804.592,00	154,45
9	Pendapatan Denda Retribusi –LO	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	201.388.360,33	196.952.579,00	3.771.781,33	1,92
11	Pendapatan BLUD – LO	555.924.662,00	21.627.527.459,00	(21.071.602.837,00)	(97,43)
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.500.048.912,79	5.579.840.883,50	(3.079.791.970,71)	55,19
13	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	0,00	747.322,00	(747.322,00)	(100,00)
	Jumlah	9.475.116.514,61	33.512.950.496,53	(24.037.833.981,92)	(71,73)

Lain-lain PAD yang Sah LO sebesar Rp9.475.116.514,61 berbeda sebesar Rp20.991.609.928,18 dengan realisasi pada Lain-lain PAD yang Sah LRA sebesar Rp30.466.726.442,79 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah*). Perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut.

Tabel 5.4.09 Penjelasan Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Setoran tunai jasa giro bos / dana bos	10.274,00
2	Realisasi Piutang Remunerasi TDF Tahun 2023	(7.690.776,51)
3	Fluktuasi saldo TGR aset lainnya dengan saldo bagian lancar ditahun 2024	555.975,33
4	Reklasifikasi TGR non Bendahara Ke Piutang TGR Bendahara	10.000,00
4	Realisasi Piutang BLUD Tahun Lalu	(1.562.876.000,00)
5	Reklasifikasi BLUD Tahun 2024	(23.051.539.920,00)
6	Pendapatan diterima dimuka BLUD	(8.750.000,00)
7	Reklas Piutang Pendapatan BLUD ke Piutang Retribusi Pelayanan rumah sakit	3.638.670.519,00
	Jumlah	(20.991.609.928,18)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2024

Rp1.068.679.876.084,00

Tahun 2023

Rp1.090.365.977.003,00

Jumlah Pendapatan Transfer LO Tahun 2024 sebesar Rp1.068.679.876.084,00 turun sebesar Rp21.686.100.919,00 atau 1,99% jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 sebesar Rp1.090.365.977.003,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.10 Rincian Pendapatan Transfer LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO	972.629.698.001,00	990.952.315.612,00	(18.322.617.611,00)	(1,85)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO	6.048.373.000,00	10.828.425.500,00	(4.780.052.500,00)	(44,14)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah LO	90.001.805.083,00	88.585.235.891,00	1.416.569.192,00	1,60
	Jumlah	1.068.679.876.084,00	1.090.365.977.003,00	(21.686.100.919,00)	(1,99)

Pendapatan Transfer LO merupakan pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Pendapatan Transfer LO diakui pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi jika terkait dengan kurang salur dan atau terkait dengan *Treasury Deposit Facility* (TDF).

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp972.629.698.001,00	Rp990.952.315.612,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2024 sebesar Rp972.629.698.001,00 menurun sebesar Rp18.322.617.611,00 atau 1,85% jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2023 sebesar Rp990.952.315.612,00. Pendapatan Transfer ini berasal dari Dana Transfer umum- Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.11 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat_Dana Perimbangan LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	207.273.011.070,00	263.583.457.200,00	(56.310.446.130,00)	(21,36)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	608.126.405.118,00	551.733.668.000,00	56.392.737.118,00	10,22
3	- Dana Transfer Khusus DAK Fisik	39.180.407.447,00	46.855.505.392,00	(7.675.097.945,00)	(16,38)
4	- DTK- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	118.049.874.366,00	128.779.685.020,00	(10.729.810.654,00)	(8,33)
	Jumlah (1+2+3+4)	972.629.698.001,00	990.952.315.612,00	(18.322.617.611,00)	(1,85)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp972.629.698.001,00 berbeda sebesar Rp47.368.693.000,00 dengan nilai pada LRA sebesar Rp1.019.998.391.001,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.2.1 Transfer*

Pemerintah Pusat Dana Perimbangan). Perbedaan ini dikarenakan adanya realisasi *TDF* Tahun 2023 sebesar Rp54.645.129.000,00 dan Penambahan *TDF* Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.12 Penjelasan selisih Transfer Pusat Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi TDF Tahun 2023	(54.645.129.000,00)
	DBH PPh Pasal 21-LO	(994.592.000,00)
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	(3.948.000,00)
	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	(449.107.000,00)
	DBH SDA Minyak Bumi-LO	(1.926.661.000,00)
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	(24.718.806.000,00)
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	(749.521.000,00)
	DBH PBB-LO	(6.423.815.000,00)
	DBH SDA Gas Bumi-LO	(19.378.679.000,00)
2	Penambahan TDF Tahun 2024	7.276.436.000,00
	- DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	7.274.810.000,00
	- DBH SDA Kehutanan- IIUPH- LO	1.625.000,00
	- DBH SDA Kehutanan- PSDH- LO	1.000,00
		(47.368.693.000,00)

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO

Tahun 2024

Rp6.048.373.000,00

Tahun 2023

Rp10.828.425.500,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2024 sebesar Rp6.048.373.000,00 menurun sebesar Rp4.780.052.500,00 atau 44,14% jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2023 sebesar Rp10.828.425.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.13 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	DID -LO	0,00	10.828.425.500,00	(10.828.425.500,00)	(100,00)
2	Insentif Fiskal-LO	6.048.373.000,00	0,00	6.048.373.000,00	100,00
	Jumlah	6.048.373.000,00	10.828.425.500,00	(4.780.052.500,00)	(44,14)

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2024 sebesar Rp6.048.373.000,00 berbeda sebesar Rp129.346.708.610,00 dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada LRA sebesar Rp135.395.081.610,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya*). Perbedaan tersebut merupakan realisasi Dana Desa yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional Pemkab Sarolangun sesuai dengan buletin teknis SAP No 21 Tentang Akuntansi Transfer.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Tahun 2024
Rp90.001.805.083,00

Tahun 2023
Rp88.585.235.891,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp90.001.805.083,00 naik sebesar Rp1.416.569.192,00 atau 1,60% jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2023 sebesar Rp88.585.235.891,00. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2024 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.14 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	73.751.805.083,00	72.725.235.891,00	1.026.569.192,00	1,41
1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	16.262.614.500,00	14.631.254.022,00	1.631.360.478,00	11,15
1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.504.747.589,00	12.567.981.975,00	(1.063.234.386,00)	(8,46)
1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.527.588.117,00	29.032.617.108,00	(505.028.991,00)	(1,74)
1.4	Pajak Air Permukaan-LO	25.252.138,00	22.976.761,00	2.275.377,00	9,90
1.5	Pajak Rokok-LO	17.431.602.739,00	16.470.406.025,00	961.196.714,00	5,84
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	16.250.000.000,00	15.860.000.000,00	390.000.000,00	2,46
	Jumlah	90.001.805.083,00	88.585.235.891,00	1.416.569.192,00	1,60

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 di LO sebesar Rp90.001.805.083,00 berbeda sebesar Rp21.805.110.112,00 dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 di LRA sebesar Rp68.196.694.971,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya*). Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.15 Penjelasan selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA. 2023	(21.843.008.983,00)
2	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024	43.648.119.095,00
	Perbedaan	21.805.110.112,00

Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp32.658.119.095,00 dan tunda salur Bantuan Keuangan Bantuan Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan SK Penetapan Alokasi Tunda Salur Dana BKBK Nomor 1031/ Kep.Gub/BPKPD-4.2/2024 sebesar Rp10.990.000.000,00 yang terdiri dari Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp10.360.000.000,00 dan Bantuan Kepada Kelurahan sebesar Rp630.000.000,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO

Tahun 2024
Rp16.914.614.067,40

Tahun 2023
Rp117.140.893.197,04

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp16.914.614.067,40 turun sebesar Rp100.226.279.129,64 atau 85,56% jika dibandingkan dengan Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Tahun 2023 sebesar Rp117.140.893.197,04. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah lo sebagai berikut:

Tabel 5.4.16 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Fkuktiasi	%
1.	Pendapatan Hibah-LO	3.692.108.551,40	105.670.746.026,04	(101.978.637.474,64)	96,51
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)- LO	13.222.505.516,00	11.470.147.171,00	1.752.358.345,00	15,28
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	16.914.614.067,40	117.140.893.197,04	(100.226.279.129,64)	(85,56)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di LO Tahun 2024 sebesar Rp16.914.614.067,40 berbeda sebesar Rp4.132.968.451,40 dari Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di LRA sebesar Rp12.781.645.616,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah*). Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.17 Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya LO dan LRA Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pelunasan Piutang JKN pada FKTP Tahun 2023	(23.983.200,00)
2	Penambahan Piutang JKN pada FKT Tahun 2024	464.843.100,00
3	Hibah Berupa Barang dan Aset Daerah Tahun 2024	3.692.108.551,40
	Perbedaan	4.132.968.451,40

Rincian Hibah berupa barang diuraikan sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah dari Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi berupa persediaan alat kegiatan kantor lainnya (Blanko EKTP) senilai Rp346.188.000,00
- Pendapatan Hibah dari BKKBN berupa Alat Kontrasepsi dan KB senilai Rp759.150.321,00
- Pendapatan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi berupa Obat-obatan dari sebesar Rp2.559.494.880,40
- Pendapatan Hibah Obat Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi berupa Obat-obatan sebesar Rp27.275.350,00

5.4.2 Beban

Tahun 2024

Rp1.302.745.643.357,56

Tahun 2023

Rp1.134.033.053.466,10

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.302.745.643.357,56 mengalami kenaikan sebesar Rp168.712.589.891,46 atau 14,88% dibandingkan dengan jumlah Beban

Tahun 2023 sebesar Rp1.134.033.053.466,10. Rincian Beban Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.4.18 Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Operasi	937.635.308.591,65	861.325.547.526,10	76.309.761.065,55	8,86
2	Beban Penyusutan & Amortisasi	274.633.689.450,91	179.350.521.690,00	95.283.167.760,91	53,13
3	Beban Transfer	89.502.345.315,00	92.363.268.250,00	(2.860.922.935,00)	(3,10)
4	Beban Tidak Terduga	974.300.000,00	993.716.000,00	(19.416.000,00)	(1,95)
	Jumlah	1.302.745.643.357,56	1.134.033.053.466,10	168.712.589.891,46	14,88

Beban kegiatan operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun, baik yang berupa kas/tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Penjelasan atas masing-masing pos beban operasional diuraikan dibawah ini.

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2024
Rp937.635.308.591,65

Tahun 2023
Rp861.325.547.526,10

Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp937.635.308.591,65 mengalami peningkatan sebesar Rp76.309.761.065,55 atau 8,86% jika dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp861.325.547.526,10. Rincian mengenai Beban Operasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.19 Rincian Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Pegawai	499.508.419.560,71	431.650.174.497,00	67.858.245.064,00	15,72
2	Beban Barang dan Jasa	383.177.346.054,08	380.228.906.098,13	2.948.439.955,95	0,78
3	Beban Subsidi	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Hibah	49.550.795.502,00	44.942.831.456,00	4.607.964.046,00	10,25
5	Beban Penyisihan Piutang	1.898.747.474,86	1.003.635.474,97	895.111.999,89	89,19
	Jumlah	937.635.308.591,65	861.325.547.526,10	76.309.761.065,55	8,86

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2024
Rp499.508.419.560,71

Tahun 2023
Rp431.650.174.497,00

Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp499.508.419.560,71, mengalami peningkatan sebesar Rp67.858.245.063,71 atau 15,72% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp431.650.174.497,00. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya kenaikan pada rekening Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 25,59%, Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar 3,94%, dan Beban Gaji dan

Tunjangan KDH/WKDH sebesar 45,15%. Rincian mengenai Beban Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.20 Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	330.014.366.377,00	262.763.690.302,00	67.250.676.075,00	25,59
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	93.960.398.275,00	90.395.295.461,00	3.565.102.814,00	3,94
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya – LO	55.560.760.919,71	56.962.709.977,00	(1.401.949.057,29)	(2,46)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.366.021.280,00	16.072.561.740,00	(706.540.460,00)	(4,40)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	71.477.064,00	49.244.681,00	22.232.383,00	45,15
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	573.100.000,00	601.600.000,00	(28.500.000,00)	(4,74)
7	Beban Pegawai BLUD	3.962.295.645,00	4.805.072.336,00	(842.776.691,00)	(17,54)
	Jumlah	499.508.419.560,71	431.650.174.497,00	67.858.245.063,71	15,72

Jumlah Beban Pegawai TA 2024 di LO sebesar Rp499.508.419.561,00 berbeda sebesar Rp1.548.970.158,00 dari realisasi Belanja Pegawai TA 2024 di LRA sebesar Rp501.057.389.719,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai*). Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.21 Penjelasan Selisih Beban Pegawai di LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran hutang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun sebelumnya pada Dinas Kesehatan	22.089.613,00
3	Pelunasan hutang BPJS Tahun 2023 pada BLUD RSUD	1.526.880.545,00
	Perbedaan	1.548.970.158,00

Rincian Beban Pegawai per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.01**.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2024
Rp383.177.346.054,08

Tahun 2023
Rp380.228.906.098,13

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.177.346.054,08 mengalami peningkatan sebesar Rp2.948.439.955,95 atau 0,78% dibandingkan dengan jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp380.228.906.098,13. Rincian mengenai Beban dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.22 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Barang	88.343.158.498,74	96.968.103.951,57	(8.624.945.452,83)	(8,89)
2	Beban Jasa	139.670.406.722,72	144.648.261.312,52	(4.977.854.589,80)	(3,44)
3	Beban Pemeliharaan	18.639.003.577,45	18.887.860.135,37	(248.856.557,92)	(1,32)
4	Beban Perjalanan Dinas	82.840.554.699,00	62.011.034.672,00	20.829.520.027,00	33,59
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.043.205.800,00	8.413.644.275,00	(3.370.438.475,00)	(40,06)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	31.211.581.539,00	31.582.727.022,00	(371.145.483,00)	(1,18)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	91.950.000,00	0,00	91.950.000,00	100,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.337.485.217,17	17.717.274.729,67	(379.789.512,50)	(2,14)
	Jumlah	383.177.346.054,08	380.228.906.098,13	2.948.439.955,95	0,78

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2024 di LO sebesar Rp383.177.346.054,08 berbeda sebesar Rp8.884.428.861,86 dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 di LRA sebesar Rp374.292.917.192,22 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa*). Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.23 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	- Persediaan awal TA 2023	20.525.202.351,32
2	- Persediaan akhir Tahun 2024	(20.848.400.560,97)
2	- Barang ekstrakomtabel	4.624.369.597,00
3	- Persediaan dari hibah	1.488.621.818,69
4	- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan Obat	22.000.000,00
5	- Koreksi atas penggunaan persediaan Tahun 2024	2.404.100.045,71
6	- Pembayaran Utang Belanja Jasa TA 2023	(1.439.878.241,00)
8	- Penambahan Utang Belanja Jasa TA 2024	2.431.981.164,00
9	- Penambahan Beban dibayar dimuka TA 2024	(1.310.505.676,05)
10	- Pembayaran Beban dibayar dimuka TA 2023	803.072.363,16
11	- Reklasifikasi dari ATB (Software) ke Sewa Software	268.800.000,00
12	- Reklasifikasi dari Bangunan Gedung ke Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.910.000,00
13	- Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan ke JJI	(99.844.000,00)
	Jumlah Selisih antara Belanja Barang dan Jasa dan Beban Barang dan Jasa TA 2024	8.884.428.861,86

Termasuk dalam jumlah Beban Barang sebesar Rp88.343.158.498,74 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp50.906.698.099,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.24 Rincian Beban Persediaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Beban Persediaan	Tahun 2024
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	517.602.400,75
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.054.329.672,00
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.730.000,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.157.592.901,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.001.463.598,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	279.496.400,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.159.275.037,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	925.890.797,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	486.199.565,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.675.909.546,00
11	Beban Obat-Obatan-Obat	9.863.883.306,47
12	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.910.361.139,03
13	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.869.963.737,49
	Jumlah Beban Persediaan	50.906.698.099,74

Terdapat selisih sebesar Rp3.024.018.711,25 antara beban persediaan LO sebesar Rp50.906.698.099,74 dengan belanja persediaan LRA sebesar Rp47.882.679.388,49 dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 5.4.25 Penjelasan selisih Belanja dan Beban Persediaan

Dalam rupiah

No	Uraian	Nominal
1	Persediaan Awal Tahun 2023	20.411.798.351,32
2	Persediaan Akhir Tahun 2024	(20.569.998.236,97)
3	Persediaan dari Hibah	1.488.621.818,69
4	Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Persediaan Obat	22.000.000,00
5	Koreksi atas penggunaan persediaan Tahun 2024	2.404.100.045,71
6	Persediaan BLUD	1.121.869.622,17
7	Pemakaian Persediaan BLUD	(1.854.372.889,67)
	Jumlah	3.024.018.711,25

Rincian Beban Barang dan Jasa per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.02**

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Tahun 2024
Rp3.500.000.000,00

Tahun 2023
Rp3.500.000.000,00

Jumlah Beban Subsidi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.500.000.000,00 sama dengan Beban Subsidi TA 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00. Beban Subsidi tersebut merupakan beban atas pembayaran Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Jumlah Beban Subsidi LO Tahun 2024 sama dengan realisasi Belanja Subsidi LRA TA 2024 sebesar Rp3.500.000.000,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi*).

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Tahun 2024
Rp49.550.795.502,00

Tahun 2023
Rp44.942.831.456,00

Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp49.550.795.502,00, mengalami peningkatan sebesar Rp4.607.964.046,00 atau 10,25% dibandingkan dengan jumlah Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp44.942.831.456,00. Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.26 Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	251.413.600,00	(251.413.600,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	393.750.000,00	(393.750.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.788.675.009,00	36.993.774.582,00	(4.205.099.573,00)	(11,37)
4	Beban Hibah Dana BOS	6.780.481.800,00	6.165.317.000,00	615.164.800,00	9,98
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.161.761.193,00	1.138.576.274,00	23.184.919,00	2,04
6	Beban Hibah Dana BOSP	8.819.877.500,00	0,00	8.819.877.500,00	100,00
	Jumlah	49.550.795.502,00	44.942.831.456,00	4.607.964.046,00	10,25

Jumlah beban Hibah di LO Tahun 2024 sebesar Rp49.550.795.502,00 sama dengan realisasi Belanja Hibah di LRA (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.1.4 Belanja Hibah*). Rincian Beban Hibah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.03**

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024
Rp1.898.747.474,86

Tahun 2023
Rp1.003.635.474,97

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.898.747.474,86, mengalami peningkatan sebesar Rp895.111.999,89 atau 89,19% dibandingkan dengan Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.003.635.474,97. Rincian mengenai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.27 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.036.555.894,36	392.058.473,69	644.497.420,67	164,39
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	854.765.412,60	654.817.850,00	199.947.562,60	30,53
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.017.185,50	1.153.361,50	6.863.824,00	595,11
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(591.017,60)	(44.394.210,22)	43.803.192,62	(98,67)
	Jumlah	1.898.747.474,86	1.003.635.474,97	895.111.999,89	89,19

Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.04**.

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp274.633.689.450,91	Rp179.350.521.690,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp274.633.689.450,91, mengalami peningkatan sebesar Rp95.283.167.760,91 atau 53,13% dibandingkan dengan jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp179.350.521.690,00. Rincian mengenai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.28 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31.023.036.365,28	33.471.601.014,87	(2.448.564.649,59)	(7,32)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.548.670.034,54	19.669.927.446,61	878.742.587,93	4,47
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	222.538.250.059,43	125.628.834.811,86	96.909.415.247,57	77,14
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	193.293.800,00	209.673.883,33	(16.380.083,33)	(7,81)
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	330.439.191,66	370.484.533,33	(40.045.341,67)	(10,81)
	Jumlah	274.633.689.450,91	179.350.521.690,00	95.283.167.760,91	53,13

Rincian Beban Penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.05 s.d 5.4.09**

5.4.2.3 Beban Transfer

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp89.502.345.315,00	Rp92.363.268.250,00

Jumlah Beban Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.502.345.315,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.860.922.935,00 atau 3,10% dibandingkan dengan jumlah Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.363.268.250,00.

Rincian Beban Transfer Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 5.4.29 Rincian Beban Transfer TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Rp	%
1	Beban Bagi Hasil	2.631.272.115,00	2.743.600.000,00	(112.327.885,00)	(4,09)
2	Beban Bantuan Keuangan	86.871.073.200,00	89.619.668.250,00	(2.748.595.050,00)	(3,07)
	Jumlah	89.502.345.315,00	92.363.268.250,00	(2.860.922.935,00)	(3,10)

Jumlah Beban Transfer LO Tahun 2024 sebesar Rp89.502.345.315,00 berbeda sebesar - Rp129.346.708.610,00 dengan realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 pada LRA sebesar Rp218.849.053.925,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.4. Belanja Transfer*). Perbedaan tersebut merupakan realisasi Dana Desa yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional Pemkab Sarolangun sesuai dengan buletin teknis SAP No 21 Tentang Akuntansi Tranfer.

5.4.2.4 Beban Tidak Terduga

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
Rp974.300.000,00	Rp993.716.000,00

Jumlah Beban Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp974.300.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp19.416.000,00 atau 1,95% dibandingkan dengan jumlah Beban Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp993.716.000,00.

Jumlah Beban Tidak Terduga LO Tahun 2024 sama dengan realisasi Belanja Tidak Terduga LRA TA 2024 sebesar Rp974.300.000,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga*).

5.4.3 Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
(Rp148.232.682.067,26)	Rp144.075.925.827,96

Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit sebesar Rp148.232.682.067,26, terjadi penurunan sebesar Rp292.308.607.895,22 atau - 202,89%, dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp144.075.925.827,96.

Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.30 Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Rp	%
1	Pendapatan LO	1.154.512.961.290,30	1.278.108.979.294,06	(123.596.018.003,76)	(9,67)
2	Beban LO	1.302.745.643.357,56	1.134.033.053.466,10	168.712.589.891,46	14,88
	Surplus(Defisit) = (1-2)	(148.232.682.067,26)	144.075.925.827,96	(292.308.607.895,22)	(202,89)

5.4.4 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
(Rp3.732.393.233,28)	(Rp973.538.122,64)

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 defisit sebesar Rp3.732.393.233,28, mengalami peningkatan sebesar Rp2.758.855.110,64 atau 283,38% dibandingkan dengan Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 terdapat defisit sebesar Rp973.538.122,64. Rincian perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4.31 Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Rp	%
1	Surplus Non Operasional-Lo	0,00	2.916.268.000,00	(2.916.268.000,00)	(100,00)
2	Defisit Non Operasional-Lo	3.732.393.233,28	3.889.806.122,64	(157.412.889,36)	(4,05)
	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(3.732.393.233,28)	(973.538.122,64)	(2.758.855.110,64)	283,38

5.4.5 Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa**Tahun 2024****(Rp151.965.075.300,54)****Tahun 2023****Rp143.102.387.705,32**

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2024 defisit sebesar Rp151.965.075.300,54, mengalami penurunan sebesar Rp295.067.463.005,86 atau 206,19% dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp143.102.387.705,32. Jumlah Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan Surplus (Defisit) Kegiatan sebelum dikurangi dengan Pos Luar Biasa.

5.4.6 Pos Luar Biasa**Tahun 2024****Rp0,00****Tahun 2023****Rp0,00**

Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00, sama dengan Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 Penurunan tersebut karena pada TA 2024 tidak terdapat kejadian luar biasa yang harus ditanggulangi.

5.4.7 Surplus (Defisit)-LO**Tahun 2024****(Rp151.965.075.300,54)****Tahun 2023****Rp143.102.387.705,32**

Surplus (Defisit) LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama 1 (satu) periode pelaporan setelah memperhitungkan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional, dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa. Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2024 defisit sebesar Rp151.965.075.300,54, mengalami penurunan sebesar Rp295.067.463.005,86 atau 206,19% dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp143.102.387.705,32. Adapun perhitungan Surplus (Defisit)-LO sebagai berikut.

Tabel 5.4.32 Perhitungan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan - LO	1.154.512.961.290,30	1.278.108.979.294,06	(123.596.018.003,76)	(9,67)
2	Beban-LO	1.302.745.643.357,56	1.134.033.053.466,10	168.720.516.897,46	14,88
3	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional	(148.232.682.067,26)	144.075.925.827,96	(292.308.607.895,22)	(202,89)
4	Surplus (Defisit) Non Operasional	(3.732.393.233,28)	(973.538.122,64)	(2.758.855.110,64)	283,38
5	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(151.965.075.300,54)	143.102.387.705,32	(295.067.463.005,86)	(206,19)
6	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Surplus (Defisit) – LO	(151.965.075.300,54)	143.102.387.705,32	(295.067.463.005,86)	(206,19)

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disajikan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Arus Kas (LAK) bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK menggambarkan arus kas bersih (arus kas masuk dikurangi arus kas keluar) selama periode tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Ringkasan dan penjelasan atas LAK Pemerintah Kabupaten (Pekab) Sarolangun Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.01 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	152.143.281.768,40	183.909.772.769,58	(31.766.491.001,18)	(17,27)
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(199.834.034.150,73)	(189.691.504.430,00)	(10.142.529.720,73)	5,35
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	0,00	8.309.375,00	(8.309.375,00)	(100,00)
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(1.114.388,00)	1.114.388,00	(2.228.776,00)	(200,00)
5	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(47.691.866.770,33)	(5.772.307.897,42)	(41.919.558.872,91)	726,22
6	Saldo Awal Kas	117.727.335.526,16	123.499.643.423,58	(5.772.307.897,42)	(4,67)
7	Saldo Akhir Kas di Kasda	68.169.955.864,56	114.991.003.656,84	(46.821.047.792,28)	(40,72)
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	(0,00)	410.000,00	(410.000,00)	(100,00)
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	79.982.562,00	32.000.000,00	47.982.562,00	149,95
10	Saldo Akhir Kas di BLUD	158.965.832,09	214.929.382,09	(55.963.550,00)	(26,04)
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	2.193.864,00	6.863.679,00	(4.669.815,00)	(68,04)
12	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	151.593.505,18	144.879.821,18	6.713.684,00	4,63
13	Saldo Akhir Kas Lainnya	(0,00)	2.337.248.987,05	(2.337.248.987,05)	(100,00)
14	Saldo Kas Dana BOSP	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00
15	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	1.472.650.628,00	0,00	1.472.650.628,00	0,00
16	Total Saldo Akhir Kas	70.035.468.755,83	117.727.335.526,16	(47.691.866.770,33)	(40,51)

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024

Rp152.143.281.768,40

Tahun 2023

Rp183.909.772.769,58

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemkab Sarolangun dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp152.143.281.768,40, turun sebesar Rp31.766.491.001,18 atau 17,27% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp183.909.772.769,58 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.02 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	%
I	Arus Masuk Kas	1.302.630.722.910,33	1.262.709.457.228,62	39.921.265.681,71	3,16
1	Penerimaan Pajak Daerah	21.949.102.032,00	22.368.726.730,00	(419.624.698,00)	(1,88)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.020.072.194,00	4.005.136.642,00	(1.985.064.448,00)	(49,56)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.560.024.239,54	8.864.217.260,49	695.806.979,05	7,85
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.466.726.442,79	33.306.852.391,13	(2.840.125.948,34)	(8,53)
5	Penerimaan Bagi Hasil	254.641.704.070,00	225.713.410.526,00	28.928.293.544,00	12,82
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	608.126.405.118,00	551.733.668.000,00	56.392.737.118,00	10,22
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	157.230.281.813,00	175.635.190.412,00	(18.404.908.599,00)	(10,48)
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	10.828.425.500,00	(10.828.425.500,00)	(100,00)
9	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	62.936.694.971,00	73.395.543.790,00	(10.458.848.819,00)	(14,25)
10	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.260.000.000,00	15.860.000.000,00	(10.600.000.000,00)	(66,83)
11	Penerimaan Pendapatan JKN	12.781.645.616,00	11.393.114.271,00	1.388.531.345,00	12,19
12	Penerimaan Pendapatan DD	129.346.708.610,00	129.227.629.400,00	119.079.210,00	0,09
13	Penerimaan Pendapatan Insentif Fiskal	6.048.373.000,00	0,00	6.048.373.000,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Pengembalian Belanja	2.262.984.804,00	377.542.306,00	1.885.442.498,00	499,40
II	Arus Keluar Kas	1.150.487.441.141,93	1.078.799.684.459,04	71.687.756.682,89	6,65
1	Pembayaran Pegawai	501.259.245.466,71	432.345.627.977,00	68.913.617.489,71	15,94
2	Pembayaran Barang	376.354.046.248,22	375.626.720.058,04	727.326.190,18	0,19
3	Pembayaran Subsidi	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	49.550.795.502,00	44.554.685.774,00	4.996.109.728,00	11,21
5	Pembayaran Tidak Terduga	974.300.000,00	993.716.000,00	(19.416.000,00)	(1,95)
6	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil ke Desa	2.631.272.115,00	2.762.093.000,00	(130.820.885,00)	(4,74)
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	216.217.781.810,00	219.016.841.650,00	(2.799.059.840,00)	(1,28)
8	Jumlah Arus Kas Bersih (3=1-2)	152.143.281.768,40	183.909.772.769,58	(31.766.491.001,18)	(17,27)

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp1.302.630.722.910,33 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.150.487.441.142,22 merupakan pengeluaran kas guna membiayai operasional Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun. Terdapat selisih sebesar Rp2.262.984.803,71 antara Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun berjalan (LAK) sebesar Rp1.150.487.441.142,22 dengan Belanja Operasi Tahun Berjalan (LRA) ditambah Transfer Daerah Tahun Berjalan (LRA) ditambah Belanja Tak Terduga (LRA) sebesar Rp1.148.224.456.338,22. Perbedaan tersebut merupakan pengembalian belanja UP/GU, TU dan LS yang diakui sebagai penerimaan pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi. Belanja Operasi dan Transfer pada LRA dicatat Neto sedangkan pada LAK dicatat bruto, yaitu sebesar Rp2.262.984.804,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
(Rp199.834.034.150,73)	(Rp189.691.504.430,00)

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 adalah sebesar (Rp189.691.504.430,00) naik sebesar Rp10.142.529.720,73 atau 5,35% dibandingkan dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar (Rp189.691.504.430,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.03 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ penurunan	%
A	Arus Masuk Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Arus Keluar Kas	199.834.034.150,73	189.691.504.430,00	10.142.529.720,73	5,35
1	Perolehan Tanah	126.736.520,00	0,00	126.736.520,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	25.291.365.189,00	19.862.442.392,00	5.428.922.797,00	27,33
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	31.269.520.279,66	43.700.004.519,00	(12.430.484.239,34)	(28,45)
4	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.012.549.560,07	114.526.890.014,00	19.485.659.546,07	17,01
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.569.064.102,00	4.109.308.505,00	(540.244.403,00)	(13,15)
6	Perolehan Aset Lainnya	564.798.500,00	29.859.000,00	534.939.500,00	1.791,55
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	7.463.000.000,00	(2.463.000.000,00)	(33,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Akitvitas Investasi (A-B)		(199.834.034.150,73)	(189.691.504.430,00)	(10.142.529.720,73)	5,35

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
Rp0,00	Rp8.309.375,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024, merupakan penerimaan pengembalian pokok pinjaman kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat (KUPEM).

Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, turun sebesar Rp8.309.375,00 atau 100%, dibandingkan dengan Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp8.309.375,00. Hal ini dikarenakan tidak ada pengembalian pokok pinjaman, Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.5.04 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ penurunan	%
I	Arus Kas Masuk	0,00	8.309.375,00	(8.309.375,00)	(100,00)
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	8.309.375,00	(8.309.375,00)	(100,00)
II	Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	8.309.375,00	(8.309.375,00)	(100,00)

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024

(Rp1.114.388,00)

Tahun 2023

Rp1.114.388,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan/pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara Pengeluaran, dan lainnya. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar (Rp1.114.388,00), dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.114.388,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.05 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
01.00	Arus Masuk Kas	65.456.747.240,62	85.567.558.508,00	(20.110.811.267,38)	(23,50)
01.01	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga				
1	Pajak Pertambahan Nilai	18.107.347.379,00	24.571.180.395,00	(6.463.833.016,00)	(26,31)
2	BPJS Kesehatan PNS	0,00	13.207.105.800,00	(13.207.105.800,00)	(100,00)
3	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.516.963.575,00	3.301.776.450,00	(784.812.875,00)	(23,77)
4	Iuran Wajib Pegawai 8%	16.423.458.457,00	13.185.016.187,00	3.238.442.270,00	24,56
5	Pajak Penghasilan 21	10.419.719.030,00	12.748.555.333,00	(2.328.836.303,00)	(18,27)
6	Pajak Penghasilan 22	537.150.823,00	653.450.832,00	(116.300.009,00)	(17,80)
7	Pajak Penghasilan 23	232.781.562,00	373.052.764,00	(140.271.202,00)	(37,60)
8	Pajak Penghasilan Final Ps 4	2.060.346.505,00	3.279.232.660,00	(1.218.886.155,00)	(37,17)
9	Jaminan Kesehatan	10.656.021.969,00	8.144.234.716,00	2.511.787.253,00	30,84
10	Potongan JKK	501.001.553,00	399.581.841,00	101.419.712,00	25,38
11	Potongan JKM	1.502.989.283,00	1.198.774.839,00	304.214.444,00	25,38
12	Infraq	1.645.746.110,00	144.367.082,00	1.501.379.028,00	1.039,97
13	Zakat	853.220.994,62	4.361.229.609,00	(3.508.008.614,38)	(80,44)
02.00	Arus Keluar Kas	65.457.861.628,62	85.566.444.120,00	(20.108.582.491,38)	(23,50)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
02.01	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga				
1	Pajak Pertambahan Nilai	18.107.347.379,00	24.571.180.395,00	(6.463.833.016,00)	(26,31)
2	PJS Kesehatan PNS	0,00	13.207.105.800,00	(13.207.105.800,00)	(100,00)
3	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.516.963.575,00	3.301.776.450,00	(784.812.875,00)	(23,77)
4	Iuran Wajib Pegawai 8%	16.423.458.457,00	13.185.016.187,00	3.238.442.270,00	24,56
5	Pajak Penghasilan 21	10.420.833.418,00	12.747.440.945,00	(2.326.607.527,00)	(18,25)
6	Pajak Penghasilan 22	537.150.823,00	653.450.832,00	(116.300.009,00)	(17,80)
7	Pajak Penghasilan 23	232.781.562,00	373.052.764,00	(140.271.202,00)	(37,60)
8	Pajak Penghasilan Final Ps 4	2.060.346.505,00	3.279.232.660,00	(1.218.886.155,00)	(37,17)
9	Jaminan Kesehatan	10.656.021.969,00	8.144.234.716,00	2.511.787.253,00	30,84
10	Potongan JKK	501.001.553,00	399.581.841,00	101.419.712,00	25,38
11	Potongan JKM	1.502.989.283,00	1.198.774.839,00	304.214.444,00	25,38
12	Infraq	1.645.746.110,00	144.367.082,00	1.501.379.028,00	1.039,97
13	Zakat	853.220.994,62	4.361.229.609,00	(3.508.008.614,38)	(80,44)
03.00	Jumlah Arus Kas Bersih (3=1-2)	(1.114.388,00)	1.114.388,00	(2.228.776,00)	(200,00)

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris sebesar Rp65.456.747.240,62 atau terjadi Peningkatan sebesar (Rp20.110.811.267,38) atau 23,50% dari tahun 2023 sebesar Rp85.567.558.508,00.

Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran/transitoris sebesar Rp65.457.861.628,62 atau terjadi penurunan sebesar (Rp20.108.582.491,38) atau 23,50% dari tahun 2023 sebesar Rp85.566.444.120,00.

Selisih antara Arus masuk dengan Arus Keluar Kas dari aktivitas non anggaran/transitoris sebesar (Rp1.114.388,00) yang merupakan utang PFK yang telah dibayar bulan Januari dan Maret 2024.

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 2024

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp47.691.866.770,33)	(Rp5.772.307.897,42)

Jumlah Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Tahun 2024 sebesar (Rp47.691.866.770,33) meningkat sebesar Rp41.919.558.872,91 atau 726,22% jika dibandingkan dengan Jumlah Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2023 sebesar (Rp5.772.307.897,42), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.06 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	Fluktuasi	%
				Jumlah	
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	152.143.281.768,40	183.909.772.769,58	(31.766.491.001,18)	(17,27)
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(199.834.034.150,73)	(189.691.504.430,00)	(10.142.529.720,73)	5,35
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	0,00	8.309.375,00	(8.309.375,00)	(100,00)
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(1.114.388,00)	1.114.388,00	(2.228.776,00)	(200,00)
5	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(47.691.866.770,33)	(5.772.307.897,42)	(41.919.558.872,91)	726,22

Terdapat penurunan kas sebesar Rp47.691.866.770,33 yang diperoleh dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris.

5.5.6 Saldo Akhir Kas

Tahun 2024
Rp70.035.468.755,83

Tahun 2023
Rp117.727.335.526,16

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.035.468.755,83 menurun sebesar Rp47.691.866.770,33 atau 40,51% jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp117.727.335.526,16. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 sebesar Rp70.035.468.755,83 tersebut sama dengan Saldo Akhir Kas yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.07 Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2024	Tahun 2023	fvds wqa	
				Jumlah	%
1	Saldo Akhir Kas di Kasda	68.169.955.864,56	114.991.003.656,84	(46.821.047.792,28)	(40,72)
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	410.000,00	(410.000,00)	(100,00)
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	79.982.562,00	32.000.000,00	47.982.562,00	149,95
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	158.965.832,09	214.929.382,09	(55.963.550,00)	(26,04)
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	2.193.864,00	6.863.679,00	(4.669.815,00)	(68,04)
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	151.593.505,18	144.879.821,18	6.713.684,00	4,63
7	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	2.337.248.987,05	(2.337.248.987,05)	(100,00)
8	Saldo Kas Dana BOSP	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00
9	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	1.472.650.628,00	0,00	1.472.650.628,00	0,00
10	Total Saldo Akhir Kas	70.035.468.755,83	117.727.335.526,16	(47.691.866.770,33)	(40,51)

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan dan penjelasan atas LPE Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.6.01 Ringkasan LPE Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun)	%
				Jumlah	
1	Ekuitas Awal	2.427.144.696.985,26	2.288.304.157.079,48	138.840.539.905,78	6,07
2	Surplus/Defisit – LO	(151.965.075.300,54)	143.102.387.705,32	(295.067.463.005,86)	(206,19)
3	Dampak Kumulatif PKA / Kesalahan Mendasar	128.619.091.476,83	(4.261.847.799,54)	132.880.939.276,37	(3.117,92)
	Ekuitas Akhir	2.403.798.713.161,55	2.427.144.696.985,26	(23.345.983.823,71)	(0,96)

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2024

Rp2.427.144.696.985,26

Tahun 2023

Rp2.382.192.774.508,96

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp2.427.144.696.985,26 merupakan jumlah Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2023. Nilai Ekuitas Awal tersebut naik sebesar Rp138.840.539.905,78 atau 6,07% dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp2.382.192.774.508,96.

5.6.2 Surplus (Defisit)-LO

Tahun 2024

(Rp151.965.075.300,54)

Tahun 2023

Rp143.102.387.705,32

Surplus (Defisit)-LO Tahun 2024 sebesar (Rp151.965.075.300,54) turun sebesar Rp295.067.463.005,86 atau 206,19% dibandingkan dengan Surplus (Defisit)-LO Tahun 2023 sebesar Rp143.102.387.705,32. Jumlah Surplus (Defisit) - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode setelah memperhitungkan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional yang menambah nilai Ekuitas.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan

Mendasar Tahun 2024

Rp128.619.091.476,83

Tahun 2023

(Rp4.261.847.799,54)

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 sebesar Rp128.496.122.425,49 naik sebesar Rp132.880.939.276,37 atau 3.117,92% dibandingkan Tahun 2023 sebesar (Rp4.261.847.799,54).

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas. Rincian penyesuaian ekuitas Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.6.02 Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian Penyesuaian Ekuitas	Tahun 2024
1	Penyesuaian Nilai Aset Lancar	189.287.424,16
2	Penyesuaian Kurang Nilai Aset Tetap	(24.730.715.672,19)
3	Penyesuaian Tambah Nilai Aset Tetap	153.160.519.724,86
	Jumlah 1 s.d.3	128.619.091.476,83

Penjelasan dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi /kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nilai Aset Lancar sebesar Rp189.287.424,16 terdiri dari :
 - a. Koreksi Tambah Ekuitas atas Persediaan persediaan obat dari hibah provinsi dinas kesehatan Rp188.750.225.00.
 - b. Koreksi Tambah Ekuitas atas Saldo Kas BOS sebesar Rp.10.274,00, dikarenakan Sisa Kas tunai Bos di setor ke RKUD
 - c. Koreksi Tambah Ekuitas atas Beban dibayar dimuka sebesar Rp152.360,66.
 - d. Koreksi Tambah Ekuitas atas Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.404.564,50
 - e. Koreksi Kurang atas saldo awal Piutang Jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dikarenakan kelebihan pencatatan biaya administrasi dari BPJS sebesar Rp30.000,00.
2. Penyesuaian Kurang atas Aset Tetap sebesar Rp24.730.715.672,19 merupakan koreksi Kurang ekuitas yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.03 Penyesuaian Aset Tetap Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian Penyesuaian Ekuitas	Tahun 2024
1	Penghapusan Bangunan DI DP3A	(175.900.000,00)
2	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan (induk)	(297.226.799,54)
3	Penghapusan Karen TGR, Hibah dan Lelang	(2.514.264.620,00)
4	Hibah Tanah	(27.408.994,00)
5	Pemusnahan Rumah Guru	(557.505.000,00)
6	Tambah akumulasi akibat kapitalisasi Jalan-Jalan Kabupaten	(170.464.788,51)
7	Koreksi Kurang Nilai Aset	(20.671.900.004,80)
8	Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin akibat P2D Pemkab Sarolangun ke Provinsi	(35.465.000,00)
9	Koreksi penyusutan gedung dan bangunan (induk)	(280.580.465,34)
	Jumlah	(24.730.715.672,19)

Penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

- a. Koreksi Nilai KIB C akibat penghapusan Bangunan Gudang berdasarkan SK Penghapusan 382/BPKAD/2024 Tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp.175.900.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Point 11 atas Tabel 5.6.03 diatas merupakan koreksi penyusutan gedung dan bangunan (induk) akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III sebesar Rp.297.226.799,54 pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Point nomor 3 atas Tabel 5.6.03 diatas merupakan pengurangan aset yang berasal Hibah, TGR dan Lelang adapun jenis Kendaraan Bermotor Roda dua yaitu berdasarkan SK Penghapusan 382/BPKAD/2024 TANGGAL 10 DESEMBER 2024 sebesar Rp106.266.600,00, TGR Baihaki Selesai (PNS AKTIF di DPAD) sebesar Rp13,200,000,00, TGR Jonni Eferi, SKM sebesar Rp15.825.000,00, TGR Saryono Tahun 2017 sebesar Rp12.750.000,00 jenis Kendaraan bermotor Penumpang Berdasarkan SK Penghapusan 382/BPKAD/2024 TANGGAL 10 DESEMBER 2024 sebesar Rp320.000.000,00 SK Penghapusan 437/BPKAD/2019 Lelang tahun 2019 Rp145.800.000,00, jenis Kendaraan Dinas bermotor Perorangan Berdasarkan SK Penghapusan 382/BPKAD/2024 TANGGAL 10 DESEMBER 2024 sebesar Rp1.615.347.020,00 SK Penghapusan 437/BPKAD/2019 Lelang tahun 2019 Rp285.076.000,00.
- d. Point nomor 4 atas Tabel 5.6.03 diatas adalah hibah Tanah Padang Alang-Alang/Rumput Tahun 2024 sebesar Rp27.408.994,00 yang merupakan Hibah dari sekretariat daerah Kabupaten Sarolangun kepada Komando Distrik Militer 0420/Sarko berdasarkan 1. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 151/BPKAD/2024 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun kepada Komando Distrik Militer 0420/Sarko tanggal 29 Mei 2024 dan 2. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 382/BPKAD/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 10 Desember 2024.
- e. Point nomor 5 atas Tabel 5.6.03 diatas adalah Pemusnahan sebesar Rp557.505.000,00 berupa Rumah Negara Golongan III dan Golongan I pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun. SK Bupati 51/BPKAD/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- f. Point 6 atas Tabel 5.6.03 diatas merupakan nilai perolehan dari kapitalisasi Jalan Kabupaten sebesar Rp.170.464.788,51 pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- g. Point 7 atas Tabel 5.6.03 diatas merupakan nilai perolehan dari kapitalisasi Jalan Kabupaten sebesar Rp.20.546.369.704,80 pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga merupakan koreksi atas pencatatan Aset Tetap dan Penyusutan sebesar Rp125.530.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kesehatan.

- i. Koreksi tambah atas Pencatatan Jurnal Ekuitas atas pencatatan Aset Tetap dan Penyusutan sebesar Rp122.969.051,34 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- j. Koreksi tambah atas pencatatan Properti Investasi Bangunan Gedung (Ruko Bukit Jinam) dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar Rp2.319.224.700,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

5.6.4 Ekuitas Akhir

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
Rp2.403.798.713.161,55	Rp2.427.144.696.985,26

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.403.798.713.161,55 turun sebesar Rp23.345.983.823,71 atau 0,96% jika dibandingkan Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.427.144.696.985,26

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.403.798.713.161,55 merupakan nilai kekayaan bersih Pemkab Sarolangun per 31 Desember 2024 yang berasal dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.427.144.696.985,26 ditambah Surplus (Defisit)-LO sebesar (Rp151.965.075.300,54) dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi /kesalahan mendasar sebesar Rp128.619.091.476,83 Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.403.798.713.161,55 merupakan nilai Ekuitas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota. Atas dasar kebijakan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun resmi menjadi daerah otonom dengan Bupati Pertama 1999–2001 adalah H. Muhammad Madel (Care Taker). Kemudian berdasarkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 terpilih Bupati dan Wakil Bupati H. Muhammad Madel, dan H. Maryadi Syarif. Saat ini setelah dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung pada bulan Juli 2006 yang merupakan pemilu langsung pertama bagi Kabupaten Sarolangun maka terpilihlah H. Hasan Basri Agus dan H. Cek Endra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih periode 2006 – 2011. Berdasarkan Hasil Pemilukada Tahun 2011 maka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2011 – 2016 adalah H. Cek Endra dan Pahrul Rozi. Dan melalui pemilihan secara langsung, H. Cek Endra kembali terpilih sebagai Bupati untuk periode 2017–2022 berpasangan dengan H. Hilalatil Badri Sebagai Wakil Bupati. Setelah masa periode Bupati tahun 2022 sampai dengan 2025 Sarolangun dipimpin oleh Penjabat Bupati karena adanya pemilihan kepala daerah secara serentak.

Dalam rangka melengkapi kelembagaan pemerintahan dan birokrasi publik dan sebagai Kabupaten Pemekaran, maka lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun DPRD pada awal berdirinya masih merupakan bagian dari DPRD Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko). Pemisahan lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun dibentuk bersamaan dengan dasar Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan selanjutnya disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang.

Pada awal berdirinya Kabupaten Sarolangun terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 107 Desa, 4 Kelurahan dan 2 Desa Unit Pemukiman Transmigrasi dan saat ini tahun 2021 sudah menjadi 10 Kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 Desa.

Kabupaten Sarolangun terletak di wilayah barat Provinsi Jambi dengan letak geografis pada 1020 03' 39" - 1030 13" 17" BT dan 010 53' 39" LS - 020 46' 24" LS, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Batang Hari
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 5.944,13 km². Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Batang Asai (929.79) km² atau 15,64% dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun). Luas wilayah Kabupaten Sarolangun per kecamatan serta jumlah kelurahan dan desa dapat dilihat pada Tabel 6.1.01 berikut.

Tabel 6.1.01 Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
		km ²	% luas		
1	Kecamatan Batang Asai	929,79	15,64%	-	23
2	Kecamatan Limun	807,11	13,58%	-	16
3	Kecamatan Cermin Nan Gedang	748,74	12,60%	-	10
4	Kecamatan Pelawan	209,78	3,53%	-	14
5	Kecamatan Singkut	634,84	10,68%	1	12
6	Kecamatan Sarolangun	385,46	6,48%	6	10
7	Kecamatan Bathin VIII	759,4	12,78%	1	14
8	Kecamatan Pauh	347,44	5,85%	1	13
9	Kecamatan Air Hitam	360,84	6,07%	-	9
10	Kecamatan Mandiangin	281,07	4,73%	-	18
11	Kecamatan Mandiangin Timur	479,66	8,07%	-	10
	Jumlah	5.944,13	100,00%	9	149

6.2 Tempat Kedudukan dan Manajemen

Pemkab Sarolangun berkedudukan di Sarolangun, sebagai ibukota Kabupaten Sarolangun yang berpusat di Kantor Bupati Sarolangun yang beralamat di Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh Pejabat Bupati Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App.Sc terhitung dari tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 18 September 2024 dan selanjutnya dipimpin oleh Pejabat Bupati Dr. Bahri, S.STP., M.Si terhitung dari 18 September 2024 sampai 20 Februari 2025.

6.3 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah seperti pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D), yang harus dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan.

Memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemkab Sarolangun telah melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah

melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat”

6.4 Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki jumlah pegawai sebanyak 8.776 orang yang merupakan PNS berjumlah 3711 orang, Pegawai dengan Perjanjian Kerja sebanyak 1642 orang, dan pegawai TKD berjumlah 3.423 orang.

Tabel 6.1.02 Daftar Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	I	II	III	IV	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	8 Orang	576 Orang	2.627 Orang	500 Orang	3.711 Orang

Rincian jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 sebanyak 1.642 orang sebagai berikut

Tabel 6.1.03 Daftar Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	V (Pemula)	44	4	48
2	VII (Terampil)	74	436	420
3	IX (Ahli Pertama)	240	838	1.078
4	X (Ahli Pertama)	23	72	95
5	XI (Ahli Muda)	1	-	1
	Jumlah	382	1.260	1.642

Adapun jumlah pegawai tenaga kontrak daerah untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 6.1.04 Daftar Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Daerah

11	NAMA UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8	8	16
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	10	22
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	17	25
4	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	9	10	19
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17	18	35
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	12	17
7	DINAS KESEHATAN	28	112	140
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	17	22
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	9	15
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18	20	38
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20	10	30
12	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	21	33
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26	15	41
14	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	15	1	16
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	9	15
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	13	17
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	10	17
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	432	1267	1699
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18	22	40
20	DINAS PERHUBUNGAN	51	18	69
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	15	20
22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6	12	18
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	17	15	32
24	DINAS SOSIAL	7	9	16
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	89	95	184
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	13	19
27	INSPEKTORAT DAERAH	6	7	13
28	KANTOR KESATUAN BANGSA dan POLITIK	5	3	8
29	KECAMATAN AIR HITAM	9	4	13
30	KECAMATAN BATANG ASAI	8	14	22
31	KECAMATAN BATHIN VIII	9	18	27
32	KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG	8	14	22
33	KECAMATAN LIMUN	7	11	18
34	KECAMATAN MANDIANGIN	5	14	19
35	KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR	3	3	6
36	KECAMATAN PAUH	3	9	12
37	KECAMATAN PELAWAN	10	17	27
38	KECAMATAN SAROLANGUN	10	18	28

11	NAMA UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
39	KECAMATAN SINGKUT	11	18	29
40	KELURAHAN AUR GADING	2	9	11
41	KELURAHAN DUSUN SAROLANGUN	2	5	7
42	KELURAHAN GUNUNG KEMBANG	2	7	9
43	KELURAHAN LIMBUR TEMBESI	4	7	11
44	KELURAHAN PASAR SAROLANGUN	2	9	11
45	KELURAHAN SAROLANGUN KEMBANG	1		1
46	KELURAHAN SUKASARI	3	8	11
47	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN	43	79	122
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	105	28	133
49	SEKRETARIAT DAERAH	58	76	134
50	SEKRETARIAT DPRD	56	58	114
	Jumlah	1209	2214	3423

6.5 Informasi Non Keuangan Lainnya.

BANK JAMBI

Bank Jambi merupakan suatu entitas yang menghasilkan laba bagi *stake holdernya* (Pemerintah Provinsi Jambi) dimana tujuan utama dari entitas ini adalah mencari laba, maka selayaknya penggunaan aset tersebut memberikan kontribusi yang wajar kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Maka kami sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset di tahun 2024 ini telah membuat dengan dijadikan sebagai unsur penyertaan modal aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun kepada Bank Jambi.

Dan untuk gedung Anjungan Tunai Mandiri Bank Jambi yang ada di tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dibuatkan Perjanjian Sewa Tanah antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. BPD Jambi tentang sewa tanah lokasi perkantoran dengan Nomor: 900/046/BPKAD/2020 dan Nomor: 0264.02/SRL.UP/2020, yang sebelumnya belum ada surat perjanjian sewa, sehingga keberadaan ATM tersebut memberikan kontribusi yang jelas kepada Pemerintah Daerah.

Nilai penyertaan modal pada PT Bank Jambi per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.617.683.000,00, bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal di tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00. Adapun penyertaan modal kepada PT Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang berupa aset mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2024 sebagai berikut;

- 1) Nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp44.880.404.547,00;
- 2) Nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp18.000.000.000,00;
- 3) Nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang berupa aset dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp16.609.401.216,00;
- 4) Penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.764.875.000,00;
- 5) Nilai seluruh penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang dan aset pada Perumda Tirta Sako Batuah Sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp109.254.680.763;
- 6) Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memberikan tambahan penyertaan modal pada Perumda TSB sebesar Rp3.503.000.000,00, sehingga total penyertaan modal pada perumda tersebut sebesar Rp112.757.680.763,00;
- 7) Nilai penyertaan modal pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.118.998,70. Adanya penambahan penyertaan modal di Tahun 2022 berdasarkan PERDA Kabupaten Sarolangun Nomor: 02 Tahun 2021 Tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000.000, sehingga jumlah penyertaan modal Pemkab Sarolangun sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp117.757.680.763,00.
- 8) Nilai penyertaan modal pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.350.558.244,23 turun sebesar Rp1.428.560.754,48 atau 2,43% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.118.998,70.
- 9) Nilai penyertaan modal pada Perumda TSB per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.619.919.642,78 turun sebesar Rp1.428.560.754,48 atau 2,43% dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.350.558.244,23. Penurunan nilai penyertaan modal tersebut dikarenakan penyesuaian atas akumulasi kerugian Perumda TSB sampai dengan Tahun 2024 yang menjadi bagian Pemkab Sarolangun dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,65% atau senilai Rp3.732.393.233,28. Rekapitulasi perhitungan penurunan nilai penyertaan modal pada Perumda TSB diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6.1.05 Rincian Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023	Fluktuasi	%
1	Modal	120.639.564.018,00	120.639.564.018,00	0,00	0,00
	Saldo Laba (Rugi) PDAM	(66.834.682.509,00)	(63.089.180.017,00)	(3.745.502.492,00)	(5,93)
	Modal ditempatkan Pemda TA 2024(99,65 % dari Modal PDAM)	120.220.680.763,00	120.220.680.763,00	00,00	0,00
	Akumulasi kerugian PDAM yang menjadi bagian Pemda TA 2024 (99,65% dari Saldo Laba (Rugi))	(66.600.761.120,22)	(62.868.367.886,94)	(2.970.734.077,96)	(5,18)
	JUMLAH	53.619.919.642,78	57.350.558.244,23	(1.428.560.754,48)	(2,43)

Adapun penyertaan modal kepada PERUMDA TSB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021. tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah.

PD SERUMPUN PSEKO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 44 tahun 2001 tanggal 16 Nopember 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Serumpun Pseko yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, yang bergerak dibidang usaha perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, angkutan dan perdagangan umum, expor impor serta jasanya. Dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan

1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun, Kepemilikan Pemkab Sarolangun pada PD Serumpun Pseko sebesar 100,00% sehingga penyertaan modal dinilai dengan metode ekuitas, namun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 saat ini sudah tidak beroperasi lagi;
2. PD Serumpun Pseko sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasionalnya dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019. Pada bulan November ada pergantian direksi baru, Direksi PD Serumpun Pseko menyampai laporan keuangan tahun 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat untuk tahun 2020 Direksi PD Serumpun Pseko belum dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan kepada Pemkab Sarolangun.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Terdapat Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Pemkab Sarolangun per 31 Desember 2024 sebesar Rp240.605.851,99 yang ditempatkan di rekening BPD Jambi Nomor 3006199158 dengan nama rekening CSR Tugu Biduk.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2024 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah mengenai Pelaksanaan APBD TA 2024 yang memuat Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

- 1) Jumlah kekayaan daerah atau nilai Aset per 31 Desember 2024 seluruhnya sebesar Rp2.407.275.104.640,17 mengalami penurunan sebesar Rp23.926.313.925,46 atau 0,98% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.431.201.418.565,63;
- 2) Jumlah kewajiban daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.476.391.478,62 mengalami penurunan sebesar Rp580.330.101,75 atau 14,31% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.056.721.580,37;
- 3) Jumlah ekuitas yang merupakan kekayaan bersih daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.403.675.744.110,21 mengalami penurunan sebesar Rp44.951.922.476,30 atau 0,97% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.427.144.696.985,26 ;

Peningkatan jumlah Aset, Kewajiban dan Ekuitas tersebut tidak lepas dari realisasi APBD TA 2024, yang diikhtisarkan sebagai berikut.

- 1) Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp1.300.367.738.106,33 atau 99,56% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.306.115.966.456,00. Jumlah Pendapatan tersebut naik sebesar Rp38.035.823.183,71 atau 3,01% dibandingkan realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.262.331.914.922,62;
- 2) Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.343.058.490.488,66 atau 94,66% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.418.842.187.594,00. Jumlah Belanja dan Transfer tersebut naik sebesar Rp82.407.843.905,62 atau 6,54% dibandingkan dengan Belanja dan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.260.650.646.583,04
- 3) Realisasi Pembiayaan Neto TA 2024 sebesar Rp112.726.221.138,16 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp112.726.221.138,00. Jumlah Pembiayaan Neto tersebut turun sebesar Rp3.318.731.660,42 atau 2,86% dibandingkan jumlah Pembiayaan Neto TA 2023 sebesar Rp116.044.952.798,58;
- 4) Jumlah SILPA TA 2024 sebesar Rp70.035.468.755,83 turun sebesar Rp47.690.752.382,33 atau sebesar 40,51% dibandingkan jumlah SILPA TA 2023 sebesar Rp117.726.221.138,16

Ikhtisar informasi tentang kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimuat dalam Laporan Operasional Tahun 2024 sebagai berikut.

- 1) Jumlah Pendapatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp1.154.512.961.290,30 turun sebesar Rp123.596.018.003,76 atau 9,67% dibandingkan jumlah Pendapatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.278.108.979.294,06;
- 2) Jumlah Beban Operasional Tahun 2024 sebesar Rp1.302.745.643.357,56 meningkat sebesar Rp168.712.589.891,46 atau 14,88% dibandingkan jumlah Beban Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.134.033.053.466,10;
- 3) Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp148.232.682.067,26) turun sebesar Rp292.308.607.895,22 atau sebesar 202,89% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp144.075.925.827,96
- 4) Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp3.732.393.233,28 dan Tahun 2023 sebesar Rp 3.889.806.122,64;
- 5) Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp0,00, dan Tahun 2023 sebesar Rp0.00;
- 6) Jumlah Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp151.965.075.300,54) turun sebesar (Rp295.067.463.005,86) atau 206,19% dibandingkan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp143.102.387.705,32. Jumlah Surplus (Defisit) Laporan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban Operasional ditambah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa.

Sarolangun, Mei 2025
BUPATI SAROLANGUN

H. HURMIN